

**IJTIHAD HAKIM PEREMPUAN DALAM
MENJATUHKAN ‘UQUBAT TERHADAP
PELAKU PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK
DI ACEH**

FAUZIATI

NIM: 221001013



**Disertasi Ditulis untuk Memenuhi sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar
Doktor dalam Program Studi Fikih Modern**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

**IJTIHAD HAKIM PEREMPUAN DALAM
MENJATUHKAN 'UQUBAT TERHADAP
PELAKU PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK
DI ACEH**

FAUZIATI

NIM: 221001013

Program Studi Fiqh Modern

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam Ujian Disertasi Terbuka

Menyetujui

جامعة الرانيري

Promotor I, **A R - R A N I R Y** Promotor II,

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Prof. Dr. Muslim, M. Si

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TERTUTUP
IJTIHAD HAKIM PEREMPUAN DALAM
MENJATUHKAN 'UQUBAT TERHADAP
PELAKU PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK
DI ACEH

Fauziati

NIM : 221001013

Program Studi Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal : 21 Sya'ban 1446 H 1446 M
20 Februari 2025

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Dr. T. Zulfikar, M. Ed
Penguji,

Prof. Dr. Mohd. Din, S.H., M.H
Penguji.

Dr. Abdul Jalil Salam, MA

Sekretaris,

Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
Penguji,

Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag
Penguji,

Prof. Dr. Muslim, M.Si

جامعة الرانيري
A R - R Penguji, R Y

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Banda Aceh, 3 Juni 2025

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

(Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D)

NIP.197702191998052001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TERBUKA
IJTIHAD HAKIM PEREMPUAN DALAM
MENJATUHKAN 'UQUBAT TERHADAP
PELAKU PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK
DI ACEH

Fauziati

NIM : 221001013

Program Studi Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal : 3 Rajab 1446 H 1446 M
24 Desember 2025

TIM PENGUJI

Ketua,	Sekretaris,
	
Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag	Prof. Eka Srimulyani, MA., PhD
Penguji,	Penguji,
	
Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag	Dr. Abdul Jalil Salam, MA
Penguji,	Penguji,
	
Prof. Dr. Muslim, M.Si	Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Banda Aceh, 27 Desember 2025
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

(Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D)

NIP.197702191998052001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Fauziati

Tempat Tanggal Lahir: Singkil / 3 Februari 1974

Nomor Mahasiswa :221001013

Program Studi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 15 April 2024

Saya yang menyatakan,



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan Judul *Ijtihad Hakim Perempuan Dalam Menjatuhkan 'Uqubat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pada Anak Di Aceh*, yang ditulis oleh Fauziati dengan Nomor Induk Mahasiswa 221001013 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 24 Desember 2025.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh 27 Desember 2025
Ketua,


Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A.



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan Judul *Ijtihad Hakim Perempuan Dalam Menjatuhkan 'Uqubat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pada Anak Di Aceh*, yang ditulis oleh Fauziati dengan Nomor Induk Mahasiswa 221001013 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 24 Desember 2025.

Demikian untuk dimaklumi



Banda Aceh 27 Desember 2025

Sekretaris,

Prof. Dr. Eka Srimulyani, M.A., PhD


PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan Judul *Ijtihad Hakim Perempuan Dalam Menjatuhkan 'Uqubat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pada Anak Di Aceh*, yang ditulis oleh Fauziati dengan Nomor Induk Mahasiswa 221001013 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 24 Desember 2025.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh 27 Desember 2025
Penguji,


Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag.



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan Judul *Ijtihad Hakim Perempuan Dalam Menjatuhkan 'Uqubat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pada Anak Di Aceh*, yang ditulis oleh Fauziati dengan Nomor Induk Mahasiswa 221001013 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 24 Desember 2025.

Demikian untuk dimaklumi.



Banda Aceh, 27 Desember 2025
Penguji,

Dr. Abdul Jilil Salam, MA

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan Judul *Ijtihad Hakim Perempuan Dalam Menjatuhkan 'Uqubat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pada Anak Di Aceh*, yang ditulis oleh Fauziati dengan Nomor Induk Mahasiswa 221001013 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 24 Desember 2025.

Demikian untuk dimaklumi.



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan Judul *Ijtihad Hakim Perempuan Dalam Menjatuhkan 'Uqubat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pada Anak Di Aceh*, yang ditulis oleh Fauziati dengan Nomor Induk Mahasiswa 221001013 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 24 Desember 2025.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 27 Desember 2025
Penguji,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...إ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و..و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudhah al-atfāl/raudah al atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرِّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ = Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا = Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ = *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, tiada daya dan upaya melainkan atas kehendakNya. Dengan rahmat dan kehendaknya pula Disertasi ini dapat diselesaikan dengan judul “*Ijtihad Hakim Perempuan dalam Menjatuhkan ‘Uqubat terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pada Anak di Aceh*”.

Keberhasilan dalam penyusunan Disertasi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA selaku Promotor Utama dan Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si sebagai Co-Promotor. Di mana di tengah-tengah kesibukan beliau masih menyempatkan diri untuk meluangkan waktunya membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Demikian juga ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Prof. Eka Srimulyani, S.Ag, M.A., Ph.D Wakil direktur, dan seluruh civitas akademika yang ada di Pascasarjana UIN Ar-Raniry. Terima kasih juga kepada dosen-dosen yang mengajar di Prodi S3 Fiqh Modern atas sumbangsih ilmunya yang telah memberikan wawasan kepada penulis khususnya ilmu tentang hukum Islam.

Secara khusus penulis ucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada suami tercinta, dan anak anak, serta semua keluarga saya, yang senantiasa mendoakan penulis untuk mampu menyelesaikan kuliah di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan segala kontribusi merekalah penulis bisa menyelesaikan pendidikan sehingga mendapat gelar Doktor di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hanya Allah SWT semata lah yang membalas jasa

jasa mereka, semoga Allah SWT membalasnya dengan yang terbaik, dan tak terhingga, Amien.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang telah memberi izin penulis untuk melanjutkan studi di Program Strata Tiga (S3), semoga pencapaian ini mampu memberikan kontribusi bagi instansi dan masyarakat pada umumnya. Rasa terima kasih penulis ucapkan sedalam-dalamnya kepada rekan-rekan seperjuangan di Prodi S3 Fiqh Modern angkatan 2022 yang telah berkontribusi dalam memberikan ide dan saran bagi penulis. Ucapan terima kasih juga kepada karyawan Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Pustaka Induk UIN Ar-Raniry, dan Pustaka Wilayah Provinsi Aceh.

Akhirnya penulis hanya dapat menyerahkan diri kepada Allah Swt. Semoga Disertasi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri, dan amal kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan disertasi ini dan mendapat imbalan yang setimpal di sisi Allah Swt. *Amin ya rabbal alamin.*

Banda Aceh, 15 April 2024

Penulis,

جامعة الرانيري


AR - RANIRY
Fauziati

ABSTRAK

Judul Disertasi : Ijtihad Hakim Perempuan dalam Menjatuhkan ‘Uqubat terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pada Anak Di Aceh
Nama/NIM : Fauziati / 221001013
Promotor : 1. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
2. Prof. Dr. Muslim, M. Si
Kata kunci : *Hakim Perempuan; Jinayat; Qanun Hukum Jinayat; SEMA*

Hakim perempuan Mahkamah Syar’iyah di Aceh memutuskan hukuman yang berbeda terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak. Sebagian memutuskan hukuman cambuk dan sebagian lainnya memutuskan hukuman penjara. Ada pula putusan yang diputuskan lebih tinggi dan lebih rendah dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kajian ini bertujuan untuk menganalisis ijtihad yang dilakukan oleh hakim perempuan dalam menjatuhkan ‘uqubat, uqubat yang tepat terhadap pelaku pelecehan seksual dan dasar yang menyebabkan hakim memutuskan berbeda dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu Qanun Hukum Jinayat, Qanun Hukum Acara Jinayat dan KUHP. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur dan wawancara hakim perempuan. Analisis data dilakukan secara *content* analisis yakni dengan menganalisis substansi dari isi putusan hakim perempuan yang memutuskan kasus pelecehan seksual terhadap anak dengan memberikan interpretasi terhadap data yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijtihad yang dilakukan oleh hakim perempuan dalam mengadili kasus pelecehan seksual terhadap anak yaitu: Pertama, *mubahasah al-Qadhaya* yakni dengan mempelajari persoalan yang dihadapkan kepadanya. Hal ini dapat diketahui berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Kedua, mempertimbangkan dalil yang

terdapat dalam Alquran dan Sunnah serta dasar yuridis yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayat sebagai dasar ijtihad. Ketiga, pemahaman terhadap dalil dan dasar yuridis yang berlaku di Aceh, dasar sosiologis, dasar psikologis masyarakat dan nilai keadilan hukum. Keempat, penarikan kesimpulan (*natijah*) dan penetapan hukum (*constituir*) terhadap pelaku pelecehan seksual. Penjatuhan ‘uqubat yang tepat terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak yaitu dengan menjatuhkan hukuman secara kumulatif antara cambuk dan penjara. Hakim Mahkamah Syar’iyah yang menjatuhkan ‘uqubat yang berbeda dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dikarenakan fakta persidangan memperlihatkan kedekatan antara pelaku dan korban anak, bahkan antara pelaku dan korban telah menjalin hubungan yang lebih lama. Direkomendasikan kepada kepada DPRD supaya meninjau ulang ketentuan ‘uqubat dalam Pasal 47 agar diformulasikan hukuman kumulatif kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Disarankan kepada hakim agar dalam menjatuhkan ‘uqubat kepada pelaku dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.



ABSTRACT

Dissertation Title : *Ijtihad of Female Judges in Imposing Uqubat on Perpetrators of Sexual Abuse of Children in Aceh*

Name/NIM : Fauziati / 221001013

Supervisor : 1. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
: 2. Prof. Dr. Muslim, M. Si

Keywords: *Female Judge; Jinayat; Qanun; SEMA*

Female judges at the Mahkamah Syar'iyah (Sharia Court) in Aceh have issued different sentences in cases of sexual harassment against children. Some have sentenced offenders to caning, while others have opted for imprisonment. In some cases, the sentences imposed have been higher or lower than the demands made by the Public Prosecutor (JPU). This study aims to analyze the ijtihad (independent legal reasoning) undertaken by female judges in imposing 'uqubat (punishment), determining the appropriate punishment for perpetrators of sexual harassment, and understanding the reasons behind decisions that differ from Supreme Court Circular (SEMA) Number 10 of 2020. The research method used is normative juridical research, with a conceptual approach, a legislative approach, and a case approach. Legal materials used include the Qanun Hukum Jinayat (Aceh's Islamic Criminal Law), Qanun Hukum Acara Jinayat (Aceh's Islamic Criminal Procedure Law), and the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP). Data collection techniques include literature studies and interviews with female judges. Data analysis was conducted through content analysis by examining the substance of female judges' decisions on child sexual harassment cases and interpreting the available data.

The study results show that the ijtihad performed by female judges in adjudicating cases of child sexual harassment involves the following steps: First, mubahasah al-Qadhaya, or studying the issues before them, based on evidence presented in court. Second, considering the legal basis in the Qur'an and Sunnah, as well as the juridical foundation within the Qanun Hukum Jinayat, as grounds for ijtihad. Third, understanding the applicable legal principles in Aceh, including sociological and psychological

considerations within society, and the value of legal justice. Fourth, drawing conclusions (*natijah*) and establishing legal decisions (*konstituir*) for offenders of sexual harassment.

The appropriate 'uqubat for perpetrators of child sexual harassment is a cumulative sentence of both caning and imprisonment. Judges at the Mahkamah Syar'iyah who issued sentences differing from SEMA Number 10 of 2020 did so due to trial evidence showing close relationships between the perpetrators and the child victims, with some cases involving prolonged relationships. It is recommended that the Aceh Regional House of Representatives (DPRA) review the 'uqubat provisions in Articles 47 and 72 of the Qanun Hukum Jinayat to eliminate caning and fines for perpetrators of child sexual harassment. It is advised that judges, in sentencing offenders, consider the best interests of the child.



المخلص

عنوان الرسالة: اجتهاد القاضيات في فرض العقوبات على مرتكبي التحرش الجنسي بالأطفال في آتشييه الاسم/رقم التسجيل: فوزياتي / ٢٢١٠٠١٠١٣ المشرفون:

1. الأستاذ الدكتور شهريزال عباس، ماجستير

2. الأستاذ الدكتور مسلم، ماجستير علوم

الكلمات المفتاحية: قاضية؛ جنایات؛ قانون؛ تعميم المحكمة

قامت القاضيات في المحكمة الشرعية في آتشييه بإصدار أحكام مختلفة في قضايا التحرش الجنسي بالأطفال. فقد حكمت بعضهن على الجناة بالعقوبة الجسدية (الجلد)، بينما اختارت أخريات عقوبة السجن. وفي بعض القضايا، كانت الأحكام التي أصدرت أعلى أو أقل من طلبات المدعي العام (JPU). تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الاجتهاد الذي قامت به القاضيات في فرض "العقوبات"، وتحديد العقوبة المناسبة لمرتكبي التحرش الجنسي، وفهم الأسباب التي تقف وراء اتخاذ قرارات تختلف عن تعميم المحكمة العليا رقم 10 لعام 2020. وقد استخدمت الدراسة المنهج القانوني النظري، مع اتباع نهج مفاهيمي ونهج قانوني ونهج دراسي للحالات. وتشمل المواد القانونية المستخدمة قانون الجنایات في آتشييه، وقانون إجراءات الجنایات، وقانون الإجراءات الجنائية الإندونيسي (KUHP). تم جمع البيانات من خلال دراسة الأدبيات والمقابلات مع القاضيات. وتم تحليل البيانات من خلال تحليل المحتوى عبر دراسة مضمون أحكام القاضيات في قضايا التحرش الجنسي بالأطفال وتفسير البيانات المتاحة.

أظهرت نتائج الدراسة أن الاجتهاد الذي قامت به القاضيات في الفصل في قضايا التحرش الجنسي بالأطفال يتضمن الخطوات التالية: أولاً، مباحثة القضايا، أي دراسة القضايا المعروضة عليهن بناءً على الأدلة التي تم تقديمها في المحكمة. ثانياً، النظر في

الأساس القانوني في القرآن والسنة، بالإضافة إلى الأساس القانوني في قانون الجنايات كأصل للاجتهد. ثالثاً، فهم المبادئ القانونية المطبقة في آتشييه، بما في ذلك الاعتبارات السوسولوجية والنفسية في المجتمع، وقيمة العدالة القانونية. رابعاً، استخلاص النتائج (النتيجة) وإصدار الأحكام القانونية (التنفيذ) بحق مرتكبي التحرش الجنسي.

العقوبة المناسبة لمرتكبي التحرش الجنسي بالأطفال هي فرض عقوبة تراكمية تجمع بين الجلد والسجن. أما القاضيات اللواتي أصدرن عقوبات تختلف عن تعميم المحكمة العليا رقم 10 لعام 2020، فقد اعتمدن على الأدلة التي أظهرت علاقة وثيقة بين الجناة والأطفال الضحايا، بل إن بعض الحالات تضمنت علاقات استمرت لفترة طويلة. يُوصى بأن يقوم مجلس نواب آتشييه (DPR) بمراجعة أحكام "العقوبات" في المواد 47 و72 من قانون الجنايات لإلغاء الجلد والغرامات على مرتكبي التحرش الجنسي بالأطفال. ويوصى أيضاً بأن تأخذ القاضيات بعين الاعتبار مصلحة الطفل الفضلى عند إصدار العقوبات بحق الجناة.

جامعة الرانيري


AR - RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
KATA PENGANTAR.....	xxi
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxv
DAFTAR ISI.....	xxix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
1.4. Tinjauan Pustaka	16
1.5. Kerangka Teori.....	23
1.6. Metode Penelitian.....	39
1.7. Sistematika Pembahasan.....	43
BAB II IJTihad HAKIM PEREMPUAN MAHKAMAH SYAR'YAH DI ACEH DALAM MENJATUHKAN 'UQUBAT TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAPANAK	
2.1. Konsepsi Ijtihad Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	45
a. Pengertian ijtihad.....	45
b. Tujuan ijtihad.....	51
c. Dasar Hukum Kebolehan Ijtihad	52
2.2. Kedudukan Hakim Perempuan dalam Penanganan Kasus Jinayat.....	55
2.3. Pengaturan Uqubat dalam Qanun Hukum Jinayat.....	72
2.4. Uqubat bagi Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak di Aceh	76

2.5. Ijtihad Hakim dalam Menjatuhkan ‘Uqubat terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak.....	90
2.6. Analisis Ijtihad Hakim Perempuan dalam Mengadili Perkara Pelecehan Seksual terhadap Anak.....	109
BAB III PENJATUHAN ‘UQUBAT YANG TEPAT TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK	116
3.1. Beberapa Putusan Pelecehan Seksual terhadap Anak.....	116
2.2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan ‘Uqubat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak	139
2.3. Dasar Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan ‘Uqubat terhadap Pelaku Pelecehan Seksual	146
2.4. ‘Uqubat yang Tepat terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak.....	152
BAB IV DASAR HAKIM MENJATUHKAN HUKUMAN BERBEDA DENGAN SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020 TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL	173
4.1. Beberapa Putusan Hakim yang Menjatuhkan Hukuman Berbeda dengan SEMA	173
4.2. Konsekuensi Hukum Pengesampingan SEMA dalam Penjatuhan Hukuman bagi Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak	179
4.3. Ruang Lingkup SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dalam Konteks Penanganan Kasus Jinayat.....	184
4.4. Dasar Hakim Memutuskan Hukuman Berbeda dengan SEMA	188

4.5. Hukuman Kumulatif Cambuk dan Penjara sebagai Pengaturan Pelecehan Seksual Berdimensi Kepentingan Terbaik bagi Anak	197
BAB V PENUTUP	206
5.1. Kesimpulan	206
5.2. Saran	207
DAFTAR PUSTAKA	209
INDEKS	223
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	223



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual merupakan salah satu jarimah yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (selanjutnya disingkat dengan QHJ). Secara konseptual QHJ merumuskan definisi pelecehan dalam Pasal 1 angka 27 yang menyatakan bahwa Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa maksud dari pelecehan seksual ini sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya kerelaan dari korban. Baik itu korbannya berjenis kelamin laki-laki maupun korbannya perempuan, baik usianya anak-anak maupun orang dewasa.

Berkaitan dengan pelecehan seksual, QHJ mengkategorikan menjadi dua bentuk yaitu: pertama, pelecehan dilakukan terhadap orang dewasa dan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak. Pelecehan seksual kepada orang dewasa diatur pada Pasal 46 QHJ dan khusus untuk anak yang menjadi korban pelecehan seksual diatur dalam Pasal 47. Pasal 47 QHJ menyatakan bahwa setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan. Ancaman hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan dengan korbannya orang dewasa. Ancaman untuk orang dewasa berjumlah 45 kali cambuk, atau 45 bulan penjara atau 450 gram emas murni. Tujuannya adalah untuk

memberikan perlindungan kepada anak dan mencegah supaya praktik kekerasan seksual tidak menimpa pada anak.¹

Kasus pelecehan seksual terhadap anak saat ini telah diadili dan diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalan menariknya adalah kasus pelecehan seksual yang merupakan kasus pidana, diadili dan diputuskan oleh hakim perempuan meskipun memang sebagian lainnya diadili dan diputuskan oleh hakim laki-laki yang merupakan bagian dari tugasnya di bidang yustisial. Meskipun sebagian ulama masih memperdebatkan bahwa hakim perempuan tidak dapat mengadili kasus pidana, namun fakta empiris memperlihatkan kasus pelecehan seksual yang notabeneanya kasus pidana diadili oleh hakim perempuan.

Menurut jumbuh ulama di kalangan madzhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, laki-laki merupakan syarat untuk diangkat sebagai qadhi.² Anak kecil dan wanita tidak sah menjadi hakim.³ Sementara Imam Hanafi mengatakan wanita boleh diangkat sebagai Qadhi untuk memutuskan perkara yang menerima persaksian wanita atau dalam perkara perdata. Hal ini didasarkan pada Qiyas/istihsan di mana perempuan boleh menjadi saksi dalam kasus perdata. Perempuan tidak boleh memangku jabatan Qadhi dalam masalah yang tidak menerima persaksiannya. Jika ada penguasa yang mengangkat wanita sebagai hakim, maka pengangkatannya itu sah tetapi orang yang mengangkatnya memangku dosa. Demikian juga dengan putusan yang dijatuhkan oleh Qadhi wanita itu tetap dianggap sah, kecuali kasus-kasus *hudud* dan *qisas*. Hujah golongan yang meyetujui pendapat madzhab Abu Hanifah ini didasarkan kepada qiyas, bahwa wanita boleh menjadi saksi dalam berbagai

¹ Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018, hlm. 72-73

² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, UIN Malang Press, Malang, 2008, hlm. 11.

³ Syahrizal Abbas, Syeikh Abdurrauf As Singkili, *Corak Pemikiran Hukum Islam: Studi Terhadap Kitab Mir'atu al-Thullab tentang Hakim Perempuan*, Banda Aceh, Yayasan Pena, 2008, hlm. 54.

masalah, maka wanita juga bisa menjabat sebagai Qadhi dalam berbagai perkara-perkara yang diharuskan wanita bisa menjadi saksi.⁴

Banyak pendapat yang menyatakan tentang keharaman seorang perempuan menjadi hakim, karena mereka mempunyai banyak kekurangan, baik kekurangan tersebut dalam bentuk intelektual, kesosialan, emosional serta keterbatasan mereka dalam berinteraksi sehari-hari, semua kelemahan tersebut tidak ada pada laki-laki.⁵ Bahkan bagi yang mengharamkan perempuan menjadi hakim, mereka melihat dari segi kesaksian hukum, di mana peran perempuan hanya setengah mencapai kebenaran daripada laki-laki, sehingga berkesimpulan jika menjadi saksi saja harus 2 (dua) banding satu dengan laki-laki maka mereka tidak akan dapat menjadi hakim yang notabenehnya menjadi penentu utama dalam menetapkan hukum.⁶

Perubahan zaman dan perubahan sosial yang berkembang pesat pasca era kemodernan membuat semua tatanan hidup menjadi terbalik, misalnya saja bagaimana di era zaman dahulu laki-laki mempunyai peran utama dalam semua aspek kehidupan menjadi tergerus sekarang ini. Sebab hampir semua lini ditemukan, kedudukan yang hanya diberikan kepada laki-laki di zaman dulu juga sudah diduduki oleh perempuan pada saat ini, termasuk di antaranya adalah hakim. Kedudukan perempuan menjadi hakim sebenarnya bisa diterima sebab, mengingat kesetaraan dalam bidang lainnya telah merata, sehingga perempuan-perempuan juga mempunyai kapasitas yang sama dengan laki-laki dikarenakan dari aspek pendidikan juga telah memiliki peran yang sama dan otomatis mempunyai hasil yang sama juga.

⁴ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam sistem Peradilan Islam*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm. 24

⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fikih Al-Islamy wa adillatuh*, hlm. 5937.

⁶ Salim Ali Bahnasawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Alkausar, 1996), hlm. 293-294.

Kedudukan hakim perempuan dewasa ini telah mempunyai dasar hukum yang kuat, sejak tahun 1974 telah banyak regulasi undang-undang yang menjadi dasar hukum yang mengatur tentang hak perempuan menjadi hakim sama seperti laki-laki. Permasalahan boleh atau tidaknya perempuan menjadi hakim sekarang ini sudah legal dan tidak diperdebatkan lagi secara regulasi dan telah mendapatkan jawaban tentang kebolehnya.⁷ Hal ini juga diperkuat dengan UU Peradilan Agama yang tidak mengharuskan hanya laki-laki sebagai orang yang dapat diangkat menjadi hakim. Di kalangan perempuan memiliki hak yang sama menjadi hakim selama memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat menjadi hakim ditentukan dalam Pasal 13 UU Peradilan Agama yang terdiri dari:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
5. Sarjana Syariah atau hukum yang menguasai Hukum Islam;
6. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut semakin memperkuat posisi perempuan yang secara yuridis telah diakui dan dibenarkan baginya untuk memilih sebagai hakim. Pasca diperbolehkannya perempuan menjadi hakim di Indonesia ini adalah terkait dengan pelaksanaan kinerja dalam mengadili dan menyelesaikan persoalan masyarakat yang diajukan kepadanya. Terutama dalam mengadili perkara jinayat yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009.

pemerintah pusat kepada Aceh, karena Aceh identik dengan syariat.⁸ Kewenangan Mahkamah Syar'iyah mengadili perkara jinayat diatur dalam UU Pemerintahan Aceh, oleh karenanya hakim Mahkamah Syar'iyah baik laki-laki maupun perempuan telah mengadili dan menyelesaikan perkara jinayat. Termasuk perkara pelecehan seksual yang menimpa pada anak.

Hakim perempuan di Aceh saat ini yaitu per bulan Desember 2025 berjumlah 38 orang di tingkat pertama, dan 3 orang hakim perempuan di tingkat Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan pola distribusi yang berbeda antara satu Mahkamah dengan Mahkamah lainnya⁹. Hakim perempuan bahkan sudah mengadili dan memutuskan perkara pelecehan seksual terhadap dengan bentuk hukuman yang berbeda-beda. Hakim perempuan Mahkamah Syar'iyah memiliki tingkat diferensiasi yang sangat tinggi dalam memutuskan perkara jinayat¹⁰ khususnya terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Aceh. Disparitas hukuman antara satu majelis dengan majelis hakim dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	No Putusan	Jarimah	Tahun	MS	Tuntutan	Jumlah Hukuman
1	1/JN/2022/MS.Sgi	Pel. Sek	2022	Sigli	80 bulan	72 bulan penjara
2	No.3/JN/2022/MS.Sgi	Pel. Sek	2022	Sigli	72 bln	60 bulan penjara
3	26/JN/2022/MS-Sgi.	Pel. Sek	2022	Sigli	65 bulan	55 bulan
4	3/JN/2023/MS.Sgi.	Pel. Sek	2023	Sigli	90 bulan	80 bulan

⁸ Syahrizal Abbas, *Pembangunan Hukum di Aceh Pemikiran dan Kebijakan*, Banda Aceh: Penerbit NASA Aceh, 2018, hlm. 18.

⁹ Observasi peneliti di Mahkamah Syar'iyah di Aceh, 17 Maret 2024.

¹⁰ Menurut Pasal 1 angka 15 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat.

5	25/JN/2023/MS.Sgi	Pel. Sek	2023	Sigli	5 bulan	20 bulan
6	24/JN/2023/MS.Sgi	Pel. Sek	2023	Sigli	65 kali	65 kali cambuk
7	26/JN/2023/MS.Sgi	Pel. Sek	2023	Sigli	36	36 bulan penjara
8	6/JN/2023/MS.Lsk	Pel. Sek	2023	Lhoksu kon	25 kali cambuk	30 kali cambuk
9	1/JN/2023/MS.Jth	Pel. Sek	2023	Jantho	25 bulan penjara	25 bulan penjara
10	26/JN/2022/MS.Jth	Pel. Sek	2022	Jantho	80 bulan penjara	60 bulan penjara
11	34/JN/2022/MS.Jth	Pel. Sek	2022	Jantho	90 bulan penjara	40 bulan penjara
12	11/JN/2023/MS.Jth	Pel. Sek	2022	Jantho	90 bulan penjara	90 bulan penjara
13	1/JN/2022//MS.Mrd	Pel. Sek	2022	Meureudu	60 bulan penjara	72 bulan penjara
14	1/JN/2023//MS.Mrd	Pel. Sek	2023	Meureudu	90 bulan penjara	90 bulan penjara
15	6/JN/2023//MS.Mrd	Pel. Sek	2023	Meureudu	60 bulan penjara	60 bulan penjara
16	4/JN/2022/MS.Lsm	Pel. Sek	2022	Lhokse umawe	45 cambuk	45 cambuk

Sumber Data: Mahkamah Syar'iyah Sigli, Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa terjadinya diferensiasi antara tiga hal yaitu jenis uqubat yang diputuskan oleh hakim, jumlah uqubat yang diputuskan dan perbedaan dari sisi jumlah tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Secara lebih detail, penjabaran lebih lanjut dari tabel terlihat beberapa hal berikut:

1. Bentuk hukumannya yaitu ada yang uqubat cambuk dan penjara. dari 15 kasus pelecehan seksual, terdapat 13 kasus yang dijatuhkan dengan uqubat penjara, sedangkan 2 kasus diputuskan dengan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak.
2. 'Uqubat sesuai tuntutan JPU. Terdapat 3 putusan yang diputuskan oleh hakim yang sama dengan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, sedangkan 12 kasus lainnya memiliki perbedaan baik lebih tinggi maupun lebih rendah dari yang dituntut oleh JPU.
3. Uqubat lebih rendah dari tuntutan JPU yakni ada 6 kasus yang uqubatnya lebih rendah dari yang dituntut oleh JPU.
4. Uqubat lebih tinggi dari tuntutan JPU. Terdapat 9 kasus hukuman yang dijatuhkan oleh hakim lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan oleh JPU.
5. Adanya 'uqubat yang tidak mengikuti SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang mengharuskan hakim menjatuhkan hukuman penjara bila korban dalam kasus pelecehan seksual masih anak-anak. Ada dua kasus yang tidak sesuai dengan SEMA yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Keberagaman dan perbedaan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam mengadili perkara pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana yang telah disebutkan di atas menjadi suatu hal yang menarik dikaji. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan jumlah hukuman yang berbeda yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Tabel di atas juga memperlihatkan masih adanya hakim yang masih menjatuhkan hukuman cambuk kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Padahal Mahkamah Agung melalui kebijakan yang diberlakukan di internal hakim Mahkamah Syar'iyah melarang menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual.¹¹

¹¹ Muslim Zainuddin, "Penjatuhan Hukuman Cambuk terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 8, No. 1 (2023), hlm. 58-74.

Kebijakan internal Mahkamah Agung tersebut mengatur secara khusus tentang bentuk hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pelecehan seksual. SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada prinsipnya mengatur bahwa hakim harus menjatuhkan uqubat penjara. Ketentuan lengkap rumusan kamar agama tersebut menyatakan dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada terdakwa harus dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara, sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya adalah anak, maka uqubatnya mengikuti ketentuan Pasal 67 ayat (1) QHJ dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹²

Ketentuan dalam SEMA ini bertujuan untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban dalam kasus pelecehan seksual. Penjatuhan uqubat penjara ini sebagai bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Mahkamah Agung agar pelaku yang melakukan pelecehan seksual tidak bertemu kembali dalam jangka waktu tertentu dengan korban anak. Pada saat pelaku menjalani proses hukuman yang ditempatkan di dalam penjara sehingga kehidupan anak menjadi lebih baik dan dampak psikologis terhadap dirinya dapat disembuhkan. Suatu hal yang tak mungkin terjadi bila pelaku diancam dengan hukuman cambuk, di mana setelah pelaku menjalani hukuman cambuk dapat kembali lagi hidup secara berdampingan dan berdekatan dengan anak korban. Hal ini justru menjadi malapetaka yang sangat besar terhadap eksistensi kehidupan anak.

Penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku dalam kasus pelecehan seksual meskipun secara *de jure* dapat dibenarkan, akan

¹² Salman Abdul Muthalib, Mansari, dkk. "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 02 (2021), hlm. 428.

tetapi dapat merugikan bagi anak korban. Pembenaan ini dapat dilihat pada Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat yang mengatur hukuman alternatif terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.¹³

Ancaman alternatif yang diatur dalam Pasal 47 di atas memberikan ruang ijtihad¹⁴ kepada hakim menjatuhkan hukuman. Bisa saja majelis hakim menjatuhkan dengan hukuman cambuk, hukuman denda maupun hukuman penjara. Ketiga hukuman tersebut juga sangat berpengaruh kepada aspek perlindungan anak. Jika penggunaan atau pemilihan hukuman secara bijaksana dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, tentu dapat membawa dampak positif terhadap tumbuh kembang anak. Sebaliknya, jika pemilihan hukuman yang tidak tepat dapat membawa dampak buruk terhadap kehidupan anak.

Pemilihan hukuman alternatif yang diatur dalam QHJ tersebut dituntut hakim untuk melakukan ijtihad sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar dapat menghasilkan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁵ Ijtihad merupakan usaha pemikiran secara maksimal dari ahlinya dalam menemukan suatu kebenaran dari

¹³ Andi Rachmad, Yusi Amdani, and Zaki Ulya, “Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak di Aceh,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2 (2021), hlm. 315-336.

¹⁴ Ijtihad merupakan pengerahan daya nalar para ulama untuk menemukan hukum terhadap berbagai persoalan yang secara eksplisit tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Lebih lanjut lihat juga Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh*, Banda Aceh: Penerbit Nasa Aceh, 2018, hlm. 9-10.

¹⁵ Salman Abdul Muthalib, Mansari, Mahmuddin, Muslim Zainuddin, Hasnul Arifin. "Analisis kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum jinayat Aceh." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 02 (2021).

sumbernya dari berbagai bidang ilmu keislaman.¹⁶ Hakim Mahkamah Syar'iyah sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya tidak luput dari ijtihad yang dilakukan, termasuk dalam mengadili kasus pelecehan seksual terhadap anak. Melalui ijtihad yang dilakukan oleh hakim diharapkan dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan bermanfaat bagi anak-anak, baik si pelaku maupun korban.

Pelaksanaan syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh merupakan salah satu bentuk keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kewenangan Pemerintah Aceh menjalankan syariat Islam dilegitimasi oleh UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam¹⁷ dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹⁸ Ketiga aturan tersebut menjadi acuan yang sangat penting dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Penjabaran lebih lanjut dari ketiga aturan tersebut kemudian dibentuk qanun yang lebih khusus mengatur tentang syariat Islam. Pada Pasal 3 UU Nomor 44 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pelaksanaan Syariat Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh.¹⁹

Salah satu unsur utama yang bertugas melaksanakan tanggungjawab penegakan Syari'at Islam adalah hakim, di samping lembaga penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Wilayatul Hisbah dan Lembaga Pemasyarakatan. Hakim bernaung di lembaga peradilan memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap

¹⁶ Ahmad Khisni, *Metode Ijtihad dan Istimbad Ijtihad Hakim Peradilan Agama*, Semarang: Unissula Press, 2018, hlm. 16.

¹⁷ UU Nomor 18 Tahun 2001 telah dicabut dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

¹⁸ Al-Yasa Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011, hlm. 3-7.

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015, hlm. 7.

masyarakat. Hakim melalui kewenangan yang dimilikinya yakni menerima, mengadili dan memutuskan perkara yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat.²⁰

Perkara jinayat sebagai salah satu wujud dari implementasi syariat Islam di Aceh menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Syar'iyah.²¹ Kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 128 ayat (3) UU Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-Syakhsiyah (hukum keluarga), Muamalah (hukum perdata), dan Jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.²²

Ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwa Mahkamah Syar'iyah selain berwenang mengadili perkara perdata di antara umat Islam juga berwenang mengadili perkara jinayat atau pidana Islam. Kewenangan tersebut merupakan konsekuensi dari pemberlakuan syari'at Islam di Aceh.²³ Kewenangan ini merupakan hal yang spesifik yang tidak dimiliki oleh Pengadilan Agama selain di Provinsi Aceh. Provinsi lain, Pengadilan Agama hanya mengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah shadaqah dan ekonomi Islam. Kekhususan yang ada di Aceh dalam hal pelaksanaan syari'at Islam di Aceh menuntut Mahkamah Syar'iyah menjadi lembaga yang mengadilinya. Kedudukan Mahkamah

²⁰ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam demi Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 15.

²¹ A. Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh, (lintasan Sejarah dan eksintensinya)*, Yayasan Pena, Banda Aceh, 2013, hlm. 23.

²² Nurul Huda, dkk, *Formulasi Jenis Uqubat Terhadap Pelaku Jarimah Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap Anak*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 56.

²³ Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum)*, Yayasan Pena, Banda Aceh, 2013, hlm. 66.

Syar'iyah tetap menjadi bagian dari sistem peradilan nasional dengan penambahan kewenangan baru di bidang jinayat.²⁴

Sebagai bagian dari peradilan nasional yang diberikan kewenangan untuk mengadili perkara jinayat tentu menjadi hal yang menarik dianalisis. Mengingat tupoksi hakim yang berada di Mahkamah Syar'iyah Aceh bersifat ganda, karena bisa menangani perkara perdata dan juga perkara pidana sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur sejumlah jarimah (tindak pidana) yang apabila dilanggar oleh masyarakat dapat dikenakan sanksi yang telah ditetapkan di dalamnya. Secara umum qanun menyatakan 10 jarimah yang terdiri dari khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath dan musahaqah.²⁵ Sejumlah peraturan ini telah menjadi hukum positif yang berlaku dan menjadi dasar bagi penegak hukum dalam menuntut seseorang yang diduga melakukan kejahatan tersebut.

Pelaku yang melakukan Jarimah bukan hanya dari kalangan laki-laki dan anak-anak, akan tetapi praktik pelanggaran terhadap ketentuan jinayat dilakukan oleh perempuan. Jenis perbuatan jinayat yang dilanggar juga bervariasi, mulai dari khalwat, ikhtilat bahkan perbuatan zina.²⁶ Pada jarimah tersebut dimungkinkan perempuan sebagai pelaku. Pada kasus lain perempuan berkedudukan sebagai korban seperti pada kasus pelecehan seksual yang pada umumnya yang terjadi adalah perempuan sebagai korban.²⁷

²⁴ Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 193.

²⁵ Salman Abdul Muthalib dkk, "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 9 No 02 Oktober 2021 hlm. 416.

²⁶ Muslim Zainuddin, "Penjatuhan Hukuman Cambuk terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2023): 58-74.

²⁷ Mansari, "Pembatalan Hukuman Cambuk bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms.Aceh", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3, 2018, hlm. 425 – 440.

Hukuman yang dijatuhkan pun sangat beragam, ada yang menjatuhkan dengan hukuman cambuk dan ada pula yang menjatuhkan dengan hukuman penjara.²⁸ Hal ini dikarenakan oleh dua faktor di mana hakim memiliki independensi dalam menjatuhkan hukuman yakni dapat memilih antara hukuman penjara maupun hukuman cambuk dan juga karena ancaman hukuman yang diatur dalam jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan bersifat alternatif.²⁹ Hukuman yang bersifat alternatif memberikan kesempatan bagi hakim untuk berijtihad memilih satu bentuk hukuman yang tersedia.³⁰ Baik hukumannya berupa hukuman cambuk, hukuman denda maupun hukuman penjara.

Jumlah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pun sangat bervariasi antara satu putusan dengan putusan lain. Hal ini dapat dilihat pada putusan hakim Nomor 1/JN/2022/MS.Sgi yang dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa Ibrahim Bin M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Menghukum Terdakwa Ibrahim Bin M. Yusuf oleh karenanya dengan uqubat penjara selama 72 bulan dikurangkan masa penahanan.³¹

Kemudian putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Sgi Menyatakan Terdakwa RA bin Ayah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah A “Pelecehan I seksual terhadap Anak” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan yaitu melanggar *Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*

²⁸ M. Iqbal Zackwan, Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Idi), *Tesis*, Lhokseumawe: Fakultas Hukum, 2022, hlm. 105.

²⁹ Mansari, Muslim Zainuddin, Independensi Hakim Mahkamah Syar’iyah dalam Menjatuhkan ‘Uqubat Bagi Pelaku Pelanggaran Jarimah Qanun Jinayat, *Prosiding Seminar Aceh*, Tahun 2019, hlm. 159-180.

³⁰ Mansari, Muslim Zainuddin, Independensi Hakim Mahkamah Syar’iyah dalam Menjatuhkan ‘Uqubat Bagi Pelaku., hlm. 159-180

³¹ Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 1/JN/2022/MS.Sgi

dan Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan uqubat penjara selama 60 (enam puluh) bulan dikurangkan masa penahanan. Kemudian dapat dilihat lagi pada putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Sgi yang dalam dictum amar putusan hakim menyatakan Menyatakan Terdakwa F bin ayah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Menjatuhkan ‘uqubat terhadap Terdakwa F bin Ayah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 55 (lima puluh lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Selanjutnya dapat pula dilihat dalam putusan hakim Nomor 24/JN/2023/MS.Sgi yang Menyatakan Terdakwa FR bin Ayah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Menjatuhkan ‘uqubat ta’zir cambuk di depan umum terhadap Terdakwa FR bin Ayah sebanyak 65 (enam puluh lima) kali cambuk. Begitu pula dengan putusan Nomor 25/JN/2023/MS.Sgi yang mana amar putusan hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa MY bin Ayah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah “Pelecehan seksual terhadap Anak” sebagaimana yang diatur dengan ancaman dalam *Pasal 47 Qanun Aceh Nor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Menghukum Terdakwa Muhammad Yusuf bin Usman dengan Uqubat ta’zir penjara selama 20 (dua Puluh) bulan.*

Beberapa putusan pelecehan seksual sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan putusan yang diadili oleh hakim perempuan. Hukuman yang dijatuhkan pun sangat beragam yakni hukuman penjara dan hukum cambuk. Adanya perbedaan hukuman ini yang mana sebagiannya dijatuhkan dengan hukuman yang rendah dan sebagiannya lagi menjatuhkan hukuman yang relatif lebih tinggi. Penjatuhan hukuman yang beragam tersebut tidak terlepas

dari ijtihad hakim dalam menilai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap terdakwa. Apapun yang telah diputuskan oleh hakim memiliki relevansi dengan perlindungan anak, oleh karenanya seyogyanya melalui putusan yang diputuskan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak harus mengkomodir kepentingan terbaik bagi anak.

Penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana yang terdapat dalam putusan Nomor 24/JN/2023/MS.Sgi tentunya bertentangan dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 memiliki relevansi dengan perlindungan anak. Hal ini dikarenakan anak dapat bertemu dengan pelakunya karena pelaku setelah menjalani hukuman cambuk dapat kembali ke lingkungan masyarakat yang besar kemungkinan dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi anak dan akan mengulangi kembali kejahatan serupa.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, penelitian ini menarik dikaji secara komprehensif terkait putusan-putusan hakim yang memutuskan dengan hukuman yang sangat bervariasi yang tentunya berimplikasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Judul penelitian ini adalah **“Ijtihad Hakim Perempuan dalam Menjatuhkan ‘Uqubat terhadap Pelaku Pelecehan Seksual pada Anak di Aceh”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dideskripsikan dalam latar belakang masalah di atas, dirumuskannya pertanyaan utama yaitu:

1. Bagaimana ijtihad yang dilakukan oleh hakim perempuan Mahkamah Syar’iyah di Aceh dalam menjatuhkan ‘uqubat terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana jenis ‘uqubat yang tepat dijatuhkan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Aceh?
3. Mengapa hakim perempuan Mahkamah Syar’iyah menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak

berbeda dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan menemukan ijtihad yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam menjatuhkan 'uqubat terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak.
2. Menganalisis dan menjelaskan jenis 'uqubat yang tepat terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Aceh.
3. Menganalisis dan menemukan dasar hakim perempuan Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak berbeda dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020.

Adapun manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini secara komprehensif dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan melalui kajian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya pengembangan regulasi yang mengatur tentang ijtihad hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak.
2. Manfaat praktis, diharapkan melalui kajian ini dapat menjadi referensi bagi hakim perempuan yang dapat digunakan untuk menangani kasus pelecehan seksual yang menimpa terhadap anak.

1.4. Tinjauan Pustaka

Pada sub bab ini dikemukakan penelitian sebelumnya agar tidak tumpang tindih dan memetakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang peran hakim perempuan dalam menangani perkara Jinayah adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rosmawardani dengan judul "*Analisis Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan*

Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Jarimah Pelecehan Seksual pada Anak di Aceh".³² Penekanan penting dari kajian tersebut berbicara pada aspek terjadinya dualisme lembaga peradilan yang mengadili kasus pelecehan seksual yang terjadi di Aceh antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah. Persamaan kajian tersebut dengan kajian ini lebih pada kajian yang sama-sama mengkaji tentang pelecehan seksual. Berbeda halnya dengan kajian ini yang memfokuskan pada bidang pertimbangan hakim perempuan yang menjatuhkan hukuman terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku dewasa terhadap anak. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pertimbangan hakim perempuan dalam menjatuhkan hukuman terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku dewasa terhadap anak. Ini menunjukkan perbedaan dalam sudut pandang dan fokus analisis antara kedua penelitian tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh "*Liza Agnesta Krisna dengan judul Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Perspektif Perlindungan Anak*".³³ Kajian yang dikaji oleh peneliti tersebut lebih menekankan pada aspek harmonisasi aturan hukum antara yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayat dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak. Titik fokus peneliti ini hanya membahas pada tataran harmonisasi aturan hukum di mana secara hirarki peraturan perundang-undangan qanun berada pada posisi di bawah UU, sedangkan UU Perlindungan Anak berada tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan qanun. Sehingga menurut Liza Agnesta Krisna, aturan hukum yang harus diberlakukan adalah UU Perlindungan Anak.

³² Rosmawardani, Analisis Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Jarimah Pelecehan Seksual pada Anak di Aceh, *Disertasi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022). hlm. xix.

³³ Liza Agnesta Krisna, Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Perspektif Perlindungan Anak, *Disertasi*, Malang: Universitas Brawijaya, 2022, hlm. 15.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian ini di mana kajian di atas mengkaji tentang pengaturan pelecehan seksual secara normatif sebagaimana yang tertuang dalam UU Perlindungan Anak dan Qanun Hukum Jinayat. Berbeda halnya dengan penelitian ini yang memfokuskan pada aspek penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim perempuan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Jufri Ghalib dengan judul "*Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Nasional Berbasis Keadilan Hukum Islam (Studi di Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh)*". Penelitian tersebut mengkaji tentang ambiguitas Mahkamah Syar'iyah yang sebagiannya menjalankan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sebagian lagi melaksanakan kewenangan Pengadilan Negeri sepanjang kewenangan dari Pengadilan Negeri.³⁴ Penelitian Jufri secara umum ingin merekonstruksikan bahwa harus adanya pengadilan khusus dalam peradilan agama sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa "Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Penelitian ini lebih fokus kepada aspek putusan hakim perempuan yang memutuskan perkara pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muksana Pasaribu dengan judul penelitian "*Penegakan Hukum Jinayat dalam Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Qanun di Provinsi*

³⁴Jufri Ghalib, *Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Nasional Berbasis Keadilan Hukum Islam (Studi di Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh)*, *Disertasi*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017, hlm. 279.

Aceh".³⁵ Penelitian tersebut lebih mengkaji pada aspek penegakan hukum jinayat berdasarkan qanun. Penelitian tersebut tidak menyinggung permasalahan hakim perempuan secara khusus, sedangkan pada kajian ini peneliti hendak menggambarkan secara komprehensif disparitas yang terjadi di antara putusan yang satu dengan lainnya terkait penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Penelitian Muksana lebih fokus pada aspek penegakan hukum Jinayat berdasarkan Qanun di Provinsi Aceh. Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum Jinayat di Aceh diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak, terutama dalam konteks penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang tidak menyinggung permasalahan hakim perempuan secara khusus, penelitian mengeksplorasi aspek ijtihad hakim secara spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif disparitas atau perbedaan yang terjadi di antara putusan yang satu dengan lainnya terkait penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Penelitian Muksana Pasaribu mencoba menganalisis secara mendalam bagaimana hukum Jinayat di Aceh diimplementasikan pada tataran empiris, termasuk dalam hal penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Melalui pemahaman tentang disparitas putusan yang terjadi, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses penegakan hukum Jinayat di Aceh, serta bagaimana hal ini mempengaruhi keadilan dalam penanganan kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mansari dan Muslim Zainuddin dengan judul "*Independensi Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam Menjatuhkan 'Uqubat bagi Pelaku Pelanggaran Jarimah Qanun Jinayat*". Kajian tersebut memfokuskan pada putusan-

³⁵ Muksana Pasaribu, Penegakan Hukum Jinayat dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun di Provinsi Aceh, *Disertasi*, Universitas Andalas, 2023, hlm. 12,

putusan hakim yang memutuskan kasus jinayat di Aceh dengan mengambil fokus pada jenis hukuman yang ditetapkan dalam putusan hakim. Baik itu hukuman penjara maupun hukuman cambuk yang ditetapkan dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian ini, karena penelitian yang peneliti lakukan memfokuskan pada aspek putusan hakim perempuan yang menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak di mana sebagiannya menjatuhkan dengan hukuman yang relatif rendah dan sebagian lainnya menjatuhkan dengan hukuman yang lebih tinggi serta sebagiannya menjatuhkan dengan putusan cambuk dan sebagiannya lagi menjatuhkan dengan hukuman penjara.

Berbeda halnya dengan penelitian ini yang lebih fokus pada bidang penanganan kasus oleh hakim perempuan yang mengadili kasus pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini berbeda dari kajian sebelumnya yang hanya melihat secara umum pada putusan hakim dalam mengadili kasus jinayat. Sementara kajian ini lebih fokus pada jarimah pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Salman Abdul Muthalib, Mansari dkk dengan judul "*Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh*".³⁶ Penelitian Salman membahas secara komprehensif tentang kepentingan terbaik bagi anak yang terdapat dalam qanun jinayat di Aceh. Sementara penelitian ini yang peneliti kaji lebih pada ijtihad hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Di sisi lain, kajian yang menjadi fokus penelitian ini lebih menitikberatkan pada ijtihad hakim, khususnya hakim perempuan, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual

³⁶ Salman Abdul Muthalib, Mansari Mansari, Mahmuddin Mahmuddin, Muslim Zainuddin, and Hasnul Arifin. "Analisis kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum jinayat Aceh." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 02 (2021), hlm. 415.

terhadap anak. Artinya, penelitian ini menggunakan sudut pandang yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Fokusnya adalah berkaitan pada proses pengambilan keputusan oleh hakim perempuan dalam memutuskan kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh yang berdimensi keadilan.

Perbedaan sudut pandang ini menunjukkan variasi dan keragaman dalam penelitian di bidang hukum Jinayat di Aceh. Sementara penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pengkajian terhadap kepentingan terbaik bagi anak yang tertuang dalam aturan hukum tertulis, penelitian ini lebih menekankan pada aspek ijtihad hakim, yang dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Dengan menitikberatkan pada peran hakim perempuan dalam proses pengambilan keputusan, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika independensi dan ijtihad yang dilakukan oleh hakim perempuan dalam sistem peradilan di Aceh, serta bagaimana aspek-aspek ini mempengaruhi perlindungan anak dan penegakan keadilan dalam konteks pelecehan seksual.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Andi Rachmat, dkk dengan judul "*Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak Di Aceh*".³⁷ Kajian tersebut memfokuskan kajiannya tentang aturan yang terdapat dalam qanun yang kontradiksi dengan aturan yang ditetapkan dalam UU Perlindungan Anak. Fokus kajian tersebut lebih kepada substansi hukum yang tidak menyinggung terkait ijtihad hakim dalam menjatuhkan putusan seperti yang peneliti kaji.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Krisna Nanda Aufa dengan judul "*Kedudukan Undang-Undang Perlindungan*

³⁷ Andi Rachmad, Yusi Amdani, and Zaki Ulya. "Kontradiksi pengaturan hukuman pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Aceh." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2 (2021), hlm. 315-336.

Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Aceh".³⁸ Kajian tersebut menganalisis dalam perspektif yuridis keberadaan UU Perlindungan Anak bagi korban pelecehan seksual di Aceh. Hal ini dikarenakan di Aceh telah memiliki aturan tersendiri sebagaimana yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa dalam penegakan hukum pelecehan seksual, penegak hukum lebih kepada penggunaan hukuman penjara terhadap pelaku dikarenakan untuk menjamin terwujudnya keadilan bagi korban.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Mansari dan Hasnul Arifin Melayu dengan judul "*Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms. Aceh*".³⁹ Kajian tersebut lebih menekankan secara spesifik pada kasus pembatalan hukuman cambuk yang dilakukan oleh hakim. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten atas dasar hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman penjara. Hakim lebih setuju dengan hukuman cambuk dikarenakan dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Berdasarkan sejumlah kajian terdahulu yang mengkaji tentang jinayat di Aceh, belum ada penelitian yang membahas tentang ijtihad hakim perempuan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Dalam kajian ini, peneliti hadir untuk mengisi kekosongan penelitian sebelumnya supaya dapat memberikan gambaran secara komprehensif penanganan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh hakim perempuan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Selain itu, kajian ini juga memfokuskan pada ijtihad hakim dalam memilih

³⁸ Krisna Nanda Afa, "Kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Aceh." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 113-125.

³⁹ Mansari, Hasnul Arifin Melayu. "Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms. Aceh", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3 (2018), hlm. 425-440.

bentuk hukuman dan jumlah hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

1.5. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Teori Keadilan Hukum

Teori keadilan ini digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian nomor dua dan nomor tiga dan permasalahan penelitian nomor dua. Penggunaan teori keadilan hukum dalam kajian ini untuk menganalisis putusan hakim dalam perspektif keadilan hukum, khususnya berkaitan dengan keadilan bagi korban dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak. Teori keadilan dalam kajian ini ditempatkan sebagai grand teori karena umumnya analisis yang diarahkan lebih banyak menggunakan teori keadilan. Teori keadilan hukum menganalisis nilai-nilai keadilan dalam penjatuhan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Baik hakim yang menjatuhkan dengan hukuman penjara, hukuman cambuk maupun hukuman yang lebih ringan maupun yang lebih tinggi dari tuntutan JPU. Nilai keadilan akan dianalisis pada aspek kepentingan terbaik bagi anak dan juga pada sisi pelaku. Penjatuhan hukuman dengan hukuman yang berbeda antara satu putusan dengan putusan yang lainnya dilatarbelakangi oleh perbedaan penilaian seorang hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Kata keadilan sering ditemukan dengan dua penggunaan istilah yaitu *justice* dan *equity*.⁴⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata adil diartikan “tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan atau sepatutnya/tidak sewenang-wenang.”⁴¹ Kata keadilan berasal dari kata ‘*adl* (Arab) yang berarti lurus, konsisten, berimbang, sama, dan patut. Secara

⁴⁰ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Hakim Perdata*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 66.

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 4.

terminologis, 'adl berarti al *inshâf* atau *I'tha' al mar'i mâ lahû wa akhaza mâ alayhi*, yaitu memberikan apa yang menjadi milik seseorang dan mengambil apa yang menjadi haknya.⁴² Keadilan merupakan sumbu utama penegakan hukum, karena pembicaraan mengenai hukum hampir dapat dipastikan akan menyentuh dimensi keadilan.

Munir Fuady berpandangan bahwa keadilan merupakan konsep yang sangat abstrak, karena itu tidak mengherankan dalam sejarah pemikiran tentang keadilan tidak pernah ditemukan satu rumusan tunggal mengenai apa dan bagaimana keadilan itu.⁴³ Istilah keadilan juga dapat dikategorikan menjadi dua yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural. Dalam *Black's Law Dictionary* ditemukan istilah *substantial justice* (keadilan substantif) yang diartikan sebagai *justice administered according to the rules of substantive law, notwithstanding, notwithstanding errors of procedure*.⁴⁴ Artinya bahwa keadilan yang dilaksanakan menurut hukum substantif dengan tidak melihat kesalahan-kesalahan prosedural.⁴⁵ Sedangkan keadilan prosedural adalah keadilan yang diekspresikan dalam penerapan prosedur penyelesaian sengketa atau pengabulan putusan (*procedural justice: it refers to procedures applied in settling in dispute or taking a decision*).⁴⁶

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat "semakin meluasnya pengakuan dan kepuasan terhadap kebutuhan,

⁴² Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004, hlm. 154

⁴³ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 77.

⁴⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, ST Paul Minn, West Publishing Co, 1979, hlm. 1281.

⁴⁵ Achmad Rubaie, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Perspektif Filosofis, Teoritis dan Yuridis*, Surabaya: Laksbang, 2017, hlm. 4.

⁴⁶ Achmad Rubaie, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi.*, hlm. 5

tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial, semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial. suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif'.⁴⁷

Aristoteles juga merumuskan teori keadilan dalam karyanya *Nicomachean Ethics, Politics And Rhetoric*. Buku ini sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan"⁴⁸. Pokok pandangan keadilan ini adalah suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan, Aristoteles membedakan hak persamaan sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dipandang sama dihadapan hukum sama.

Aristoteles membagi konsep keadilan menjadi tiga jenis yaitu keadilan yang berbentuk distributif, korektif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif merupakan keadilan ketika seseorang menerima porsi sumber daya atau imbalan sesuai dengan prestasi atau kontribusinya. Keadilan komutatif, di sisi lain adalah ketika semua orang menerima manfaat yang sama tanpa memperhatikan prestasi atau kontribusi mereka dalam masyarakat.⁴⁹ Teori ini mengkehendaki dengan memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan kinerjanya. Keadilan korektif adalah keadilan yang berupaya mengoreksi kejadian yang tidak adil.⁵⁰

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

⁴⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004 ,hlm24.

⁴⁹ L.J.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm 11.

⁵⁰ Nurjana, dkk, "Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Perspektif Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 01 (2022), hlm. 11.

Hans Kelsen berpandangan bahwa keadilan tidak berasal dari asal-usul alam atau dasar yang *transcendent*. Baginya, keadilan terkait erat dengan hukum positif yang berlaku di dalam masyarakat dan tidak perlu memiliki dasar moral atau alamiah. Kelsen adalah seorang positivis hukum yang menekankan pentingnya hukum yang dihasilkan oleh otoritas hukum yang sah dan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ia menolak gagasan tentang "hukum alam" yang bersifat abstrak dan merujuk pada norma-norma yang berlaku sebagai satu-satunya sumber keadilan yang sah. Baginya, konsep keadilan bersifat relatif dan dapat berbeda di setiap masyarakat, tergantung pada norma-norma yang berlaku di dalamnya.⁵¹ Maka hukum sebagai tatanan sosial dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perubahan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.⁵²

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa hakim wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Sifat atau keterkaitan antara hukum dan masyarakat adalah timbal balik dan dinamis.⁵³ Masyarakat yang sifatnya dinamis selalu berkembang sehingga aturan hukum yang ada harus mengikuti ketertinggalan demi mewujudkan nilai-nilai keadilan. Teori ini digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim perempuan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Majelis hakim yang menjatuhkan perkara selalu mengedepankan dan menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan nilai keadilan dalam masyarakat.

⁵¹Nurjanah, dkk, "Studi Hukum Berdasarkan..", hlm 8

⁵² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 7.

⁵³ M. Natsir Asnawi, *Dekonstruksi Hukum Jejak-Jejak Penafsiran dan Pembentukan Norma dalam Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2021, hlm. 129.

2. Teori Ijtihad

Teori ijtihad hakim dalam kajian ini digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah nomor satu, karena pertanyaan yang diajukan yaitu ijtihad yang dilakukan oleh hakim perempuan dalam memutuskan perkara pelecehan seksual terhadap anak. Menurut ulama usul ijtihad merupakan mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara' yang bersifat zanni, sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya".⁵⁴ Ijtihad memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembuatan putusan hakim, terutama dalam konteks sistem hukum yang memperbolehkan dan menganut prinsip ijtihad. Ijtihad merujuk pada upaya interpretasi dan analisis hukum oleh hakim untuk menemukan solusi atau keputusan dalam suatu perkara. Hakim menggunakan nalar, pemahaman, dan pengetahuannya untuk mencapai pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang relevan. Melalui ijtihad, hakim dapat menemukan hukum baru atau mengadaptasi prinsip-prinsip hukum yang ada untuk menghadapi situasi atau permasalahan yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Kondisi tersebut memungkinkan hukum untuk tetap relevan dan bersifat dinamis mengikuti kehidupan masyarakat yang terus berkembang.⁵⁵

Ijtihad memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan hukum dengan nilai-nilai keadilan hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini memastikan bahwa putusan hakim mencerminkan keadilan dan keseimbangan yang diharapkan dalam sistem hukum. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat dan perubahan sosial, ijtihad memungkinkan hakim untuk menanggapi tantangan kontemporer dengan cara yang relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau hukum yang berlaku. Ijtihad

⁵⁴ Abdullah bin Abd al-Muhsin at-Turki, *Ushul Madzhab al-Imam Ah.mad· Dirasat Ushuliyat Muqaranat*, (Bairut: Muassasat ar-Risfilat, 1416 H/1996 M), hlm. 693

⁵⁵ Enju Juanda, "Konstruksi hukum dan metode interpretasi hukum." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 2 (2017), hlm. 168-180.

memberikan fleksibilitas pada hakim untuk menyesuaikan hukum dengan perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya.

Untuk menjadi seorang hakim yang berintegritas, sikap yang wajib ada yaitu memiliki baik kemampuan intelektual maupun moralitas yang tinggi. Kemampuan intelektual diperlukan untuk melakukan ijtihad dan memahami secara mendalam berbagai aspek hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi, sementara moralitas diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan kebenaran.⁵⁶

Kedua aspek tersebut, yakni moral dan intelektual saling melengkapi satu sama lain dalam melaksanakan tugas hakim. Tanpa adanya moralitas, kemampuan intelektual dapat digunakan secara tidak adil atau tidak tepat, sementara tanpa kemampuan intelektual yang memadai, moralitas tidak akan cukup untuk membuat keputusan yang benar dan berdasarkan hukum.

3. Teori Penafsiran Hukum

Teori penafsiran hukum digunakan dalam kajian ini untuk menganalisis rumusan masalah nomor satu, rumusan nomor dua dan nomor tiga. Teori penafsiran hukum dalam kajian ini digunakan untuk menganalisis penafsiran hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara pelecehan seksual terhadap anak. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tidak terlepas dari penafsiran yang digunakan oleh hakim baik penafsiran secara gramatikal, penafsiran sosiologis maupun penafsiran logis agar putusan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai keadilan. Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam

⁵⁶ Achmad Khisni, *Metode Ijtihad dan Istimbad, Ijtihad Hakim Peradilan Agama*, Semarang: Unissula Press, 2018, hlm. 11.

hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit.⁵⁷

Penafsiran hukum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori yaitu sebagai berikut:

a. Teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa

Penggunaan penafsiran gramatikal dalam kajian ini untuk menganalisis penafsiran yang digunakan hakim dalam menilai tata Bahasa yang terdapat dalam Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat. Interpretasi gramatikal merupakan interpretasi atau penjelasan undang-undang yang paling sederhana dibandingkan dengan metode interpretasi yang lain. Pada hakekatnya interpretasi undang-undang menurut interpretasi gramatikal adalah cara interpretasi permulaan saja, yaitu cara yang selalu dipakai pada permulaan usaha interpretasi, yang selanjutnya interpretasi gramatikal itu dengan sendirinya membimbing hakim ke arah cara-cara interpretasi yang lain, yaitu dengan sendirinya membimbing ke arah interpretasi sistematis.⁵⁸

Interpretasi gramatikal adalah interpretasi kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan norma bahasa atau norma tata bahasa. Bahasa dengan hukum berkaitan erat, hukum tidak mungkin tanpa bahasa, hukum memerlukan kata-kata atau bahasa sebab bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai oleh pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya.⁵⁹

Harifin A. Tumpa tersebut menggambarkan pendekatan interpretasi gramatikal dalam konteks penafsiran undang-undang. Interpretasi gramatikal memberikan pemahaman makna kata-kata atau istilah hukum dalam suatu teks perundang-undangan dengan

⁵⁷ Afif Khalid. "Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 11 (2014), hlm. 9-12.

⁵⁸ Abintoro Prakoso, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2023, hlm. 102-103

⁵⁹ Abintoro Prakoso, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2023, hlm. 102-103

memperhatikan tata bahasa yang benar dan berlaku. Interpretasi gramatikal menekankan pentingnya tata bahasa yang benar dalam penafsiran undang-undang. Hal ini meliputi struktur kalimat, penggunaan kata, dan norma-norma tata bahasa.⁶⁰

Tujuan dari interpretasi gramatikal adalah untuk memahami makna kata-kata atau istilah hukum yang terdapat dalam teks undang-undang. Hakim mengartikan dan merinci arti kata atau frasa hukum untuk memperoleh pemahaman yang lebih akurat terhadap ketentuan hukum. Penafsiran gramatikal tidak hanya arti kata atau frasa secara umum, tetapi juga mempertimbangkan aturan tata bahasa yang berlaku. Hakim melakukan penafsiran dengan merujuk pada norma-norma tata bahasa yang diterima dalam masyarakat atau sistem hukum tertentu.

b. Interpretasi Sistematis atau Logis

Penafsiran sistematis adalah pendekatan dalam penafsiran hukum yang dilakukan dengan memberikan arti dan makna isi suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan tata urutan materi peraturan tersebut. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap seluruh struktur peraturan, mulai dari judul, menimbang, mengingat, memutuskan, hingga bunyi pasal demi pasal, serta penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.⁶¹

c. Teori penafsiran historis

Penafsiran historis adalah pendekatan dalam penafsiran hukum yang didasarkan pada pemahaman dan konteks sejarah terjadinya suatu undang-undang atau peraturan hukum. Metode ini mengasumsikan bahwa untuk memahami sepenuhnya makna dan tujuan suatu peraturan, penting untuk memahami latar belakang

⁶⁰ Tumpa, Harifin A. "Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 126-138.

⁶¹ Tommy Hendra Purwaka. "Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum yang Rasional." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011), hlm. 117-122.

sejarahnya.⁶² Penafsiran historis memerlukan pemeriksaan konteks sejarah di mana undang-undang tersebut dihasilkan. Ini termasuk menelusuri keadaan politik, sosial, ekonomi, dan budaya pada saat undang-undang tersebut dibuat. Tujuan utama dari penafsiran historis adalah untuk mencari tahu maksud asli atau niat dari para pembuat undang-undang atau legislator ketika merancang dan mengesahkan suatu undang-undang.⁶³

Penafsiran historis ini bertujuan untuk memahami tujuan dari legislator dalam merumuskan sebuah aturan. Penafsiran sistematis memperhatikan tata urutan materi peraturan perundang-undangan. Setiap bagian dari peraturan tersebut dianggap memiliki hubungan dan kontribusi terhadap keseluruhan pemahaman undang-undang. Pendekatan ini melibatkan analisis secara komprehensif terhadap setiap elemen dalam peraturan, termasuk judul, pertimbangan, keputusan, isi pasal, dan penjelasan-penjelasan yang menyertainya. Penafsiran sistematis tidak hanya mempertimbangkan setiap bagian peraturan secara terpisah, tetapi juga mencoba untuk memahami peraturan dalam konteks keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Pemahaman terhadap hubungan antar pasal, antar judul, atau antar bagian dalam peraturan dianggap penting dalam penafsiran sistematis. Ini membantu untuk menentukan konsistensi dan koherensi hukum.

d. Teori penafsiran sosiologis

Kajian ini juga menggunakan konsep penafsiran sosiologis untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Penafsiran sosiologis relevan dijadikan dasar menganalisis dikarenakan majelis hakim yang menjatuhkan perkara dengan melihat kondisi sosial dari pelaku dan juga korban.

⁶² Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 96.

⁶³ Abintoro Prakoso, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2023, hlm. 107.

Penafsiran sosiologis adalah pendekatan dalam penafsiran hukum yang dilakukan dengan memperhatikan perkembangan aspirasi rakyat dan perubahan kehidupan masyarakat. Dalam penafsiran ini, suatu peraturan perundang-undangan diupayakan untuk dapat mengikuti perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat tanpa mengubah teks yang tertulis di dalamnya.⁶⁴ Tujuan utama dari penafsiran sosiologis adalah untuk merespon kebutuhan serta tuntutan masyarakat yang berkembang. Penafsiran sosiologis memperhatikan bagaimana aspirasi rakyat berkembang seiring waktu. Hal ini dapat mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai, norma, dan tuntutan masyarakat yang dapat mempengaruhi interpretasi dan implementasi hukum.

Fokus penafsiran sosiologis adalah pada perubahan kehidupan masyarakat. Hal ini mencakup perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang dapat memengaruhi arti dan implementasi hukum. Penafsiran sosiologis menekankan pada upaya menjaga agar hukum dapat mengikuti perkembangan masyarakat tanpa mengubah teks hukum yang ada. Hal ini memungkinkan hukum untuk tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan serta dinamika masyarakat.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan perubahan kehidupan masyarakat, penafsiran sosiologis bertujuan agar hukum tetap relevan, efektif, dan responsif terhadap perubahan zaman. Pendekatan penafsiran sosiologis memberikan ruang untuk menjembatani antara hukum yang tertulis dan dinamika kehidupan masyarakat. Dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan aspirasi masyarakat, penafsiran sosiologis berupaya mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas terhadap dinamika masyarakat yang berkembang.

⁶⁴ Tommy Hendra Purwaka. "Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum yang Rasional." *Masalah-Masalah Hukum* 40, No. 2 (2011), hlm. 117-122.

4. Teori Independensi Hakim

Teori independensi hakim digunakan untuk menganalisis rumusan masalah nomor satu dan rumusan masalah nomor dua serta permasalahan nomor tiga. Teori independensi hakim digunakan dalam kajian ini sebagai teori *applied teori* (teori terapan), karena kajian ini bertujuan menganalisis putusan hakim dalam menjatuhkan perkara yang bebas dari intervensi dari pihak manapun. Teori ini digunakan untuk menganalisis disparitas putusan antar putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah baik dari sisi jumlah hukuman maupun bentuk hukumannya. Kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁶⁵ Lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.⁶⁶

Hakim memiliki kewajiban untuk membuat keputusan yang bebas dari intervensi eksternal. Hal ini bertujuan untuk memastikan keputusan hukum didasarkan pada hukum yang berlaku dan fakta-fakta dalam kasus, bukan pada tekanan politik atau kepentingan pribadi. Hakim memiliki kebebasan atau kemandirian dalam menangani suatu perkara yang ditanganinya tanpa adanya intervensi dari lembaga manapun. Kebebasan hakim memiliki tujuan supaya hakim benar-benar dalam menerapkan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Hakim bukanlah sekedar penerap hukum melalui metode silogisme semata (trompet/corong undang-undang), melainkan Hakim adalah penerap, penemu (*judge lawfinding*) dan

⁶⁵ Andi Suherman, Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (September 2019), hlm. 42 – 51.

⁶⁶ Mansari, Mansari, and Muslim Zainuddin. "Independensi Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam Menjatuhkan'Uqubat bagi Pelaku Pelanggaran Jarimah Qanun Jinayat." (2023), hlm. 159-179.

dapat membentuk hukum (*judge made law*) yang adil dan bijaksana.⁶⁷

Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam membuat keputusan, mereka juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku. Keputusan mereka harus didasarkan pada interpretasi yang sah dari hukum yang ada, kecuali jika ada alasan yang kuat untuk mengubah atau menafsirkan ulang hukum tersebut. Independensi peradilan dapat dimaknai sebagai segenap keadaan atau kondisi yang menopang sikap batin pengadil (hakim) yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi serta kemudian mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses mengadili (peradilan).⁶⁸ Batin yang merdeka yang dimaksudkan adalah tidak adanya aspek yang mempengaruhi dirinya, kecuali hanya dirinya sendiri. Sehingga putusan yang dijatuhkan menjadi tidak bias.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadilinya merupakan hasil dari proses analitis terhadap fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan aturan-aturan hukum serta dilengkapi dengan argumentasi hukum. Putusan hakim merupakan muara dari tiga tahapan kerja hakim dalam memutus perkara, yaitu mengkonstatir, mengkualifikasi, dan mengkonstituir. Ketiga tahapan tersebut pada dasarnya ditempuh guna mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁶⁹

Putusan hakim sejatinya ingin mewujudkan ketiga tujuan hukum tersebut di atas. Akan tetapi, dalam beberapa hal tersebut "tidak dapat diwujudkan secara simultan", karena dalam pertimbangannya, hakim memiliki argumentasi yang berbeda secara

⁶⁷ La Ode Husen Negara Hukum, *Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2009, hlm. 34.

⁶⁸ Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 67.

⁶⁹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Hakim Perdata*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 119.

diametris dengan bunyi dalam pasal peraturan perundang-undangan. Inilah yang sebagian pihak dipandang tidak menciptakan "kepastian hukum" meskipun di satu sisi telah menciptakan keadilan bagi para pencari keadilan.⁷⁰

Kebebasan hakim adalah salah satu pilar penting dalam menjaga integritas sistem peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Ini memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke peradilan yang adil dan bahwa hukum diterapkan dengan konsisten sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen tersebut, telah ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh karena itu hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, berusaha se-sedikit mungkin ketidakcermatan baik yang bersifat formal maupun substansial sampai dengan perlunya kecakapan teknis menyusunnya.⁷¹

⁷⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 94-95

⁷¹ Abintoro Prakoso, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2023, hlm. 250-251.

5. Teori Sensitivitas Gender

Teori sensitivitas gender adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, mengevaluasi, dan merespons ketidakadilan yang muncul akibat konstruksi sosial tentang gender. Dalam konteks hukum, teori ini membantu menganalisis sejauh mana kebijakan, praktik, dan keputusan hukum memperhatikan kebutuhan, pengalaman, dan kerentanan individu berdasarkan gender. Ketika diaplikasikan untuk menganalisis ijtihad hakim perempuan, khususnya dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, teori ini menawarkan panduan yang penting untuk mengevaluasi pendekatan dan keputusan hakim dalam mencapai keadilan yang inklusif dan sensitif.

Sensitivitas gender merupakan kesadaran akan ketidaksetaraan yang disebabkan oleh norma dan peran gender. Dalam konteks hukum jinayat di Aceh, sensitivitas gender menjadi penting karena perempuan dan anak menjadi korban kekerasan yang diabaikan atau tidak ditangani secara adil akibat norma budaya patriarki dan bias gender. Hakim perempuan, dengan perspektif gender yang dimilikinya, menjadi potensi dalam memahami dimensi emosional, psikologis, dan sosial yang dialami oleh korban. Dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, sensitivitas gender memberikan petunjuk bagi hakim untuk memahami kerentanan anak, di mana Anak-anak adalah individu yang rentan dan membutuhkan perlindungan hukum yang maksimal. Selain itu, menyadari stigma sosial bagi Korban pelecehan seksual yang tidak selalu melaporkan perbuatan tersebut.

Dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 menyatakan bahwa hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas, diantaranya :

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Non diskriminasi
- c. Kesetaraan gender
- d. Persamaan di depan hukum
- e. Keadilan

- f. Kemanfaatan
- g. Kepastian hukum

Berdasarkan asas-asas tersebut, menegaskan bahwa hakim disamping memegang asas-asas yang harus dipegang dalam mengadili perkara juga harus sensitivitas dan berkeadilan gender.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 merupakan pedoman penting dalam pengadilan perkara yang melibatkan perempuan, khususnya yang berada dalam situasi berhadapan dengan hukum. Pasal 2 dari Perma tersebut menekankan sejumlah asas yang harus dipegang oleh hakim dalam memutuskan perkara perempuan, yaitu penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

1. Penghargaan atas Harkat dan Martabat Manusia

Hakim diwajibkan untuk mengadili perkara dengan menghormati harkat dan martabat manusia, khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan, pelecehan, atau diskriminasi. Penghargaan terhadap harkat dan martabat perempuan berarti memastikan bahwa proses pengadilan tidak membuat trauma korban, melainkan memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan secara manusiawi.

2. Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi menuntut hakim untuk memastikan bahwa perempuan tidak mendapatkan perlakuan berbeda berdasarkan jenis kelamin, status sosial, atau peran dalam masyarakat. Dalam kasus-kasus pelecehan seksual, perempuan mengalami stereotip negatif yang mempengaruhi pandangan hakim.

3. Kesetaraan Gender

Asas kesetaraan gender mengharuskan hakim untuk memperlakukan perempuan dan laki-laki secara setara di depan hukum. Kesetaraan ini tidak berarti perlakuan identik, melainkan

mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan, terutama yang menjadi korban kekerasan. Kesetaraan gender menuntut hakim untuk peka terhadap perbedaan pengalaman perempuan dan laki-laki dalam menghadapi hukum, serta memastikan bahwa keadilan diberikan tanpa mengabaikan faktor-faktor yang mempengaruhi posisi perempuan.

4. Persamaan di Depan Hukum

Prinsip persamaan di depan hukum menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk perempuan yang sering kali berada dalam posisi lemah. Dalam penerapannya, hakim harus memastikan bahwa perempuan sebagai korban atau terdakwa mendapatkan akses yang setara terhadap pengadilan, pengacara, dan proses hukum lainnya, tanpa hambatan yang disebabkan oleh status gender mereka.

5. Keadilan

Asas keadilan menjadi prinsip fundamental dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berarti mematuhi aturan hukum, tetapi juga memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak, termasuk perempuan. Hakim harus mempertimbangkan latar belakang sosial, psikologis, dan budaya korban atau terdakwa perempuan untuk memberikan putusan yang adil secara substansial, bukan sekadar formalitas hukum.

6. Kemanfaatan

Asas kemanfaatan mengarahkan hakim untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat nyata bagi korban dan masyarakat luas. Dalam kasus perempuan yang menjadi korban kekerasan, putusan yang bermanfaat harus mencakup pemulihan korban, pencegahan kekerasan serupa di masa depan, serta penguatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan.

7. Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menuntut hakim untuk memberikan putusan yang tegas, jelas, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepastian hukum penting untuk memastikan bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum mendapatkan keadilan yang dapat diprediksi dan tidak tergantung pada interpretasi yang bias. Dalam hal ini, hakim juga harus memastikan bahwa hak-hak perempuan dijamin secara hukum tanpa adanya ambiguitas. Perma No. 3 Tahun 2017 secara implisit menuntut sensitivitas dan keadilan gender dalam penerapan asas-asas ini. Sensitivitas gender berarti hakim harus memahami situasi khusus yang dihadapi perempuan dalam kasus hukum, termasuk trauma, tekanan sosial, dan stigma yang mungkin mereka alami. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual, hakim perlu memahami bahwa korban mungkin enggan untuk melapor atau memberikan keterangan secara terbuka karena tekanan budaya yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib. Keadilan gender, di sisi lain, mengharuskan hakim untuk memberikan putusan yang tidak hanya berdasarkan kesetaraan formal, tetapi juga memperhatikan kondisi spesifik yang mempengaruhi perempuan.

1.6. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif karena fokus kajian ini menganalisis pada pertimbangan hakim perempuan yang menjatuhkan hukuman yang berbeda antara satu putusan dengan putusan yang lainnya dan juga perbedaan jenis hukuman yang dijatuhkan dengan menghubungkan pada teori-teori yang relevan dalam kajian ini. Mukti Fajar mendefinisikan jenis metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma baik asas-asas hukum, kaidah hukum, peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin.⁷² Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan menemukan konsep-konsep, kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Asas-asas yang digunakan mengarah pada objek yang menjadi fokus penelitian ini yaitu putusan-putusan hakim perempuan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili dan memutuskan kasus jinayat di Aceh.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan disertasi ini terdiri dari pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual.⁷³

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini akan menganalisis sejumlah regulasi yang relevan dengan pokok permasalahan dalam kajian ini. Terutama UU Kekuasaan Kehakiman, UU Pemerintah Aceh, UU Pengadilan Agama, Qanun Hukum Jinayat, Qanun Hukum Acara Jinayat dan Peraturan lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan dalam kajian ini. Begitu pula kajian ini akan menganalisis alasan majelis hakim yang sebagiannya tidak menggunakan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang menganjurkan penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku pelecehan seksual pada anak dengan hukuman penjara.
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep dan teori yang berhubungan dengan hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan. Konsep yang terkait misalnya berhubungan dengan teori hakim dalam memberikan putusan, mekanisme hakim dalam mengadili perkara dan asas-asas keadilan dalam suatu putusan hakim khususnya perkara jinayat.

⁷² Muktif Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 34.

⁷³ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normative (Suatu Tinjauan Singkat)* Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 14.

- c. Pendekatan kasus (*case approach*). Dalam pendekatan ini ingin melakukan penelaahan terkait putusan-putusan hakim khususnya pada jarimah yang diputuskan oleh hakim perempuan baik hakim perempuan sebagai ketua majelis maupun anggota majelisnya yang pelakunya jinayatnya perempuan.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau pijakan dalam penulisan penelitian ini. Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penulisan penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) yakni bahan hukum primer yang terdiri UU Kekuasaan Kehakiman, UU Pemerintah Aceh, UU Peradilan Agama, Qanun Hukum Jinayat, Qanun Hukum Acara Jinayat. putusan hakim. Putusan hakim yang dijadikan sebagai sampel untuk dianalisis yaitu putusan Nomor 1/JN/2023//MS.Mrd (Tuntutan JPU dan Diktum Amar Putusan sama), Putusan Nomor 25/JN/2023/MS.Sgi (Lebih Tinggi daripada Tuntutan JPU), Putusan Nomor 26/JN/2022/MS.Jth (Tuntutan JPU lebih tinggi daripada ‘uqubat yang dijatuhkan) dan putusan Nomor 24/JN/2023/MS.Sgi (hukuman cambuk 65 kali).

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal dan hasil penelitian yang relevan dengan kajian ini. Sementara bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus dan ensiklopedi hukum islam. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yang berupa UU Peradilan Agama, Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat..⁷⁴

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek kajian ini dilaksanakan di Aceh. Pemilihan Aceh sebagai lokasi penelitian dikarenakan Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menerapkan Syariat Islam. Penelitian

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta: Prenada Media 2006, hlm. 93-139

dilakukan di Mahkamah Syar'iyah dikarenakan sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk mengadili dan memutuskan kasus-kasus yang telah diatur di dalam QHJ.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Di samping itu, dilakukan wawancara untuk memperkuat data tersebut. Wawancara dilakukan dengan hakim perempuan yang mengadili dan memutuskan kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak. Khususnya hakim yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah karena fokusnya pada kasus pelecehan seksual terhadap anak. Jumlah hakim yang menjadi informan dalam kajian ini terdiri dari 8 Hakim perempuan Mahkamah Syar'iyah. Teknik pengumpulan data berikutnya yang digunakan adalah teknik studi dokumentasi terhadap putusan-putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara melakukan analisis content atau isi dari putusan hakim terhadap perkara pelecehan seksual terhadap anak. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mereduksi, memverifikasi dan memvalidasi data yang telah diperoleh baik dari hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Data tersebut akan dipilih sesuai dengan data yang diperlukan di setiap bagian sub bab kemudian akan diuraikan secara sistematis. Selain itu, kajian ini juga menggunakan content analisis karena peneliti menganalisis putusan hakim perempuan yang menjatuhkan hukuman terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Untuk teknik penulisan, penulis berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, terbitan tahun 2019/2020.

1.7. Sistematika Pembahasan

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah yang menguraikan secara mendalam terkait pokok-pokok permasalahan yang menjadi isu utama kajian ini. Kemudian sub judul berikutnya adalah rumusan masalah yakni memformulasikan pertanyaan penelitian sebagai dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. Pertanyaan penelitian yang disusun peneliti menjadi referensi sebagai basis pencarian data yang diinginkan. Kemudian juga di bab 1 menjelaskan tentang tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang Ijtihad Hakim Perempuan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dalam Menjatuhkan 'Uqubat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak. Di dalamnya membahas terkait Konsep Ijtihad Hakim dalam Menjatuhkan Putusan, Pengertian ijtihad, Tujuan ijtihad, Dasar Hukum Kebolehan Ijtihad, Kedudukan Hakim Perempuan dalam Penanganan Kasus Jinayat, Pengaturan Uqubat dalam Qanun Hukum Jinayat, Uqubat bagi Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak di Aceh dan Ijtihad Hakim dalam Menjatuhkan 'Uqubat terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak.

Bab tiga, membahas tentang Penjatuhan 'Uqubat Yang Tepat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh yang di dalamnya membahas tentang Beberapa Putusan Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan 'Uqubat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Dasar Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan 'Uqubat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual dan 'Uqubat yang Tepat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak.

Bab Empat membahas tentang pengaturan yang ideal terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di aceh, yang di dalamnya membahas tentang Rekonstruksi Pengaturan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdimensi Kepentingan Terbaik bagi Anak, Bentuk 'Uqubat Ideal Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual

Terhadap Anak. Dalam bab ini, peneliti mengusulkan rekonstruksi pengaturan pelecehan seksual terhadap anak dengan mempertimbangkan dimensi kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, bab ini juga membahas tentang bentuk 'uqubat ideal terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Ada beberapa sub judul yang dibahas dalam bagian ini yaitu Rekonstruksi Pengaturan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdimensi Kepentingan Terbaik bagi Anak. Bagian ini membahas bagaimana pengaturan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak dapat direkonstruksi dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai fokus utama. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa perlindungan, pemulihan, dan keadilan bagi korban pelecehan seksual anak menjadi prioritas utama dalam sistem hukum Jinayat di Aceh. Bentuk 'Uqubat Ideal Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak. Bagian ini membahas tentang bentuk hukuman ideal atau 'uqubat yang dianggap tepat bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Dengan menyajikan rekonstruksi pengaturan dan bentuk hukuman yang dianggap ideal, Bab Empat dari penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem penegakan hukum Jinayat di Aceh, khususnya dalam konteks penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada perlindungan serta pemulihan korban, sambil tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan pelaku.

Bab lima, membahas tentang penutup dan saran yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Bagian penutup menguraikan secara keseluruhan dari pokok pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, pada bagian saran akan menguraikan saran yang menjadi masukan untuk perbaikan sistem hukum pada masa yang akan datang.

BAB II

IJTIHAD HAKIM PEREMPUAN MAHKAMAH SYAR'YAH DI ACEH DALAM MENJATUHKAN 'UQUBAT TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

2.1. Konsepsi Ijtihad Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

a. Pengertian ijtihad

Ijtihad adalah sebuah konsep kunci dalam ajaran Islam yang merujuk pada proses penalaran dan interpretasi dalam menetapkan hukum Islam atau syariat.⁷⁵ Ijtihad telah ada sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW, dan terus berkembang pada masa sahabat dan generasi-generasi berikutnya.⁷⁶ Kata ijtihad berasal dari kata kerja dasar "jahada" yang berarti bersungguh-sungguh, mencurahkan segala kemampuan, atau menanggung beban. Ijtihad menurut arti bahasa adalah usaha optimal untuk mencapai suatu tujuan, atau menanggung beban berat.⁷⁷ Kata ijtihad berasal dari akar kata Arab yang berarti "usaha" atau "upaya keras". Dalam konteks hukum Islam, ijtihad mengacu pada usaha seorang cendekiawan atau ahli hukum Islam untuk menyusun hukum atau fatwa berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam lainnya.

Menurut ulama ijtihad merupakan mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara' yang bersifat zanni, sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya".⁷⁸ Ijtihad memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembuatan putusan hakim, terutama dalam konteks

⁷⁵ Achmad Khisni, *Metode Ijtihad dan Istimbad, Ijtihad Hakim Peradilan Agama*, Semarang: Unissula Press, 2018, hlm. 1

⁷⁶ Ahmad Hanany Naseh, "Ijtihad dalam Hukum Islam." *ANNUR: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 2 (2012), hlm. 248.

⁷⁷ Achmad Khisni, *Metode Ijtihad dan Istimbad, Ijtihad Hakim Peradilan Agama*, hlm. 11.

⁷⁸ Abdullah bin Abd al-Muhsin at-Turki, *Ushul Madzhab al-Imam Ah.mad· Dirasat Ushuliyyat Muqaranat*, (Bairut: Muassasat ar-Risfilat, 1416 H/1996 M), hlm. 693

sistem hukum yang memperbolehkan dan menganut prinsip ijtihad. Ijtihad merujuk pada upaya interpretasi dan analisis hukum oleh hakim untuk menemukan solusi atau keputusan dalam suatu perkara. Hakim menggunakan nalar, pemahaman, dan pengetahuannya untuk mencapai pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang relevan. Melalui ijtihad, hakim dapat menemukan hukum baru atau mengadaptasi prinsip-prinsip hukum yang ada untuk menghadapi situasi atau permasalahan yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Kondisi tersebut memungkinkan hukum untuk tetap relevan dan bersifat dinamis mengikuti kehidupan masyarakat yang terus berkembang.⁷⁹

Ijtihad adalah proses berfikir yang melahirkan pertimbangan-pertimbangan. Ijtihad merupakan proses berpikir yang mendalam dan sistematis dalam merumuskan atau menetapkan suatu hukum. Ijtihad dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi keilmuan mendalam (muftahid) dengan tujuan menjawab persoalan hukum yang belum memiliki ketetapan pasti atau dalam kondisi memerlukan penjelasan baru. Proses ini dilakukan melalui tahapan telaah nash, pemahaman maqashid al-shari'ah, serta pertimbangan konteks sosial. Ijtihad bukan hanya sekadar usaha menciptakan hukum baru, tetapi lebih luas dari itu, ia juga berfungsi menimbang dan memilih hukum dari beberapa pendapat yang telah ada. Dalam hal ini, ijtihad menjadi jalan tengah antara inovasi dari aturan hukum yang telah ada maupun pelestarian hukum Islam dengan mengambil salah satu pendapat yang paling kuat.

Salah satu contoh penting dari ijtihad dalam bentuk pemilihan hukum di antara beberapa pendapat yang telah ada dapat dilihat dalam praktik Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis ini tidak selalu menciptakan hukum baru, melainkan juga menelaah berbagai pendapat ulama klasik maupun kontemporer, lalu menetapkan satu pandangan yang dinilai paling sesuai dengan

⁷⁹ Enju Juanda, "Konstruksi hukum dan metode interpretasi hukum." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4, No. 2 (2017), hlm. 168-180.

kondisi umat dan prinsip-prinsip keislaman. Pemilihan ini dilakukan secara metodologis melalui kajian dalil-dalil, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun pendapat para imam mazhab. Dalam konteks ini, ijtihad menjadi alat kritis untuk menyeleksi dan menyaring pendapat hukum agar tetap relevan dan kontekstual. Proses ini sekaligus menunjukkan bahwa ijtihad tidak harus selalu melahirkan hukum yang orisinal, tetapi dapat berupa seleksi terhadap pendapat yang telah mapan.

Prinsip seleksi ini juga dapat diterapkan dalam konteks hukum jinayat yang berlaku di Aceh. Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat secara eksplisit mengatur sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak, yaitu berupa cambuk, denda, atau penjara. Ketiga bentuk sanksi tersebut merupakan alternatif yang sah dan sudah ditetapkan secara legal-formal. Namun dalam praktiknya, perlu dilakukan ijtihad oleh hakim untuk menentukan hukuman mana yang paling tepat diterapkan dalam suatu kasus tertentu. Di sinilah ijtihad berperan untuk menimbang konteks, dampak, dan keadilan bagi korban serta pelaku.

Pemilihan satu bentuk hukuman dari beberapa opsi yang tersedia dalam Qanun Hukum Jinayat merupakan contoh konkret bagaimana ijtihad operasional berjalan dalam penegakan syariat Islam di Aceh. Ijtihad dalam hal ini menunjukkan fungsinya sebagai proses adaptasi hukum dengan realitas kasus yang terungkap di persidangan. Ia menghindari penerapan hukum yang kaku atau mekanistik tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Ijtihad memberi ruang bagi hukum Islam untuk tetap relevan dan aplikatif dalam sistem hukum positif modern. Fungsi ini sangat penting dalam konteks Aceh yang menjalankan syariat Islam secara formal dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Ijtihad memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan hukum dengan nilai-nilai keadilan hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini memastikan bahwa putusan hakim mencerminkan keadilan dan keseimbangan yang diharapkan dalam

sistem hukum. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat dan perubahan sosial, ijtihad memungkinkan hakim untuk menanggapi tantangan kontemporer dengan cara yang relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau hukum yang berlaku. Ijtihad memberikan fleksibilitas pada hakim untuk menyesuaikan hukum dengan perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya.

Untuk menjadi seorang hakim yang berintegritas, sikap yang wajib ada yaitu memiliki kemampuan intelektual maupun moralitas yang tinggi. Kemampuan intelektual diperlukan untuk melakukan ijtihad dan memahami secara mendalam berbagai aspek hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi, sementara moralitas diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan kebenaran.⁸⁰

Kedua aspek tersebut, yakni moral dan intelektual saling melengkapi satu sama lain dalam melaksanakan tugas hakim. Tanpa adanya moralitas, kemampuan intelektual dapat digunakan secara tidak adil atau tidak tepat, sementara tanpa kemampuan intelektual yang memadai, moralitas tidak akan cukup untuk membuat keputusan yang benar dan berdasarkan hukum.

Aspek moral dan intelektual hakim menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Baik moralitas maupun kemampuan intelektual harus ada dalam diri seorang hakim secara bersamaan dan saling melengkapi, sehingga dapat memberikan jaminan bahwa keputusan yang diambil akan adil dan berdasarkan hukum. Hakim adalah pejabat negara yang berfungsi sebagai berikut, yaitu:⁸¹

1. Mengadili atau memberikan keadilan dengan melakukan kegiatan dan tindakan: (a) menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, (b) mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan peristiwa yang

⁸⁰ Achmad Khisni, *Metode Ijtihad dan Istimbad, Ijtihad Hakim Peradilan Agama*, Semarang: Unissula Press, 2018, hlm. 11.

⁸¹ Taufiq, *Ijtihad Hakim Agama*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Hukum Islam dan Perubahan Sosial, di Semarang, Oktober 1990, hlm. 2.

berlaku, dan (c) memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa itu. Dalam melakukan tugas peradilan, hakim harus mengadili berdasarkan hukum yang berlaku meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak jelas. Di samping itu, hakim dalam mengadili tidak boleh membedakan orang dan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Menegakkan hukum, yaitu melaksanakan hukum yang berlaku dengan dukungan rasa keadilan yang ada pada dirinya.
3. Membentuk hukum, sebab peraturan perundang undangan itu bersifat umum serta tidak dapat mencakup semua peristiwa dan keadaan yang sedang atau akan terjadi dalam masyarakat. Maka pembentukan hukum tidak hanya digantungkan kepada pembuat peraturan perundang undangan, tetapi juga hukum itu dapat dikembangkan melalui putusan hakim di pengadilan.

Ijtihad seorang hakim dalam melakukan penemuan hukum adalah aspek yang tidak terpisahkan dari perannya sebagai penegak hukum dalam kenyataan praktis. Ketika seorang hakim membuat keputusan dalam sebuah perkara, ijtihadnya mencakup upaya pemahaman dan interpretasi hukum berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada di persidangan.⁸² Dalam konteks ini, seorang hakim membuat keputusan tanpa merujuk pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada tentu menjadi suatu skenario yang tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab hakim dalam sistem peradilan. Ijtihad hakim seharusnya selalu didasarkan pada analisis mendalam terhadap hukum yang berlaku, prinsip-prinsip keadilan, dan bukti yang ditemukan selama persidangan.

Putusan hakim memiliki peran yang sangat sentral untuk mengungkapkan dalam mencapai keadilan. Abdul Manan

⁸² I Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana." *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 5, No. 2 (2016), hlm. 128-134.

mengatakan bahwa hakim Peradilan Agama harus mampu menciptakan hukum jika diketahui ada pasal-pasal dalam hukum positif yang bertentangan dengan ketertiban, kepentingan umum dan kemaslahatan manusia.⁸³ Bahkan Bismar Siregar pernah mengatakan sebagaimana dikutip oleh Qodri Azizy:

Undang-undang secara jelas menegaskan bahwa tanggung jawab hakim itu bukan kepada negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa baru kepada diri. Kalau inilah landasan tanggung jawab hakim, akankah ia ragu-ragu menguji, kalau perlu membatalkan peraturan yang bertentangan dengan Pancasila dan Tuhan Yang Maha Esa.⁸⁴

Dalam konteks ini, putusan hakim menjadi instrumen terakhir yang digunakan untuk menegakkan fungsi hukum nasional dan mencapai tujuan hukum nasional dengan mengaktualisasikan keadilan pada setiap kasus yang diajukan ke pengadilan. Putusan hakim bersifat kasuistik, yaitu mengambil keputusan berdasarkan fakta dan aspek-aspek spesifik dalam setiap kasus, dan memiliki kewajiban hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Putusan hakim bukan hanya sekadar kesimpulan hukum, melainkan merupakan implementasi konkret dari nilai-nilai keadilan yang bersumber pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (KTME). Hal ini berarti bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan menginterpretasikan hukum dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ajaran agama.⁸⁵ Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai bentuk konkret dari penerapan prinsip-prinsip keadilan dan ketuhanan dalam penyelesaian suatu kasus.

⁸³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 304.

⁸⁴ Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2004, hlm. 217,

⁸⁵ Muslihin Rais, "Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 6, No. 1 (2017), hlm. 121-144.

b. Tujuan ijtihad

Adanya ijtihad bertujuan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perubahan zaman dan konteks sosial. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan masyarakat, ijtihad diperlukan untuk menafsirkan prinsip-prinsip hukum Islam secara fleksibel yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Konsep ijtihad memberikan kesempatan kepada para pemikirnya untuk mengembangkan pemikiran yang kreatif dan intelektual terus berkembang dalam masyarakat Islam. Cendekiawan Islam dapat terus menerus berinovasi dan meningkatkan pemahaman serta pengaplikasian hukum Islam.

Tujuan pentingnya ijtihad ini dikarenakan kedudukan hakim yang sangat sentral dalam rangka memberikan keadilan. Beratnya beban menjadi hakim bahkan dalam sebuah hadis disebutkan ada tiga kategori hakim sebagaimana yang terdapat dalam Hadis Rasulullah Saw.

قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، فَأَمَّا اللَّذَانِ فِي النَّارِ فَرَجُلٌ جَارَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ اجْتَهَدَ، فَأَخْطَأَ فَهُوَ فِي النَّارِ، أَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ اجْتَهَدَ، فَأَصَابَ الْحَقَّ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْتُ لِأَبِي الْعَالِيَةِ: مَا ذَنْبُ هَذَا الَّذِي اجْتَهَدَ، فَأَخْطَأَ؟ قَالَ: ذَنْبُهُ أَنْ لَا يَكُونَ قَاضِيًا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ.

Artinya: “Hakim itu ada tiga macam, dua di Neraka dan satu masuk surga; (1) seorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu memberi keputusan dengannya, maka ia di Surga, (2) seorang hakim yang mengadili manusia dengan kebodohnya, maka ia di neraka, dan (3) seorang hakim yang menyimpang dalam memutuskan hukuman, maka ia pun di neraka.”

Hadis di atas dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya agar hakim

benar-benar memutuskan sesuai dengan kebenaran. Baik kebenaran dalam perspektif prosedural maupun kebenaran dalam perspektif substantif. Semua tindakan yang diambil tentunya akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Untuk itulah, hakim sangat penting untuk melakukan ijtihad agar putusan yang dihasilkan mampu memberikan nilai-nilai kemanfaatan bagi masyarakat.

c. Dasar Hukum Kebolehan Ijtihad

Dalam surat An-Nisa' Ayat 5 Allah Swt. Berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ مِمَّا قَوْلُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya, dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah Rasul)”.

Ada dua hal penting yang dapat dipahami dari ayat tersebut yaitu pertama tentang al-Qur’an dan Sunnah. Dalam hal ini, perintah untuk menaati Allah adalah mengandung maksud agar manusia menaati isi kandungan al-Qur’an. Sedangkan taat kepada Rasul saw. adalah mengikuti Sunnah Nabi saw. Aspek kedua yang diperoleh dari ayat di atas yaitu tentang Ulil Amri. Para mufassir memahami ayat ini dalam dua pengertian: Pertama, yaitu ulil amri dalam pengertian ulama dan mujtahid. Artinya perintah mengikuti ulil amri berarti mengikuti hasil-hasil ijtihad mereka dalam menggali dan menafsirkan petunjuk al-Qur’an dan al-Sunnah Nabi. Kedua, ulil amri dalam pengertian umara’ atau penguasa. Yaitu ketaatan dalam hal yang ada kaitannya dengan negara atau segala urusan kenegaraan yang dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan Fiqih Siyasa.⁸⁶

⁸⁶ Ahmad Hanany Naseh. "Ijtihad dalam Hukum Islam." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2012), hlm. 251-252. Lihat juga Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 65.

Ijtihad merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran agama Islam. Eksistensi ijtihad bahkan sangat dianjurkan dengan memberikan pahala bagi hakim yang melakukannya. Dalam sebuah hadist Nabi Muhammad Saw bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

Artinya :“Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala. Dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala.”⁸⁷

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa jika seorang hakim melakukan ijtihad dan keputusannya ternyata benar, artinya keputusan tersebut sesuai dengan ajaran Islam dan memenuhi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan, maka hakim tersebut akan memperoleh dua pahala. Pertama, pahala karena melakukan ijtihad yang merupakan suatu bentuk usaha dalam menegakkan keadilan. Kedua, pahala karena keputusannya yang benar memberikan keadilan kepada pihak yang berhak. Hadis tersebut juga memberikan ganjaran pahala jika hasil ijtihadnya ternyata salah, artinya keputusan yang diambil tidak sesuai dengan ajaran Islam atau tidak mencapai keadilan, maka hakim tersebut akan tetap memperoleh satu pahala. Meskipun keputusannya tidak benar, ia tetap mendapatkan pahala karena usahanya dalam melakukan ijtihad. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong hakim untuk berusaha mencari kebenaran dan menegakkan keadilan meskipun ada risiko kesalahan.

⁸⁷ Shahih Bukhari: Jilid 9, hlm. 109. Shahih Muslim: Jilid 3, hlm. 1342. Sahih al-Bukhāri, Hadis Nomor 6805 Kitab al-I'tishām bi al-Kitāb wa al-Sunnah; Sahih Muslim, hadis nomor 3240 kitab al-Aqdiyah; Sunan al-Turmūziy, hadis nomor 1248 dan 1254 kitab al-Ahkām; Sunan al-Nasā'i, hadis nomor 5286, kitab Adāb al-Qudāt; Sunan Abū Dāwud, Hadis Nomor 3103 kitab al-Aqdiyah; Sunan Ibn Mājah, hadis nomor 2305 Kitab al-Ahkām; Musnad Ahmad, hadis nomor 17106, 17148, dan 17153 dalam Musnad al-Syāmiyyīn. Lihat juga Ngampo, Muhammad Ali. "Hakim Dalam Perspektif Hadis." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, Vol. 8, No. 1 (2017), hlm. 37.

Ijtihad Merupakan suatu upaya pengembangan hukum Islam. Ijtihad sebagai metode penemuan hukum yang bersandar pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal ketika diutus sebagai seorang hakim ke Yaman, yang bunyi hadits tersebut;

عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فذَكَرَ: " كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ " قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ " قَالَ: فَسُنَّةَ (١) رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ " قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. قَالَ: فَضْرَبَ صَدْرِي فَقَالَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَهُ "

Artinya:

"Dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah SAW, ketika mengutusnyanya ke Yaman Bersabda: "Bagaimana kamu menetapkan hukum jika diajukan kepadamu sesuatu yang harus diputuskan, Muadz menjawab saya akan memutuskan berdasarkan kitab Allah, Rasulullah berkata: "jika kamu tidak menemukan dalam kitab Allah ? Muadz menjawab: "saya akan memutus berdasarkansunnah Rasulullah. Rasululloh berkata: "jika kamu tidak menemukan dalam sunnah Rasulullah, Muadz menjawab saya akan berijtihad dengan pendapatku dan dengan seluruh kemampuanku. Maka Rasulullah merasa lega dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah (muadz) dalam hal yang diridhoi oleh Rasulullah.⁸⁸

AR - RANIRY

Hadits ini dijadikan oleh para ulama sebagai dasar pijakan eksistensi ijtihad sebagai sumber dalam tatanan hukum Islam dan menggambarkan sumber hukum Islam secara hierarkis yang meliputi al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad.⁸⁹ Dalam hukum positif

⁸⁸ Kitab Musnad Ahmad, Nomor Hadis 22101, Juz 36, hlm. 417

⁸⁹ Muslimatush Sholehah, Urgensi Ijtihad dalam Hukum Islam, Mata Kuliah Ushul Fiqh, Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Diakses pada:

sebagaimana juga memberikan ruang bagi hakim dalam melakukan ijtihad. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut secara eksplisit memberikan gambaran bahwa hakim harus menggali dan mengikuti nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menegaskan hakim harus melakukan ijtihad dalam menemukan dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya.

2.2. Kedudukan Hakim Perempuan dalam Penanganan Kasus Jinayat

Hakim perempuan merupakan salah satu fenomena menarik dalam kajian hukum jinayat di Aceh. Hal ini dikarenakan salah satu orang yang mengadili perkara jinayat di Aceh yaitu hakim perempuan. Meskipun masih terjadinya perdebatan di kalangan para ulama mengenai kedudukan hakim perempuan yang mengadili perkara pidana, namun fakta sosiologis yang terjadi menunjukkan bahwa perkara jinayat di Aceh diadili dan diputuskan oleh hakim perempuan.

Keabsahan hakim perempuan dalam perspektif sejarah peraturan dan perundang-undangan menjadi penting untuk dipahami. Peluang bagi hakim perempuan dalam Peradilan Agama baru terbuka setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebelum dua perundang-undangan tersebut dikeluarkan, tampaknya peluang perempuan

untuk menjadi hakim belum sepenuhnya diakomodasi baik dari segi regulasi maupun kompetensi.⁹⁰

Setelah keluarnya Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 50 Tahun 2009, kuantitas hakim perempuan mengalami peningkatan. Hal ini terjadi dibandingkan dengan hakim laki-laki, yang notabene jumlahnya sudah cukup banyak sebelumnya. Dengan demikian, perubahan dalam regulasi dan undang-undang telah membuka peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk menempati posisi hakim dalam sistem peradilan, terutama dalam konteks peradilan agama.

Peningkatan jumlah hakim perempuan ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan representasi gender yang lebih seimbang dalam lembaga kehakiman. Hal ini juga mengindikasikan bahwa regulasi yang lebih inklusif dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi dalam sistem peradilan. Dengan demikian, perubahan dalam undang-undang dan peraturan telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam profesi hakim, yang pada gilirannya dapat membawa manfaat bagi kesetaraan gender dan keadilan dalam sistem peradilan.⁹¹

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Kedudukan hakim dianggap sangat penting dan dihormati. Hakim

⁹⁰ Djazimah Muqoddas, "Kontribusi hakim perempuan dalam penegakan hukum di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 18, no. 1 (2016), hlm. 94

⁹¹ Djazimah Muqoddas, "Kontribusi hakim perempuan dalam penegakan hukum di Indonesia." *Asy-Syari'ah*, Vol. 18, No. 1 (2016), hlm. 94.

memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan dan menjalankan sistem hukum berdasarkan ajaran Islam.⁹²

Hakim memiliki posisi yang tinggi karena bertanggung jawab atas penegakan hukum dan menjaga keadilan dalam masyarakat. Hakim memiliki peran penting dalam menegakkan hukum Islam. Hakim dituntut memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis.⁹³

Kontroversi terkait peran perempuan sebagai hakim dalam tradisi Islam memang terjadi perbedaan pandangan dari beberapa tokoh mazhab terkemuka, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal, memiliki pandangan khusus Imam Malik, salah satu pendiri Mazhab Maliki, memiliki pandangan yang konservatif terkait peran perempuan sebagai hakim. Menurutnya, perempuan tidak diperbolehkan untuk menjadi hakim karena tugas tersebut dianggap melibatkan aktivitas yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang ada pada zamannya. Kemudian pandangan Imam Syafi'i sebagai pendiri Mazhab Syafi'i, juga memiliki pandangan konservatif terkait peran perempuan sebagai hakim.

Kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perempuan sebaiknya tidak diberi wewenang untuk menjadi hakim, khususnya dalam masalah pidana atau perkara yang memerlukan pengambilan keputusan yang mengharuskan mereka berhadapan dengan situasi yang tidak sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan.⁹⁴ Pandangan mayoritas ulama dari berbagai Mazhab, termasuk Mazhab Mālikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian dari

⁹² Firman A. Mulingka "Fungsi dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim." *Lex Administratum*, Vol. 3, No. 6 (2015), hlm. 87.

⁹³ Siti Zulaikha, "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-'Adalah*, Vol. 12, No. 1 (2017), hlm. 89-102.

⁹⁴ Nuruzzaman MS, Nuruzzaman, S. H. Absori, and DR M. Muinudinillah. "Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Posisi Hakim Perempuan dalam Memutuskan Kasus Pidana Menurut Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015., hlm. 129.

Mazhab Hanafi, adalah bahwa perempuan dianggap tidak sah menjadi hakim secara mutlak. Mereka mensyaratkan bahwa jenis kelamin laki-laki adalah syarat utama untuk menjadi seorang hakim dalam sistem peradilan.⁹⁵

Pendapat yang menyatakan penolakan terhadap perempuan menjadi hakim sering didasarkan pada asumsi bahwa perempuan memiliki kekurangan dan kelemahan dalam beberapa aspek, yaitu:⁹⁶ Pertama, Kecerdasan yang dianggap kurang, dimana sebagian pendapat yang menolak perempuan sebagai hakim mengklaim bahwa perempuan cenderung memiliki kecerdasan yang lebih rendah daripada laki-laki. Kedua, kurangnya wawasan, yakni ada sebagian dari ulama yang menganggap perempuan kurang memiliki wawasan yang luas dalam hal agama, hukum, dan bidang-bidang lain yang dianggap penting untuk menjadi seorang hakim. Ini sering dikaitkan dengan pembatasan akses perempuan terhadap pendidikan dan pengalaman sosial. Ketiga, kurangnya pergaulan, yakni perempuan memiliki keterbatasan dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan lawan jenis. Ini diasumsikan sebagai hambatan bagi perempuan untuk memahami kasus dengan baik dan membuat keputusan yang tepat dalam konteks peradilan. Keempat, nilai kesaksian yang dianggap lebih rendah, di mana beberapa ulama juga menyimpulkan bahwa kurangnya akal perempuan menyebabkan kesaksian perempuan memiliki nilai setengah dari kesaksian laki-laki.

Pendapat ini didasarkan pada penafsiran mereka terhadap beberapa hadis dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mereka yakini. Mereka meyakini bahwa peran hakim memerlukan keadilan, kebijaksanaan, dan kewibawaan yang diyakini lebih sesuai dengan sifat dan karakteristik laki-laki. Oleh karena itu, mereka

⁹⁵ Wahbah Zuhaylî, *Al-Fiqh Al-Islâm Wa Adillatuh* (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir. 2004), juz VIII, hlm. 5937, juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dâr alFikr. 1983), juz III, hlm. 315.

⁹⁶ Djazimah Muqoddas, "Kontribusi hakim perempuan dalam penegakan hukum di Indonesia." *Asy-Syari'ah*, Vol. 18, No. 1 (2016), hlm. 103.

menganggap bahwa hanya laki-laki yang memenuhi syarat untuk menjadi hakim.

Ahmad ibn Hanbal, pendiri Mazhab Hanbali, juga termasuk dalam kelompok yang menolak peran perempuan sebagai hakim. Pandangannya didasarkan pada penafsiran konservatif terhadap ajaran Islam dan pandangan tradisional tentang peran gender. Adanya pandangan demikian dari beberapa mazhab tersebut memperlihatkan variasinya pandangan dan pendekatan di dalam dunia Islam. Beberapa ulama dan mazhab lain memiliki pandangan yang lebih inklusif terkait peran perempuan dalam berbagai bidang, termasuk menjadi hakim.

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal mendasarkan pandangannya pada teks al-Qur'an yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 34:⁹⁷

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari

⁹⁷ Syahfaruddin, Puthut. "Kedudukan Hakim Perempuan Perspektif Abu Hanifah dan Ibn Hazm." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 4, no. 1: 147-178.

alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 34)

Menurut mereka, kata-kata "kelebihan" yang dimaksud dalam ayat tersebut berkaitan dengan penggunaan daya nalar dan pikir, yang dalam banyak hal, terutama dalam konteks peradilan, perempuan tidak dapat melakukan hal yang sama dengan laki-laki karena perempuan cenderung lupa. Oleh karenanya, menurut mereka perempuan kemungkinan besar tidak mampu untuk berperan dalam wilayah publik, khususnya menjabat sebagai hakim.⁹⁸ Maksud kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki menurut mereka adalah berkaitan dengan penggunaan daya pikir dan nalar.⁹⁹

Imam Al-Qurthubi menjadikan Q.S. An-Nisa' ayat 34 sebagai dalil bahwa perempuan tidak boleh menjadi hakim. Hal ini dipahami dengan kata 'qawwam' atau pemimpin. Kata ini mempunyai tiga arti yaitu : 1. *hukkam* (hakim), 2. *Umara* (penguasa), 3. *Man yazku* (orang yang berperang). Adanya klausul berjenis kelamin laki-laki masih menjadi syarat mutlak bagi pengikut mazhab imam Malik, al-Shafi'i dan Ahmad bin Hanbal dalam menentukan boleh tidaknya seseorang menjadi hakim.¹⁰⁰

Selain itu, seiring perkembangan waktu, terdapat interpretasi yang lebih progresif dan inklusif di kalangan ulama Islam modern yang mencoba menafsirkan ajaran Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial dan perkembangan masyarakat. Sebagian ulama lebih terbuka terhadap peran perempuan dalam bidang-bidang kekuasaan kehakiman.

Pendapat yang mengemukakan bahwa perempuan dibenarkan menjadi hakim baik dalam perkara pidana yaitu

⁹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm.745.

⁹⁹ Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Bairut: Dar al-Kitab al-arabi, 1994), hlm. 130.

¹⁰⁰ Syahrizal Abbas, Syekh Abdul Rauf Al- Singkili, *Corak Pemikiran Hukum Islam : Studi Terhadap Kitab Mir'at al-Thullab tentang Hakim Perempuan*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008), hlm. 55. Lihat juga Laila Fitriatin Nisa, dkk, *Hakim Wanita dalam Perspektif Islam*, Universitas Darussalam Gontor, hlm. 7.

sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ibn Jarir al-Tjabari dan Ibn Hazm. Argumentasi yang mereka bangun adalah sebagai berikut.¹⁰¹

1. Tidak satupun ayat al-Qur'an maupun pernyataan dari Rasulullah (hadis) yang secara tegas melarang perempuan menjadi hakim.
2. Menurut Ibn Jarir, secara historis pernah terjadi pengangkatan perempuan sebagai hakim oleh khalifah Umar ibn Khattab pada masa pemerintahannya dengan mengangkat seorang perempuan bernama al-Shifa' sebagai hakim. Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama Sunni yang terkenal dengan pemikirannya tentang berbagai isu kontemporer dalam Islam. Qaradawi memang dikenal sebagai seorang yang mempromosikan partisipasi politik wanita dalam Islam. Dia berargumen bahwa tidak ada dalil yang tegas (nash qath'i) yang melarang wanita untuk menduduki posisi dalam pemerintahan, termasuk dalam majelis syura, calon legislatif, atau posisi yudikatif yang bertugas mengawasi pemerintahan. Qaradawi juga menekankan bahwa dalam beberapa bidang, seperti keamanan dan peradilan yang berhubungan dengan masalah wanita, kehadiran wanita sangat penting.¹⁰²
3. Analogi keabsahan fatwa perempuan yang dianggap sah, sehingga keputusan sebagai hakim pun tentu saja dapat dianggap sah.

Ada sejumlah alasan yang mendasari sehingga hakim perempuan di Aceh mengadili perkara jinayat dalam perspektif hukum nasional, yaitu sebagai berikut:

1. Hakim Perempuan sebagai Konsekuensi Negara Hukum

Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan

¹⁰¹ Abi al-Hasan Ibn Muhammad al-Mawardi, *al-Hawi' al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1994), hlm. 156.

¹⁰² Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Nisa*, Kairo: Dar an-Nahdha Misriyah, 1988, hlm. 98. Lihat juga Meirison, Meirison. "Sejarah Kepemimpinan Wanita di Timur Tengah dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisa Terhadap Syajar al Durr)." *Kafaah: Journal of Gender Studies*, Vol. 9, No. 1 (2019), hlm. 59.

keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹⁰³

Negara hukum adalah suatu entitas yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum sebagai landasan utama dalam menjaga kebenaran dan keadilan.¹⁰⁴ Konsep ini diterjemahkan dalam tiga prinsip dasar yang umumnya dianut dalam negara hukum. Pertama, supremasi hukum menegaskan bahwa hukum adalah puncak otoritas yang harus dijunjung tinggi di atas segala kepentingan individu maupun kepentingan negara itu sendiri. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada yang berada di atas hukum, termasuk pemerintah dan individu yang berkuasa.

Kedua, kesetaraan di hadapan hukum menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politiknya, memiliki akses yang sama dalam menghadapi hukum. Dalam konteks ini, semua orang diperlakukan dengan adil dan setara di mata hukum. Ketiga, penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum, atau biasa disebut dengan *due process of law*, menegaskan pentingnya proses hukum yang berkeadilan, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Hal ini menjamin bahwa proses hukum berjalan secara proporsional dan tidak diskriminatif terhadap siapapun. Dengan menerapkan ketiga prinsip ini secara konsisten, negara hukum dapat memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan membangun fondasi yang kuat bagi keberlangsungan sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

¹⁰³ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020, hlm. 9.

¹⁰⁴ Raharjo, Suryawan, Anindita Anindita, and Asma Karim. "Tinjauan Komprehensif Hak Asasi Manusia dalam Konteks Sistem Hukum Tata Negara." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 2 (2023), hlm. 22-35.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Negeri, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sarjana hukum;
- e. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.

Sedangkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat sebagai Hakim Pengadilan Agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama islam;
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Sarjana Syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. Lulus pendidikan Hakim;
- g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- h. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- i. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan

- j. Tidak pernah dijatuhi penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas memperlihatkan bahwa tidak adanya perbedaan istilah laki-laki dan perempuan yang menjadi hakim. Syarat untuk menjadi hakim tidak ditentukan harus berasal dari jenis kelamin laki-laki semata. Bagi yang jenis kelamin perempuan juga diberikan peluang yang sama menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah. Hal ini menunjukkan adanya persamaan dan kedudukan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan yang mengemban tugas sebagai hakim.

Keberadaan hakim perempuan ini juga sebagai konsekuensi dari aturan hukum yang berlaku. Aturan tidak membatasi perempuan menjadi hakim, sehingga berdasarkan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan harus diberikan kesempatan untuk menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah dan berwenang mengadili perkara-perkara jinayat yang telah ditetapkan di dalam QHJ dan QHAJ.

Berkaitan dengan perkara jinayat, kewenangan Mahkamah Syar'iyah ditentukan dalam Pasal 128 ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam ketentuan itu ditegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayat* (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan ketiga aspek ini ditentukan secara spesifik dalam Qanun Aceh seperti yang diatur dalam Pasal 128 ayat (4) yang menentukan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (hukum perdata), dan *jinayat* (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Achmad Fikri Oslami. "Wewenang Mahkamah Syar'iyah dalam Pemeriksaan Praperadilan." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022): 135-147.

Pelecehan seksual merupakan salah satu jarimah yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat. Lahirnya Qanun Aceh Nomor Nomor 6 Tahun 2014 ini telah memberikan kewenangan baru bagi Mahkamah Syar'iyah. Awalnya hanya mengadili perkara khamar, maisir dan khalwat kemudian bertambah menjadi sepuluh kasus jinayat yang diadili oleh Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diatur dalam Qanun Hukum Jinayat. Tindak pidana (jarimah) tersebut yaitu:

- a. Khamar;
- b. Maisir;
- c. khalwat;
- d. Ikhtilath;
- e. Zina;
- f. Pelecehan seksual;
- g. Pemerkosaan;
- h. Qadzaf;
- i. Liwath; dan
- j. Musahaqah.

Dasar bagi Pemerintah Aceh dalam menjalankan syariat Islam di Aceh adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang memberikan keistimewaan kepada Provinsi Aceh. Keistimewaan ini mencakup otonomi yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat, termasuk penerapan syariat Islam. Kemudian diperkuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 lebih lanjut memberikan otonomi khusus kepada Aceh dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya, termasuk di dalamnya penerapan hukum syariah.

Kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam. Provinsi ini memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh bukan hanya tanggung jawab pemerintah Aceh, tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah

Pusat. Oleh karena itu, negara memainkan peran penting dalam mendukung dan mengawasi penerapan syariat Islam di Aceh untuk memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia.

Penegakan syariat Islam di Aceh dilaksanakan oleh beberapa lembaga yaitu WH, Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah.¹⁰⁶ Pada prinsipnya Mahkamah Syar'iyah mengadili perkara yang terjadi di kalangan masyarakat muslim sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan sedekah.

Dengan kata lain kewenangan yang menjadi tugas dari Pengadilan Agama menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Apapun yang sebelumnya diselesaikan oleh Pengadilan Agama tetap saja menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Hal yang membedakan adalah kewenangan untuk mengadili perkara di bidang jinayat. Hal ini didasari oleh karena di Aceh telah diberikan keistimewaan untuk menerapkan syari'at Islam. Sebagai konsekuensinya adalah diberikan kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menerima, mengadili dan memutuskannya.

Dalam perjalanan waktu, Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang terus berubah dari masa ke masa. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan

¹⁰⁶ Natangsa Surbakti, "Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Media Hukum* 17, no. 2 (2010), hlm. 109.

Agama telah diberikan kewenangan baru untuk mengadili perkara ekonomi Syari'ah.¹⁰⁷ Pemberian kewenangan baru itu menuntut hakim-hakim yang bertugas di lingkungan Mahkamah Syar'iyah untuk terus meningkatkan kapasitas dan pengetahuannya di bidang ekonomi syariah.

Hal ini dikarenakan perkara baru yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada hakim Pengadilan Agama. Sebelumnya Pengadilan Agama hanya mengadili perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf dan sedekah dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saat ini sudah mulai diperluas di bidang ekonomi Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Seiring dengan perkembangan kewenangan Pengadilan Agama, turut pula diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kehadiran Undang-Undang tersebut menjadi hukum materil yang dijadikan sebagai dasar oleh hakim Pengadilan Agama dalam mengadili dan memutuskan perkara perbankan syari'ah yang diajukan kepadanya.¹⁰⁸ Dalam Undang-Undang Perbankan terdapat beberapa substansi hukum yang diatur didalamnya yang memungkinkan terjadinya sengketa apabila tidak terpenuhinya akad yang telah disepakati bersama. Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah menyatakan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;

¹⁰⁷ Diana Rahmi, "Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 2 (2014), hlm. 72.

¹⁰⁸ Erina Pane. "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman." *Al-'Adalah* 13, No. 1 (2017), hlm. 39-52.

- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Penerapan hukum syariah di Aceh mencakup aspek jinayat (hukum pidana) yang melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma syariah. Hakim-hakim syariah berperan dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan dasar hukum ini, Aceh memiliki kewenangan untuk mengelola kehidupan masyarakatnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penting untuk dicatat bahwa meskipun Aceh memiliki keistimewaan ini, penerapan syariat Islam tetap harus selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi nasional dan hak asasi manusia.

2. *Equality* kedudukan hakim laki-laki dan perempuan dalam mengadili perkara jinayat di aceh

Prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik pria maupun wanita, serta antara bangsa, suku, dan keturunan. Dalam pandangan Islam, perbedaan di antara mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah ditentukan oleh nilai pengabdian dan ketakwaannya. Dalam Islam, semua manusia dianggap sama di hadapan Allah.¹⁰⁹ Keadilan, kesetaraan, dan persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita ditegaskan dalam ajaran Islam. Baik pria maupun wanita memiliki hak-hak dan tanggung jawab yang sama dalam menjalankan ibadah, mencari ilmu, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan masyarakat.

Dalam konteks pengadilan perkara jinayat di Aceh, baik hakim laki-laki maupun hakim perempuan memiliki kedudukan yang sama. Keduanya mengacu pada aturan yang sama dalam memutuskan perkara jinayat, yaitu Qanun Hukum Jinayat dan

¹⁰⁹ Fajriani, Nuranisa, and Awaliah Musgamy. "Analisis Sosiologis Terhadap Kedudukan Hakim Perempuan (Perspektif Imam Hanafi Dan Ibnu Jarir Ath-Thabari)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum, Vol. 1, No. 1*, (2020), hlm. 82.

Hukum Acara Jinayat. Secara de jure, tidak ada perbedaan antara kedua jenis hakim ini karena keduanya diberikan kewenangan yang sama oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, pendekatan atau interpretasi yang dilakukan oleh hakim laki-laki dan hakim perempuan. Faktor-faktor seperti latar belakang, pengalaman, dan pandangan pribadi dapat mempengaruhi cara mereka memahami dan menerapkan hukum. Namun demikian, secara formal, mereka memiliki kedudukan yang sama dalam mengadili perkara jinayat dan harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Hakim bertugas memutuskan sengketa yang timbul di antara individu atau kelompok. Keputusan hakim diharapkan dapat memberikan solusi adil dan meredakan ketegangan. Hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman sebagai bagian dari tugas dan wewenang yang dimilikinya. Hukuman yang dijatuhkan dapat berupa hukuman pidana, denda, atau tindakan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah keadilan. Hakim diharapkan untuk bertindak adil dan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil tanpa memandang status sosial atau ekonomi.

Hakim dianggap sebagai unsur yang sangat penting dalam hukum syariah. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan dan menerapkan hukum syariah dalam kasus-kasus yang mereka hadapi.¹¹⁰ Hakim harus memastikan bahwa keputusan-keputusan yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang tertuang dalam Al-Quran, hadis, dan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku. Hakim bertanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan. Hakim harus memastikan bahwa setiap keputusan yang mereka buat didasarkan pada fakta-fakta yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diakui dalam hukum syariah.

¹¹⁰ Imam al-Mawardi, *al-Ahkamus Sulthaniyah wal Wilayaatud-diniyah*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin dengan judul *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 63.

Ibnu Jarir al-Thabari memiliki pandangan yang berbeda dengan mayoritas fuqaha dalam masalah pemberian jabatan hakim kepada wanita. Thabari memperbolehkan secara mutlak wanita untuk memegang jabatan hakim dan menangani semua jenis kasus, termasuk kasus-kasus hukum hudud dan kisas.¹¹¹ Baginya, syarat utama untuk menjadi hakim adalah kemampuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan gender seseorang. Thabari meyakini bahwa tujuan diangkatnya hakim adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa jabatan hakim dapat diberikan kepada siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, asalkan mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik dan benar.¹¹²

Thabari menafsirkan hadis yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa suatu kaum tidak akan berhasil jika urusan negara diserahkan kepada wanita. Menurut Thabari, hadis ini hanya berkaitan dengan urusan pemerintahan dan tidak ada kaitannya dengan urusan peradilan.¹¹³ Oleh karena itu, Thabari berpendapat bahwa hadits tersebut tidak bisa digunakan sebagai dalil untuk melarang wanita menjadi hakim.

Perbedaan pendapat antara Thabari dengan mayoritas fuqaha terletak pada pandangannya terhadap kelayakan wanita sebagai hakim. Sementara mayoritas fuqaha menganggap bahwa hanya laki-laki yang dapat memegang jabatan hakim berdasarkan penafsiran hadis-hadis yang menyatakan demikian, Thabari memperbolehkan wanita untuk menjadi hakim berdasarkan prinsip kesanggupan dan kemampuan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

Dalam kondisi sosio-historis dan budaya pada masa sebelum dan awal datangnya Islam, terdapat hegemoni budaya patriarki di

¹¹¹ Imam al-Mawardi, *al-Ahkamus Sulthaniyah wal Wilayaatud-diniyah*, hlm. 132 dan lihat juga Mahmud Saedon A-Othman, Kadi, Pelantikan, Perlucutan dan Bidang Kuasa, hlm. 35.

¹¹² Imam al-Mawardi, *al-Ahkamus Sulthaniyah wal Wilayaatud-diniyah*.,, hlm. 35.

¹¹³ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 25

mana kaum laki-laki dianggap lebih tinggi posisinya daripada kaum perempuan. Fenomena ini menciptakan keterbatasan peluang bagi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan, karena dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang dominan dalam masyarakat pada waktu itu. Melalui perjalanan sejarah, terdapat temuan yang menarik yang menunjukkan adanya perempuan yang berhasil mencapai posisi kepemimpinan. Contohnya, dalam catatan sejarah klasik, kita menemukan sosok-sosok seperti Ratu Saba, Ratu Bilqis, Ratu Cleopatra, dan Siti 'Aisyah (umm al-mu'minîn), yang mampu memimpin dengan kebijaksanaan dan keberanian mereka. Mereka menunjukkan bahwa perempuan juga mampu menjadi pemimpin yang efektif dalam konteks sosial dan politik pada masa lalu.¹¹⁴

Selain itu, dalam zaman modern, juga dapat ditemukan beberapa contoh pemimpin perempuan yang sukses, seperti Benazir Bhutto di Pakistan dan Begum Khaleda Zia di Bangladesh. Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa di era yang lebih modern ini, ada ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan dan berperan aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat nasional dan internasional.

Dengan demikian, meskipun adanya hegemoni budaya patriarki yang dominan pada masa lalu, sejarah telah membuktikan bahwa perempuan memiliki potensi dan kapasitas untuk menjadi pemimpin yang berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini menegaskan pentingnya mengatasi stereotip gender dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat.

Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam meningkatkan peran dan kualitas hakim perempuan di lingkungan Peradilan Agama dapat disebut sebagai berikut:¹¹⁵

1. Peningkatan pendidikan dan kompetensi, di mana Mahkamah Agung mendorong hakim-hakim perempuan di lingkungan

¹¹⁴ Djazimah Muqoddas, "Kontribusi Hakim Perempuan dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Asy-Syari'ah*, Vol. 18, No. 1 (2016), hlm. 95.

¹¹⁵ Djazimah Muqoddas, "Kontribusi hakim perempuan dalam penegakan hukum di Indonesia." *Asy-Syari'ah*, Vol. 18, No. 1 (2016), hlm. 108.

- Peradilan Agama untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya melalui melanjutkan studi pada jenjang Magister dan Doktor di bidang ilmu hukum dan hukum Islam. Hal ini dilakukan karena populasi hakim perempuan di Peradilan Agama masih belum mencapai kuota 30% dari jumlah hakim laki-laki. Dengan meningkatkan kualifikasi akademis mereka, hakim perempuan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam sistem peradilan, terutama dalam menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas yang mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
2. Pelatihan dan kegiatan pendidikan, yakni Mahkamah Agung juga mendorong hakim-hakim perempuan di lingkungan Peradilan Agama untuk mengikuti berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, seperti kursus bidang yudisial, workshop, dan seminar baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keahlian hakim perempuan dalam bidang hukum, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif dan profesional.
 3. Studi ke negara-negara lain, Mahkamah Agung juga mendorong hakim-hakim perempuan di lingkungan Peradilan Agama untuk mengikuti program studi banding ke berbagai lembaga peradilan di seluruh wilayah Indonesia dan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Studi banding ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran hakim perempuan dalam penegakan hukum, serta untuk mempelajari praktik terbaik dalam sistem peradilan dari negara-negara lain.

2.3. Pengaturan Uqubat dalam Qanun Hukum Jinayat

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu alat utama yang digunakan oleh negara untuk mengatur perilaku masyarakat, termasuk dalam konteks penegakan hukum jinayat di Aceh.¹¹⁶ Pemerintah dapat menetapkan aturan yang berlaku secara

¹¹⁶ Zaki Ulya, "Dinamika penerapan hukum jinayat sebagai wujud rekonstruksi syari'at islam di aceh." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 1 (2016), hlm. 139.

resmi dan mengikat bagi semua pihak. Salah satu tujuan utama dari peraturan perundang-undangan adalah untuk menjamin keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Negara yang dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang untuk membuat, mengubah, dan menegakkan aturan yang berlaku di dalam wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya.¹¹⁷ Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum tidaklah dengan mudah dapat dipenuhi apabila di dalam setiap hukum yang ada terkandung tujuan negara.¹¹⁸

QHJ mengatur tentang materi hukum yang di dalamnya terdapat jenis-jenis jarimah, bentuk 'uqubat dan pelaku jarimah. Sementara itu, Qanun Acara Jinayat mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukum yang terdapat dalam Qanun Jinayat. QHAJ ini mengatur tentang prosedur-prosedur hukum yang harus diikuti dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran-pelanggaran syari'at Islam di Aceh.¹¹⁹ Kedua qanun ini bersifat komplementer dan saling melengkapi dalam memberlakukan hukum syari'at Islam di Provinsi Aceh.

Salah satu pengaturan yang terpenting dalam QHJ adalah mengatur tentang bentuk hukuman. Uqubat ta'zir utama terdiri dari empat yaitu:

- a. cambuk;
- b. denda;
- c. penjara;
- d. restitusi.

¹¹⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 1.

¹¹⁸ Mia Kusuma Fitriana. "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2018), hlm. 6.

¹¹⁹ Hasanuddin Yusuf Adan. "Syari'at Islam dan Qanun Jinayat di Aceh." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 11, No. 1 (2022), hlm. 99.

Kemudian qanun mengatur ‘uqubat ta’zir tambahan bagi pelaku jarimah yang terdiri dari beberapa bentuk yaitu:

- a. pembinaan oleh negara;
- b. Restitusi oleh orang tua/wali;
- c. pengembalian kepada orang tua/wali;
- d. pemutusan perkawinan;
- e. pencabutan izin dan pencabutan hak;
- f. perampasan barang-barang tertentu; dan
- g. kerja sosial.

Umumnya Qanun Hukum Jinayat mengatur hukuman bersifat alternatif, kecuali dalam uqubat yang ancaman pidananya berupa hudud yang tidak dapat dikenakan dengan hukuman lain. Hukuman hudud merupakan hukuman yang telah ditetapkan langsung oleh Al-Quran dan Sunnah yang tak dapat dikurangi maupun ditambahkan. Secara Bahasa had merupakan pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan lainnya atau Batasan antara satu dengan lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Sebagai contoh batas tanah, batas haram dan sebagainya.¹²⁰

Ada tiga jenis bentuk jarimah yang ancamannya hudud dalam QHJ yaitu Khamar yang ancamannya adalah 40 kali cambuk, zina ancaman hukumannya 100 kali cambuk dan qadzaf atau menuduh orang lain berzina tanpa mampu menghadirkan bukti maka diancam dengan cambuk sebesar 80 kali cambuk.¹²¹ Selain itu, ada bagian-bagian tertentu yang dalam qanun hukum jinayat selain mengatur hukuman hudud juga ditambah dengan hukuman ta’zir sebagai dasar untuk memperberat hukuman. Misalnya zina yang dilakukan dengan anak yang ancaman hukumannya dapat ditambahkan. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 34 QHJ yang menyatakan bahwa Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina

¹²⁰ 2 Ibnu Manzur, *Lisan al-‘Arabi*, Juz III, (Beirut: Li al-Tiba‘ah wa al-Nasr, 1374), hlm. 140.

¹²¹ Reni Surya, Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018, 530.

dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.¹²²

Begitu pula misalnya dengan hukuman kepada pelaku khamar yang ancamannya selain diancam dengan hudud dapat ditambahkan dengan jarimah ta’zir. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 15 Ayat 2 yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.¹²³

Hukuman alternatif yang secara berurutan terdiri dari cambuk, denda dan penjara. Perbandingan uqubat satu kali cambuk sama dengan penjara 1 (satu) bulan. Bentuk ‘uqubat yang berbentuk alternatif dapat dijadikan pilihan oleh penuntut umum dalam menuntut pelaku. Meskipun demikian, hakim tidak terikat dengan tuntutan yang dituntut oleh JPU, hakim karena kebebasan yang dimilikinya dapat menjatuhkan hukuman yang berbeda dari tuntutan yang diajukan oleh JPU.

Asas yang dianut dalam pelaksanaan hukum jinayat meliputi:

- a. keislaman;
- b. legalitas;
- c. keadilan dan keseimbangan;
- d. kemaslahatan;
- e. perlindungan hak asasi manusia; dan
- f. Pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur

¹²² Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

¹²³ Pasal 15 Ayat 2 Qanun Aceh Hukum Jinayat.

2.4. Uqubat bagi Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak di Aceh

QHJ mengatur tentang Pelecehan Seksual dalam Pasal 1 angka 27 yang menyatakan bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Syahrizal Abbas mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.¹²⁴ Menurut Syahrizal Abbas, perbuatan pelecehan seksual merupakan tindakan yang sangat memalukan dan memiliki dampak yang serius terhadap korban. Pelecehan seksual tidak hanya menyebabkan trauma psikologis, tetapi juga dapat menyebabkan rasa takut, kehilangan keseimbangan emosional, dan kehilangan semangat belajar.

Dampaknya bisa sangat parah hingga menyebabkan gangguan jiwa pada korban, hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*), trauma secara seksual (*traumatic sexualization*), merasa tidak berdaya (*powerlessness*), dan stigma (*stigmatization*).¹²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual bukan hanya merupakan pelanggaran fisik, tetapi juga merupakan serangan terhadap kesejahteraan mental dan emosional korban. Oleh karena itu, penting untuk menangani kasus pelecehan seksual dengan serius dan memberikan perlindungan serta dukungan yang memadai bagi korban agar dapat pulih secara fisik dan psikologis.

Menurut Achie Sudiarti Luhulima, pelecehan seksual anak (*Child Sexual Abuse*) yaitu membujuk atau memaksa seorang anak untuk melakukan kegiatan seksual, atau mendorong seorang anak

¹²⁴ Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh- Pascasarjana Uin Ar-Raniry Banda Aceh 2018, hlm. 72.

¹²⁵ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1, No. 1 (2015), hlm. 13.

untuk berperilaku tidak pantas termasuk berusaha melakukan tindakan seksual, hubungan, interaksi seksual tanpa sentuhan dengan seorang anak oleh orang dewasa. Bentuk pelecehan seksual ini antara lain penetrasi ke dalam mulut, penis, vulva anus dari anak dan individu lain, menyentuh alat kelamin, pantat, atau payudara dengan atau tanpa pakaian, pembuatan film, dan prostitusi.¹²⁶

Pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang biasanya dilakukan pria, dan ditujukan kepada wanita dalam bidang seksual, yang tidak dikehendakinya, sebab ia merasa terhina namun kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya.¹²⁷ Syafrudin menyatakan bahwa pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual yang terdiri dari perkosaan, pencabulan, maupun pelecehan seksual.¹²⁸ Syafrudin menekankan bahwa apapun bentuk pelecehan yang dilakukan merupakan bentuk kekerasan seksual.

Dalam hukum positif Indonesia Pelecehan seksual dikenal pula dengan istilah perbuatan cabul sebagaimana tercantum pada Pasal 289 KUHP. R. Soesilo mengemukakan bahwa perbuatan cabul merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) semuanya itu dalam lingkungan hawa nafsu birahi kelamin seperti mencium, meraba anggota kemaluan atau buah dada dan sebagainya.¹²⁹

Kemudian Marcheyla Sumera mendefinisikan dengan *sexual harassment*, yakni penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak, karena dilecehkan

¹²⁶Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya* (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000), hlm. 56.

¹²⁷Muhammad Ridwan Lubis, Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Kaidah*, vol. 17, No. 3, hlm. 191

¹²⁸ Syafrudin dan Mariam, *Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Trans Info Media, 2010), hlm. 321.

¹²⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, 1986, hlm. 212.

maka direndahkan martabatnya.¹³⁰ Aspek yang ditekankan di sini adalah penyalahgunaan hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Orang yang menjadi korban pelecehan seksual adalah orang yang merendahkan harkat martabatnya oleh pelaku. Oleh karenanya, pelaku disebut melakukan kejahatan karena telah melecehkan kedudukan seseorang.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang dianggap tidak pantas atau tidak sesuai dengan norma-norma sosial atau agama yang berlaku. Perbuatan ini dapat meliputi perilaku verbal, non-verbal, atau fisik yang memiliki muatan seksual dan tidak diinginkan oleh korban. Pelecehan seksual dilakukan dengan sengaja, yang berarti pelaku secara sadar melakukan tindakan tersebut tanpa izin atau persetujuan dari korban. Penekanan penting dalam hal ini adalah bahwa pelaku memiliki niat yang jelas untuk melakukan tindakan yang tidak senonoh atau cabul.

Pelecehan seksual tidak terbatas pada tindakan yang dilakukan di tempat tertentu atau dalam lingkungan tertutup, namun ada kalanya dilakukan di tempat terbuka.¹³¹ Pelecehan seksual juga dapat terjadi di tempat umum atau dalam situasi di mana ada orang lain yang menjadi saksi atau potensial korban dari perbuatan tersebut. Kekerasan seksual dapat terjadi terhadap siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan dewasa. Namun, sangat disayangkan

¹³⁰ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan". *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013, hlm. 40.

¹³¹ Amanda, Hetty Krisnani. "Analisis kasus anak perempuan korban pemerkosaan inses." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm 134.

bahwa fakta yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa banyak anak-anak menjadi korban praktik kekerasan seksual di Aceh.¹³²

Kekerasan seksual terhadap anak-anak merupakan salah satu kejahatan yang paling mengkhawatirkan dan merusak. Anak-anak rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan karena ketergantungan mereka pada orang dewasa dan kekurangannya dalam memahami serta melawan situasi yang berbahaya. Kekerasan seksual terhadap anak dapat menyebabkan dampak jangka panjang yang serius pada kesejahteraan fisik, psikologis, dan emosional mereka. Salah satu unsur kunci dari pelecehan seksual adalah bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau kerelaan dari korban. Artinya, baru dikatakan telah terjadinya pelecehan seksual jika dilakukan tanpa adanya persetujuan dari korban.

Dalam Pasal 46 QHJ menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Kemudian pada Pasal 47 QHJ menyatakan bahwa setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Sementara berkaitan dengan pelecehan seksual yang berlaku secara nasional diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

¹³² Habibi, Amrina. "Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Provinsi Aceh." *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 9, No. (2019), hlm. 146.

perbuatan cabul. Kemudian apabila kejahatan tersebut dilakukan diancam dengan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 UU Perlindungan Anak yang menyatakan:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diperbandingkan ketentuan yang terdapat dalam QHJ dengan UU Perlindungan Anak terkait dengan substansi kedua ketentuan tersebut, yaitu:

Undang-Undang Perlindungan Anak	Qanun Hukum Jinayat
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan pelecehan seksual diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. 2. Ancaman hukuman yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terdiri dari dua, yaitu hukuman penjara dan denda. 3. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan paling singkat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 2. Qanun menetapkan tiga bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelecehan seksual yaitu hukuman cambuk, hukuman denda dalam bentuk emas dan hukuman penjara. 3. Ancaman hukuman yang diatur dalam Qanun bagi pelaku pelecehan seksual yaitu 45 kali cambuk atau 450 gram emas murni atau 45 bulan penjara (Pasal 46). Ketentuan ini

<p>5 tahun dan paling tinggi 15 tahun penjara atau denda 15 Milyar (Pasal 81 ayat 1).</p> <p>4. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan hukuman yang berbeda bila yang melakukan pelecehan seksual adalah Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan dengan menambah $\frac{1}{3}$ dari hukuman di atas (Pasal 81 ayat 3).</p>	<p>berlaku bila korbannya adalah orang dewasa.</p> <p>4. Apabila korbannya adalah anak, maka hukumannya 90 kali cambuk, 450 gram emas murni dan 90 bulan penjara (Pasal 47).</p> <p>5. Qanun tidak membedakan antara yang melakukan orangtua, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan sehingga hukuman yang diberlakukan adalah sama semua, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak membedakannya sehingga hukumannya menjadi berbeda.</p>
--	---

Hukuman yang diatur dalam Qanun dan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak. Maidin Gultom menyatakan bahwa perlindungan anak tidak hanya penghindaran dari bahaya fisik atau kekerasan semata, tetapi juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses dan kesempatan untuk melaksanakan hak-haknya dan memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak terdiri dari berbagai aspek kehidupan anak, termasuk aspek fisik, mental, dan sosial. Hal ini berarti perlindungan anak tidak hanya berfokus pada kesejahteraan fisik anak, tetapi juga pada kesejahteraan mental dan emosional mereka, serta kebutuhan sosial mereka. Upaya perlindungan anak bertujuan untuk memastikan anak-anak diberikan kesempatan untuk tumbuh

dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh mereka.

Menurut Maidin Gultom, Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial¹³³. Perlindungan anak merupakan suatu usaha di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan masyarakat di dalam ikut bertanggung jawab membentuk suatu bangsa yang besar dengan cara membangun sumber daya manusia sejak dini¹³⁴.

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹³⁵. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak sama dengan definisi yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pengertian perlindungan anak dalam Qanun diatur dalam Pasal 1 Angka 24.

Pada dasarnya perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu: *Pertama*, Perlindungan anak dalam aspek hukum baik yang secara spesifik diatur dalam hukum perdata maupun yang telah ditentukan dalam hukum pidana. Perlindungan anak dalam konteks pidana bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak manakala melakukan sebuah kejahatan atau pelanggaran serta

¹³³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. 4, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 41.

¹³⁴Muhammad Ninor Islam, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Perlindungan Hak Anak Selama Menjalani Proses Penyidikan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 2, No. 2, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2008), hlm. 56.

¹³⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

memberikan perlindungan manakala anak menjadi korban kekerasan dan saksi dalam kasus tindak pidana. *Kedua*, perlindungan anak yang bersifat non hukum (non yuridis) yang di dalamnya termasuk perlindungan anak di bidang kesehatan, pendidikan, social dan lingkungan sosial dan budaya dalam suatu komunitas masyarakat¹³⁶.

Perlindungan anak bertujuan agar anak-anak dapat menjalankan kehidupannya sehari-hari menjadi lebih baik, supaya kehidupan anak terhindar dari praktik dan tindakan yang dapat memungkinkan terjadinya bahaya bagi dirinya dan masa depannya serta terlindungi anak dari segala hak-hak dan kepentingan yang terbaik pada dirinya. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berkaitan dengan pelecehan seksual, Undang-Undang Perlindungan Anak mengaturnya dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)." Pasal 76D mengatur tentang, "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan hukuman tambahan bagi pelaku bila pelakunya adalah Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua,

¹³⁶ Maidin Gultom, *Op. Cit*, hlm. 41.

Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sejumlah prinsip penting lainnya dalam konteks perlindungan anak yang diadopsi dalam UU SPPA yaitu:

1. Perlindungan

Prinsip yang paling penting dan utama dalam konteks pelaksanaan perlindungan pada anak yaitu memberikan perlindungan kepadanya secara optimal. Perlindungan tersebut dapat meliputi beberapa hal, yaitu perlindungan fisik, mental, dan emosional kepada anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi. Perlindungan secara optimal kepada anak merupakan prinsip yang paling penting dalam konteks pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan fisik, mental, dan emosional dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi.

Perlindungan fisik meliputi upaya untuk mencegah anak dari penganiayaan fisik, pelecehan seksual, atau segala bentuk kekerasan lainnya yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Perlindungan mental dan emosional mencakup upaya untuk melindungi anak dari pengalaman yang dapat menyebabkan trauma, stres, atau gangguan psikologis lainnya, seperti perlakuan kasar, penelantaran emosional, atau intimidasi. Pentingnya memberikan perlindungan secara optimal kepada anak menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan menguntungkan bagi perkembangan mereka. Ini melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan lembaga pemerintah, dalam memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dan bahwa mereka diberikan perawatan dan perlindungan yang mereka butuhkan.

Perlindungan secara optimal bagi anak dapat juga dilakukan dengan pendekatan preventif, yaitu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi sejak dini, serta pendekatan responsif, yaitu memberikan dukungan dan

perlindungan kepada anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan atau eksploitasi. Dengan memprioritaskan prinsip perlindungan secara optimal bagi anak, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, mencapai potensi penuh mereka, dan hidup dengan martabat dan kebahagiaan.

2. Keadilan

Memastikan bahwa anak-anak memiliki akses yang sama terhadap proses peradilan yang adil dan setara dengan hak-haknya. Dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak, salah satu aspek yang sangat penting adalah memastikan bahwa anak-anak memiliki akses yang sama terhadap proses peradilan yang adil dan setara dengan hak-haknya. Setiap anak, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya, harus memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan. Beberapa akses yang harus dipenuhi yaitu akses fisik ke pengadilan, akses terhadap bantuan hukum jika diperlukan, dan akses ke proses peradilan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan setiap anak.

Anak-anak memiliki hak untuk menjalani proses peradilan yang adil, yang mencakup hak untuk didengar, hak untuk diwakili oleh penasehat hukum, hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang bisa merugikan dirinya sendiri, dan hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Anak-anak juga memiliki hak untuk terlibat dalam proses peradilan yang mempengaruhi mereka. Ini berarti mereka memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka, dan pendapat mereka harus dipertimbangkan oleh pengadilan dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan mereka.

3. Non diskriminasi

Non diskriminasi merupakan sikap yang tidak membedakan. Prinsip ini menjamin bahwa tidak ada diskriminasi

terhadap anak dalam segala hal, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Prinsip non-diskriminasi merupakan prinsip yang sangat penting dalam konteks perlindungan anak. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap anak dalam segala hal, tanpa memandang faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya.

Dalam konteks hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak, prinsip non-diskriminasi menegaskan bahwa semua individu, termasuk anak-anak, memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan dengan adil, tanpa memandang perbedaan apapun. Hal ini berarti bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan lainnya tanpa adanya diskriminasi.

Penerapan prinsip non-diskriminasi memerlukan kesadaran dan komitmen untuk menghormati hak-hak setiap anak tanpa pengecualian. Upaya untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk diskriminasi yang mungkin terjadi terhadap anak-anak dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan sistem peradilan.

Dengan menerapkan prinsip non-diskriminasi secara konsisten, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua anak, memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan potensi penuh mereka, tanpa terkendala oleh diskriminasi apapun.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Memberikan penghargaan dan memberi kesempatan kepada anak untuk menyatakan pendapatnya dalam setiap keputusan yang mempengaruhi hidupnya. Memberikan penghargaan dan memberi kesempatan kepada anak untuk menyatakan pendapatnya merupakan hak yang sangat penting dalam pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak. Realisasi hak ini oleh para pengambil kebijakan sangatlah krusial, karena pendapat anak sering kali memberikan wawasan yang berharga dan perspektif yang berbeda dalam proses

pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Penting bagi para pengambil kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak agar mereka merasa nyaman untuk menyatakan pendapat mereka. Ini bisa dilakukan dengan memastikan bahwa anak-anak merasa didengar, dihormati, dan tidak takut untuk menyampaikan pendapat mereka.

Para pengambil kebijakan perlu mengadopsi pendekatan partisipatif yang melibatkan anak-anak secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Ini berarti mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat anak-anak dalam setiap tahap proses kebijakan, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi. Anak-anak memiliki keragaman pendapat dan pengalaman, dan semua pendapat tersebut harus dihormati dan dipertimbangkan secara adil, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya.

5. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Memastikan kondisi yang mendukung bagi anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun emosional.

6. Pembinaan dan pembimbingan anak

Prinsip selanjutnya dalam konteks penegakan perlindungan anak adalah melakukan bimbingan, pendampingan, dan pendidikan kepada anak untuk membantu mengembangkan potensi anak secara maksimal.

Prinsip tersebut sangat penting dalam konteks penegakan perlindungan anak. Memberikan bimbingan, pendampingan, dan pendidikan kepada anak adalah cara yang efektif untuk membantu mereka mengembangkan potensi secara maksimal. Ini mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan formal, pengembangan keterampilan, pembinaan karakter, serta memberikan pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban mereka. Melalui bimbingan dan pendampingan yang sesuai, anak-anak dapat dibantu untuk

mengatasi tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi. Pendidikan yang baik juga membantu mereka untuk memahami nilai-nilai positif, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta meraih potensi mereka secara optimal.

Dalam konteks penegakan perlindungan anak, memberikan bimbingan, pendampingan, dan pendidikan kepada anak juga dapat membantu mereka untuk memahami risiko, membangun kepercayaan diri, serta memberikan dukungan yang diperlukan dalam menghadapi situasi yang mungkin membahayakan atau merugikan mereka. Dengan demikian, prinsip ini memainkan peran penting dalam memastikan kesejahteraan dan perlindungan anak-anak dalam masyarakat.

7. Proporsional

Menjamin bahwa tindakan yang diambil terhadap anak sesuai dengan tingkat kesalahan atau situasi yang dihadapi, tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan atau perlakuan yang tidak adil. Prinsip proporsional menekankan pentingnya menjamin bahwa tindakan yang diambil terhadap anak harus sesuai dengan tingkat kesalahan atau situasi yang dihadapi. Hal ini menunjukkan perlunya memperlakukan anak secara adil dan proporsional, tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan atau perlakuan yang tidak adil. Pendekatan yang adil dan proporsional sangat penting dalam sistem peradilan anak, baik dalam konteks peraturan hukum maupun dalam praktek penegakan hukum. Ini juga mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak, yang menuntut perlindungan dan perlakuan yang adil bagi mereka dalam semua situasi, termasuk dalam sistem peradilan.

8. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir

Mengutamakan pendekatan rehabilitasi dan pencegahan, dengan mempertimbangkan perampasan kemerdekaan dan

pidana sebagai langkah terakhir setelah semua upaya lain telah dijalankan.

9. Penghindaran pembalasan

Menghindari tindakan atau hukuman yang bersifat pembalasan dan lebih berorientasi pada perbaikan perilaku dan reintegrasi sosial anak.

Berdasarkan sejumlah prinsip penting dalam konteks perlindungan anak sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Konsekuensinya yaitu pemerintah harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memperhitungkan dampaknya terhadap anak secara umum, tetapi juga memperhatikan kebutuhan, hak, dan kesejahteraan secara khusus. Termasuk dalam lingkup ini adalah QHJ, yang diharapkan mampu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dalam berbagai aspeknya.

Aspek perlindungan terhadap hak anak, penanganan yang sensitif terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran jinayat, serta perlindungan dan dukungan yang diberikan kepada anak sebagai saksi yang terlibat dalam kasus pelanggaran jinayat. Dalam konteks QHJ, pemerintah perlu memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai pelaku pelanggaran atau sebagai saksi, diperlakukan dengan adil, dihormati, dan mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak-haknya sebagai anak. Termasuk memberikan pendampingan dan dukungan psikologis yang diperlukan, serta memastikan bahwa proses hukum yang mereka alami memperhatikan kepentingan terbaik mereka. Implementasi Qanun Hukum Jinayat Aceh dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan anak harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak, baik dalam konteks

perlindungan hak mereka maupun dalam penanganan kasus pelanggaran hukum di mana anak-anak terlibat.

2.5. Ijtihad Hakim dalam Menjatuhkan ‘Uqubat terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Kata ijtihad secara etimologi berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun pikiran.¹³⁷ Jika ijtihad dihubungkan kata hakim perempuan dalam mengadili kasus pelecehan seksual dapat dimaknai sebagai upaya pemikiran mendalam (sungguh-sungguh) yang dilakukan oleh hakim perempuan untuk menafsirkan, menerapkan, dan memutuskan hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap korban, terutama anak-anak, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, psikologis, dan nilai-nilai kemanusiaan pada kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang anak.

Konsep tersebut dikembangkan oleh penulis dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kesungguhan dari hakim perempuan dalam mengadili dan memutuskan perkara pelecehan seksual yang diajukan kepadanya. Dasar konsep tersebut dikembangkan karena berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim perempuan menunjukkan hakim perempuan selalu mempertimbangkan berbagai aspek dalam memutuskan perkara pelecehan seksual terhadap anak. Aspek tersebut dapat meliputi kepentingan terbaik bagi anak, aspek masalah bagi anak dan kepentingan sosial yang lebih luas dengan menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku, aspek pemulihan psikologis dan pertimbangan yang secara holistik memberikan dukungan kepada anak korban. Hakim perempuan dengan sungguh-sungguh mengerahkan pemikirannya dalam memutuskan perkara

¹³⁷ A. Khisni, *Epistemologi Hukum Islam (Sumber dan Dalil Hukum Islam, Metode Islimbath dan Ijtihad dalam Kajian Epistemologi Usul Fikih)*, Semarang: UNISSULA PRESS Semarang, 2012, hlm. 127.

pelecehan seksual.

Data konkrit dapat diketahui misalnya melalui wawancara hakim perempuan Mahkamah Syar'iyah Idi yakni Wafa. Menurut Wafa, yang merupakan hakim Mahkamah Syar'iyah Idi:

“ijtihad yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan ‘uqubat terhadap pelaku pelecehan seksual yaitu dengan melihat masa depan anak yang dilecehkan, siapa yang melecehkan dan bagaimana lingkungan anak tersebut, dan tentunya juga menyandarkan dengan aturan hukum Negara/Qanun”.¹³⁸

Data tersebut memperlihatkan kesungguhannya dalam mempertimbangkan aspek perlindungan bagi anak dengan mempertimbangkan masa depannya. Pertimbangan masa depan anak sebagaimana diungkapkan oleh Wafa tersebut memperlihatkan betapa sensitifnya hakim perempuan dengan masa depan anak.

Aspek lainnya yang dipertimbangkan oleh hakim Wafa yaitu siapa yang melakukannya. Keterangan ini memberikan petunjuk di mana pelaku yang memiliki kedekatan dengan anak dan tinggal dalam komunitas di mana anak tinggal akan menjadi pertimbangan yang serius bagi hakim perempuan. Pelaku yang tinggal di dekat dan dalam komunitas anak tinggal akan berakibat tidak baik jika anak dijatuhkan dengan hukum cambuk. Hal ini dikarenakan pelaku dapat bertemu kembali dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatan yang sama.

Ijtihad yang dilakukan oleh hakim perempuan dalam mengadili kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh dilakukan dengan beberapa tahapan, sebagaimana diungkapkan oleh Wafa, yaitu:

“Pertama, *mubahasah al-Qadhaya* yakni dengan mempelajari persoalan yang dihadapkan kepadanya. Hal ini dapat diketahui berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Kedua, mempertimbangkan dalil yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah serta dasar yuridis yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayat sebagai dasar ijtihad. Ketiga,

¹³⁸ Wafa, Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara, 28 Maret 2024.

pemahaman terhadap dalil dan dasar yuridis yang berlaku di Aceh, dasar sosiologis dan dasar psikologis masyarakat. Keempat, penarikan kesimpulan (*natijah*) dan penetapan hukum (*constituir*) terhadap pelaku pelecehan seksual”.¹³⁹

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Wafa di atas menunjukkan bahwa majelis hakim yang mengadili perkara pelecehan seksual terhadap anak selalu melakukan ijtihad. Ijtihad yang dilakukan oleh hakim perempuan ini, bukan berarti menetapkan hukum yang belum pernah ada aturannya sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama fikih. Ijtihad yang dilakukan oleh hakim di Mahkamah sebagai aplikasi dari hukum positif terhadap kasus-kasus konkrit yang terjadi di Aceh. Hakim di Mahkamah meskipun tidak menetapkan aturan hukum yang baru sama sekali, akan tetapi dapat dikatakan telah melakukan ijtihad karena menetapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit dengan jumlah tertentu sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan dampak yang timbul akibat kesalahan yang dilakukan terdakwa.

Ijtihad yang dilakukan oleh hakim mendasarkan pada empat dasar pertimbangan, yaitu:

1. Pelaku dan lingkungan

Hakim mempertimbangkan siapa pelaku pelecehan seksual dan kondisi lingkungan di sekitar anak yang dilecehkan. Pelaku dapat berasal dari berbagai kalangan, yakni bisa saja dari kalangan ayah kandung sendiri, kerabat terdekat dan tetangga, kalangan pendidik dan lain sebagainya. Majelis hakim harus memahami siapa yang melakukan pelecehan seksual dengan tujuan supaya bentuk dan hukuman yang dijatuhkan menjadi lebih tepat dan bermanfaat bagi anak korban.

Bagi pelaku yang merupakan orangtua anak atau keluarga dekatnya misalnya, tidak mungkin hakim akan menjatuhkan dengan hukuman cambuk terhadap pelaku. Demi menjaga kemaslahatan bagi anak dan menjauhkan pelaku dari anak dari pelaku, majelis

¹³⁹ Wafa, Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, *wawancara*, 28 Maret 2024.

hakim akan memutuskan dengan hukuman penjara sebagai pembelajaran bagi pelaku dan masyarakat luas. Dengan dijatuhkan hukuman penjara sudah dipastikan antara korban dengan pelaku tidak dapat bertemu kembali selama pelaku menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan.

Hukuman penjara juga berfungsi untuk menjauhkan pelaku dari korban, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Dengan menjalani hukuman penjara, pelaku tidak akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi atau melukai kembali korban. Dengan menjatuhkan hukuman penjara, dipastikan bahwa pelaku tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu kembali dengan korban selama masa hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Langkah ini menjadi salah satu strategi penting untuk mencegah kemungkinan terulangnya tindakan pelecehan seksual.

Putusan hakim yang menghindari penjatuhan hukuman cambuk atas pertimbangan bahwa hal tersebut dapat membawa anak korban bertemu kembali dengan pelaku adalah langkah yang logis. Dalam konteks pelecehan seksual terhadap anak, menjaga jarak antara korban dengan pelaku adalah prioritas utama untuk melindungi kesejahteraan psikologis dan fisik anak.

Keputusan untuk menghindari penjatuhan hukuman cambuk memperlihatkan pemahaman yang matang akan dampak psikologis yang mungkin dialami oleh anak korban. Pertemuan kembali dengan pelaku pelecehan seksual dapat menyebabkan stres, trauma, dan berbagai masalah psikologis lainnya bagi anak. Apalagi dalam kasus pelecehan seksual, orang yang melakukannya adalah orang yang berada dalam lingkungannya yang apabila tidak dijatuhkan dengan hukuman penjara memang sangat mungkin untuk bertemu kembali dengan anak korban.

Upaya penjagaan jarak antara korban dengan pelaku merupakan langkah yang sangat penting untuk melindungi kesejahteraan fisik anak. Ada risiko fisik yang nyata bagi korban jika mereka dipaksa untuk berinteraksi kembali dengan pelaku. Prioritas

utama dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak adalah melindungi kesejahteraan anak. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada aspek legalitas semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, emosional, dan fisik yang mungkin terjadi pada korban.¹⁴⁰

Dengan menjauhkan anak korban dari pelaku, keputusan ini memiliki dimensi preventif atau pencegahan yang sangat kuat. Tujuan sebagai langkah untuk mencegah kemungkinan terjadinya pengulangan kejahatan atau situasi yang mengancam bagi kesejahteraan anak di masa depan. Keputusan ini menunjukkan bahwa hakim telah memiliki pemahaman mendalam tentang kasus pelecehan seksual terhadap anak. Mereka tidak hanya melihat pada aspek hukumnya saja, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor khusus yang terkait dengan kasus tersebut. Preferensi hakim perempuan untuk menjatuhkan hukuman penjara sebagai alternatif terhadap hukuman cambuk juga beralasan. Hukuman penjara dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi anak korban dengan menjauhkannya dari potensi interaksi lebih lanjut dengan pelaku.

Berdasarkan penjatuhan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yang lebih mendahulukan hukuman penjara dibandingkan dengan hukum cambuk menunjukkan majelis hakim menggunakan penafsiran hukum sosiologis. Penafsiran sosiologis ini artinya majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta sosial yang ada di masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelecehan seksual.

Penafsiran sosiologis yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara pelecehan seksual bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan Utecht yang menyatakan bahwa hukum merupakan gejala sosial, di mana setiap peraturan memiliki tugas sosial untuk menjamin kepastian hukum

¹⁴⁰ Nurul Huda, dkk, *Formulasi Jenis 'Uqubat Terhadap Pelaku Jarimah Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap Anak*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 201.

dalam masyarakat.¹⁴¹ Dalam konteks pelecehan seksual, tujuan sosial dari suatu peraturan tidak selalu dapat dipahami hanya dari kata-kata yang terdapat di dalamnya. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat menjadi data yang sesungguhnya, dan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual.

Fenomena praktik kasus pelecehan seksual yang terjadi selama ini, seringkali pelaku adalah orang terdekat bagi korban, seperti orang tua, kerabat, atau tetangga. Kondisi sosiologis seperti ini mendorong hakim untuk memutuskan hukuman penjara sebagai alternatif dibandingkan hukuman cambuk. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari komunitasnya dengan melaksanakan hukuman di dalam penjara. Dengan demikian, keputusan hakim dalam kasus pelecehan seksual tidak hanya didasarkan pada aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial yang ada dalam masyarakat.

Penafsiran sosiologis yang digunakan oleh hakim dalam melakukan ijtihad terhadap penjatuhan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak sangat penting untuk mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut kepada anak korban. Hakim tidak hanya melihat aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial dan psikologis yang sangat serius. Dampak-dampak yang paling hebat yang disebabkan oleh pelecehan seksual terhadap anak, seperti gangguan jiwa, hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa, trauma secara seksual, perasaan tidak berdaya, dan stigma, harus menjadi pertimbangan utama dalam penentuan hukuman.

Pelaku pelecehan seksual tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik dan emosional pada korban, tetapi juga dapat mengakibatkan dampak psikologis yang berkepanjangan dan merusak bagi perkembangan anak tersebut. Majelis hakim telah mempertimbangan secara matang kembalinya pelaku ke dalam

¹⁴¹ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 11 (2014), hlm. 17.

komunitas di mana anak korban berada dapat meningkatkan risiko trauma yang berkelanjutan bagi korban. Pertemuan antara anak dan pelaku dapat memperburuk kondisi psikologis anak dan memperpanjang proses penyembuhan.

Ijtihad yang dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap korban dan pencegahan terhadap dampak lanjutan yang akan terjadi. Penjatuan hukuman penjara bertujuan untuk memastikan pelaku tidak kembali berinteraksi dengan korban atau komunitas tempat korban berada, serta memberikan kesempatan bagi korban untuk memulai proses penyembuhan dan pemulihan secara aman. Dengan demikian, penafsiran sosiologis ini memberikan dasar yang kuat bagi hakim untuk mengambil keputusan yang tepat dan adil dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Putusan hakim tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga mempertimbangkan fakta yang sesungguhnya di masyarakat merupakan bentuk nyata dari sebuah keputusan yang memperlihatkan dimensi keadilan.¹⁴² Dalam hal ini, hakim tidak hanya memperhatikan aspek hukum yang tertulis, tetapi juga mengamati realitas sosial yang terjadi di sekitarnya, termasuk kondisi lingkungan yang mempengaruhi terjadinya kasus pelecehan seksual yang menimpa pada anak.

Putusan hakim yang demikian dapat disebut sebagai penafsiran yang progresif. Hal ini karena hakim tidak hanya terpaku pada teks hukum yang ada, terutama ketentuan pasal 73 QHJ yang menganjurkan dihukum dengan hukuman cambuk, tetapi juga memperhatikan konteks dan situasi yang lebih luas. Dengan cara ini, keputusan hakim lebih dapat mencerminkan kebutuhan akan keadilan yang sesuai dengan kondisi aktual dalam masyarakat.

Penafsiran yang progresif ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa hukum tidak menjadi terpisah dari realitas sosial yang ada. Dengan memperhatikan konteks dan fakta yang terjadi di

¹⁴² Suparno, "Mewujudkan Putusan Hakim yang Berkeadilan melalui Hermeneutika." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 2 (2020), hlm. 181.

masyarakat, hakim dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan relevan untuk menangani kasus-kasus pelecehan seksual, serta memberikan keadilan yang sebenarnya kepada semua pihak yang terlibat.

2. Aturan hukum

Dalam memutuskan perkara pelecehan seksual, majelis hakim di Mahkamah Syar'iyah mengacu pada hukum tertulis, yang dalam hal ini adalah Qanun Hukum Jinayat yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran syariat Islam. Pasal 47 dalam Qanun Hukum Jinayat menjadi landasan yang khusus mengatur ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Pedoman hukum tertulis menjadi penting dalam sistem peradilan di Aceh karena hal ini membantu menjamin terwujudnya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat. Dengan memiliki pedoman hukum yang jelas dan spesifik, hakim dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Keberadaan aturan hukum tertulis juga dapat memastikan penegakan hukum dilakukan secara konsisten terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Aceh. Penerapan hukum tertulis dalam memutuskan perkara pelecehan seksual di Aceh merupakan langkah yang penting untuk menjaga kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam sistem peradilan syariat Islam di wilayah tersebut.

Dalam penjatuhan uqubat terhadap perkara jinayat di Aceh, hakim mempertimbangkan ketentuan jarimah yang dilanggar oleh pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Majelis hakim menilai fakta-fakta persidangan untuk menentukan unsur-unsur pasal yang dilanggar oleh pelaku, seperti apakah pelanggaran tersebut merupakan pelecehan seksual atau pemerkosaan.¹⁴³

¹⁴³ Nurul Huda, dkk, *Formulasi Jenis 'Uqubat Terhadap Pelaku Jarimah Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap Anak*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 60.

Setelah melakukan penilaian terhadap fakta-fakta persidangan dan memastikan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku, majelis hakim akan menetapkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Qanun Hukum Jinayat. Hal ini mencakup menimbang berbagai faktor, termasuk keparahan pelanggaran, dampak terhadap korban, serta pertimbangan-pertimbangan lain yang relevan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Aceh.

Dengan demikian, penjatuhan hukuman uqubat dalam perkara jinayat di Aceh didasarkan pada analisis yang cermat terhadap ketentuan jarimah yang dilanggar oleh pelaku dan sesuai dengan proses persidangan yang adil dan transparan. Selain pertimbangan sosial dan individu, putusan hakim didasarkan pada aturan hukum Islam, dalam hal ini Qanun Hukum Jinayat. Qanun Hukum Jinayat adalah peraturan hukum yang mengatur hukuman pidana dalam Islam.

Kemudian Rubaiyah mengatakan bahwa:

Tidak ada beda hakim perempuan dengan hakim laki-laki dalam menyelesaikan kasus-kasus perkara jinayah, semua hakim berpedoman kepada peraturan yang sudah diatur dalam Qanun, baik yang berkenaan dengan uqubat dan hukum acaranya (Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 mengatur tentang Hukum Acara Jinayah), sedangkan bila tidak diatur dalam qanun berarti bukan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah.¹⁴⁴

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Rubaiyah menunjukkan bahwa adanya kesetaraan antara hakim perempuan dan hakim laki-laki dalam menangani kasus-kasus perkara jinayah di Mahkamah Syar'iyah. Artinya, tidak ada perbedaan perlakuan antara hakim perempuan dan laki-laki karena keduanya sama-sama

¹⁴⁴ Rubaiyah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, wawancara, 27 Maret 2024.

mengikuti pedoman yang telah diatur dalam Qanun, yaitu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum jinayah dan prosedur hukum acaranya. Baik hakim laki-laki maupun hakim perempuan tetap mengacu pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 yang mengatur tentang Hukum Acara Jinayah. yakni, merujuk kepada aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jika suatu kasus tidak diatur dalam Qanun, maka kasus tersebut bukan merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah. Artinya, Mahkamah Syar'iyah hanya memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus yang secara jelas diatur dalam Qanun yang berlaku.

3. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan masa depannya

Keselamatan dan kesejahteraan anak menjadi fokus utama dalam penentuan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual. Hal inilah yang menjadi prioritas utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Kepedulian terhadap perlindungan dan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual harus didahulukan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya.

Pemberian hukuman penjara memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat, termasuk korban, dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh pelaku jika mereka tetap bebas. Pengasingan pelaku di dalam penjara juga dapat memainkan peran penting dalam melindungi korban dari risiko bertemu kembali dengan pelaku, terutama dalam konteks pelecehan seksual. Ini karena penjara memberikan pembatasan terhadap gerakan dan interaksi sosial pelaku, sehingga mengurangi kemungkinan mereka dapat mengakses korban atau melakukan tindakan serupa terhadap korban atau orang lain.

Sebagai instrumen utama pelaksanaan kekuasaan kehakiman, hakim memiliki tanggung jawab besar dalam

memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi semua individu, termasuk anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual.¹⁴⁵ Hakim harus menyadari peran pentingnya ini dan selalu peka terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat saat menyusun pertimbangan hukum dalam putusannya.

Dalam konteks kasus pelecehan seksual terhadap anak, hakim harus mengedepankan aspek perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai prioritas utama. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap hukum perlindungan anak serta pengetahuan akan dampak psikologis dan emosional yang ditimbulkan oleh pelecehan seksual pada korban.

Fakta yang menunjukkan banyaknya kasus pelecehan seksual di Aceh harus menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual. Hakim harus mempertimbangkan secara serius kondisi sosial dan budaya di wilayah tersebut serta bagaimana hal tersebut memengaruhi kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi. Dengan memahami konteks ini, hakim dapat mengambil keputusan yang sesuai dan efektif dalam memberikan keadilan bagi korban serta mencegah terulangnya tindakan pelecehan seksual di masa depan. Hakim harus mengambil peran proaktif dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa putusan yang diambilnya memperhatikan nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat, terutama dalam kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak-anak.

4. Bukti di persidangan

Bukti dan fakta di persidangan menjadi indikator yang sangat penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hakim memutuskan berdasarkan fakta yang ada. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam sebuah Hadis yang menyatakan:

¹⁴⁵ Christiani Widowati, and Herliana Herliana. "Nalar Mazhab Sosiologis dalam Penemuan Hukum yang Berkeadilan oleh Hakim." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 2 (2021), hlm. 275.

نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّوَاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ

Artinya: Kita hanya menghukum apa yang tampak dan Allah yang menentukan apa yang tersembunyi di dalam hati).¹⁴⁶

Prinsip dasar dalam sistem peradilan Islam menekankan bahwa seorang hakim hanya dapat memutuskan berdasarkan bukti yang muncul di hadapannya atau fakta yang dapat dibuktikan. Hal ini berarti bahwa keputusan hakim harus didasarkan pada bukti-bukti yang jelas dan nyata, bukan pada dugaan atau prasangka semata. Putusan pengadilan harus didasarkan pada bukti konkret yang terlihat dan dapat dibuktikan secara objektif. Hakikat dari keadilan dalam Islam yaitu menuntut agar setiap individu diperlakukan secara adil berdasarkan fakta yang ada, bukan berdasarkan asumsi atau prasangka subjektif. Begitu pula jenis kelamin, juga tidak berpengaruh baik laki-laki maupun perempuan dalam menentukan putusan di persidangan, yang berpengaruh hanya pada bukti-bukti yang terdapat di dalam proses persidangan.

Menurut Nurismi Ishak yang merupakan hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, mengatakan bahwa:

Dalam menjatuhkan hukuman hakim berpedoman kepada regulasi yang sudah ada dengan menggali fakta-fakta di persidangan, jadi tidak ada perbedaan pertimbangan dalam memberikan putusan antara hakim laki-laki dengan hakim perempuan.¹⁴⁷

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ervy Sukmarwati yang menurutnya hakim berijtihad dalam menjatuhkan 'uqubat terhadap pelaku pelecehan terhadap anak dengan lebih mempertimbangkan efek jera terhadap pelaku dan bagaimana korban bisa pulih dari trauma yang dialaminya.¹⁴⁸ Ervy menekankan

¹⁴⁶ Syamsul Bahri, Hakim; Besar di Rantau, Tua di Jalan, diakses pada website: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/hakim-besar-di-rantau-tua-di-jalan-12-12>. Diakses pada 16 April 2024.

¹⁴⁷ Nusismi Ishak, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, *wawancara*, 16 April 2024.

¹⁴⁸ Ervy Sukmarwati, Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, *wawancara*, 18 April 2024.

pada efek jera yang seharusnya diberikan kepada pelaku pelecehan seksual agar terdakwa benar-benar dapat merasakan efek jera dari perbuatannya.

Dasar ijtihad bagi hakim dalam menjatuhkan ‘uqubat terhadap pelaku jinayat sebagaimana diungkapkan oleh Choiratunnisa yaitu:

Keterangan Korban, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang dihadirkan di dalam persidangan, kemudian aturan (baik aturan Qanun maupun aturan hukum positif secara nasional), semua hal tersebut dirangkai menjadi suatu fakta hukum kemudian seorang Hakim harus mampu berijtihad berdasarkan poin-poin di atas sehingga menghasilkan suatu putusan yang adil dan bermanfaat.¹⁴⁹

Menurut Hadatul Ulya Hakim mempunyai kebebasan dalam memberikan pertimbangan hukum menurut pengetahuan dan keyakinannya dalam sebuah putusan dari sebuah perkara yang disidangkan, dan itu tidak harus sama.¹⁵⁰ Hadatul Ulya menggambarkan pandangan bahwa seorang hakim memiliki kebebasan dalam memberikan pertimbangan hukum ketika membuat keputusan dalam suatu perkara yang disidangkan di pengadilan. Hakim memiliki kebebasan dalam memberikan pertimbangan hukum saat membuat keputusan dalam suatu perkara yang disidangkan.

Hakim tidak terikat pada satu pandangan atau pendapat tertentu, namun mereka dapat menggunakan pengetahuan dan keyakinan pribadinya berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan dalam menentukan keputusan hukum. Kebebasan ini memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menilai kasus secara holistik, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di pengadilan, serta menerapkan hukum sesuai dengan pengetahuan

¹⁴⁹ Choiratun Nisa', Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, wawancara, 28 Maret 2024.

¹⁵⁰Hadatul Ulya, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, wawancara, 28 Maret 2024.

dan keyakinannya. Artinya, hakim tidak harus membuat keputusan yang sama persis dalam setiap kasus yang disidangkan, karena penafsiran dan pemahaman hukum bisa berbeda antara satu hakim dengan hakim lainnya. Setiap kasus memiliki konteks dan faktor-faktor yang unik, sehingga keputusan hukum yang diambil oleh hakim dapat bervariasi. Dengan demikian, kebebasan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum memungkinkan adanya keputusan yang sesuai dengan keadaan konkret dari setiap perkara yang disidangkan.

Selama ini setiap perkara pelecehan/pemeriksaan terhadap anak, hakim akan menjatuhkan hukuman penjara paling tinggi jarimah pemeriksaan terhadap anak selama 16 tahun, dan terhadap pelecehan seksual paling tinggi selama 90 bulan, sehingga ketika terdakwa tersebut dijatuhkan hukuman penjara sekian tahun lamanya, akan berdampak baik bagi anak untuk menghilangkan traumanya atas apa yang menimpa anak.¹⁵¹

Berdasarkan sejumlah data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa adanya kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dan pertimbangan terhadap kepentingan terbaik bagi anak dalam proses penegakan hukum jinayat di Aceh yang dilakukan oleh hakim perempuan. Ijtihad yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak yaitu dengan mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak adalah langkah yang sangat positif. Hal ini mengindikasikan kesadaran hakim perempuan bahwa anak-anak yang menjadi korban dalam kasus jinayat dan akhirnya berhadapan dengan hukum jinayat harus diupayakan kepentingan terbaik bagi dirinya.

Penekanan pada kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip fundamental dalam hukum nasional di Indonesia terkait pemenuhan hak anak. Hakim perempuan memahami pentingnya memprioritaskan kesejahteraan dan perlindungan anak dalam setiap

¹⁵¹ Wafa, Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, *wawancara*, 28 Maret 2024.

keputusan hukum yang mereka buat sehingga alternatif hukuman penjara yang dijatuhkan sebagai langkah yang tepat dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim perempuan memiliki pemahaman yang mendalam akan kerentanan anak-anak yang menjadi korban dalam kasus jinayat. Hakim menyadari bahwa anak-anak sering kali merupakan pihak yang paling rentan dalam sistem peradilan dan memerlukan perlindungan khusus serta pendekatan yang sensitif.

Melalui mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yang dikembangkan melalui ijtihad yang dilakukannya, hakim perempuan mengambil peran aktif dalam menegakkan perlindungan anak dalam konteks hukum jinayat. Hakim perempuan tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung kesejahteraan anak melalui putusan-putusan yang dijatuhkannya. Penjatuhan hukuman tersebut juga merupakan sebagai bentuk ijtihad yang dilakukan oleh hakim perempuan.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa hakim perempuan tidak hanya mengikuti prosedur hukum yang ada, tetapi juga bersedia untuk pengembangan penegakan hukum jinayat yang lebih progresif dan berdimensi keadilan, yang lebih memperhatikan hak dan kesejahteraan anak-anak. Selain itu, hakim perempuan memiliki kemampuan untuk memahami dan mengakui kompleksitas situasi yang menimpa pada anak.

Menurut Sudikno, sumber utama dalam penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Namun, dalam ajaran penemuan hukum, undang-undang diberi prioritas lebih tinggi dibandingkan sumber hukum lainnya.¹⁵² Sudikno memperkuat argumennya dengan menyatakan bahwa undang-undang memiliki karakteristik autentik dan tertulis yang memberikan kepastian hukum yang lebih besar. Jika hakim hendak mencari hukum untuk suatu kasus, Sudikno menekankan bahwa pencarian harus dimulai

¹⁵² Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 12.

dari undang-undang. Hal ini disebabkan oleh kekuatan otoritas dan kepastian hukum yang dimiliki oleh undang-undang.

Dalam konteks ini, Sudikno menekankan pentingnya peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam pembentukan keputusan hukum oleh hakim. Namun, ia juga mengakui relevansi sumber-sumber hukum lainnya seperti hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin, namun dalam hierarki yang lebih rendah daripada undang-undang. Begitu pula halnya dengan yang disampaikan oleh Qodri Azizy yang mengatakan bahwa undang-undang menjadi sumber hukum di mana suatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.¹⁵³

Dengan demikian, pendapat Sudikno menekankan pentingnya undang-undang sebagai sumber utama dalam proses penemuan hukum oleh hakim, dengan alasan bahwa undang-undang memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dan merupakan landasan yang sah dalam sistem peradilan.

Ada tiga tujuan pokok yang hendak dicapai dalam konteks penegakan hukum jinayat di Aceh, yaitu: pertama, mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil secara lengkap dari perkara-perkara Jinayat (perkara pidana yang diatur dalam hukum Islam), dengan menerapkan aturan hukum acara jinayat secara tepat dan benar. Hal ini bertujuan untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum dan pengadilan.¹⁵⁴

Kedua, memberikan jaminan dan perlindungan hukum, Qanun ini juga bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada berbagai pihak yang terlibat dalam

¹⁵³ Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2004, hlm. 226.

¹⁵⁴ Novi Susanti, , and Nursiti Nursiti. "Penentuan Jenis Uqubat dan Pelaksanaan Putusan dalam Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 1, No. 2 (2017), hlm. 57.

proses hukum Jinayat, termasuk korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka, dan terdakwa. Perlindungan hukum tersebut harus seimbang dan sesuai dengan ajaran Islam, sehingga setiap individu memiliki hak-haknya yang dijamin dan dilindungi.

Ketiga, mendorong taubat, yakni mengupayakan agar orang-orang yang pernah melakukan pelanggaran (Jarimah) bertaubat secara sungguh-sungguh, sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip pembinaan dan reformasi moral dalam hukum Islam. Taubat adalah proses penyesalan atas dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lalu, yang kemudian diikuti dengan niat dan tekad yang kuat untuk meninggalkan perilaku tersebut dan beralih ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran agama.¹⁵⁵ Taubat juga melibatkan komitmen untuk memperbaiki diri dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Dalam Islam, taubat dianggap sebagai salah satu tindakan yang sangat penting dalam mencari keampunan dari Allah SWT dan memperbaiki hubungan antara individu dengan penciptanya. Taubat juga merupakan bagian penting dalam proses spiritual bagi umat Islam untuk membersihkan diri dari dosa-dosa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada kemaslahatan pelaku kejahatan (*offender-oriented*), tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan korban kejahatan (*victim-oriented*), serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan sebagai sebuah sistem yang terganggu oleh suatu kejahatan. Pemidanaan dalam Islam memiliki sifat yang berdimensi ganda, yaitu duniawi (dunia) dan ukhrawi (akhirat).¹⁵⁶ Pemidanaan dalam Islam dimaksudkan untuk menegakkan keadilan di dunia ini dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dengan menjaga ketertiban masyarakat, mencegah terjadinya kejahatan, dan memberikan efek jera kepada pelaku

¹⁵⁵ Abd al-Hamīd Ibrāhīm al-Majālī, *Masqathath al-'Uqūbah at-Ta'zīriyyah*, (Riyād: Dār an-Nasyr, 1412 H/1992 M), hlm. 105

¹⁵⁶ Ocktoberriasyah, Ocktoberriasyah. "Tujuan Pemidanaan dalam Islam." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 1, No. 1, hlm. 37.

kejahatan. Selain tujuan duniawi, pemidanaan dalam Islam juga memiliki dimensi ukhrawi yang berkaitan dengan kehidupan di akhirat. Pemidanaan di dunia ini dianggap sebagai bentuk ujian dan peringatan bagi pelaku kejahatan untuk menghindari dosa-dosa di akhirat. Konsekuensi di akhirat bagi pelaku kejahatan juga menjadi pertimbangan dalam proses pemidanaan dalam Islam.

Suatu hal yang perlu dipahami ketika hakim menerima suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, dalam diri hakim mempertanyakan dan menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya. Penentuan kesalahan tersebut tentunya dengan memeriksa bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan dan memutuskan apakah bukti tersebut cukup meyakinkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁵⁷ Langkah kedua yang terpikirkan oleh hakim yaitu, setelah hakim memutuskan bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan tersebut, langkah selanjutnya adalah menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara menafsirkan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dengan kasus tersebut dan menentukan apakah terdakwa bersalah serta layak untuk dijatuhi pidana.

Langkah berikutnya yaitu jika hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah dan layak untuk dijatuhi pidana, langkah terakhir adalah menentukan jenis dan besaran pidana yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan yang dijadikan dasar yaitu berkaitan dengan faktor-faktor seperti tingkat kesalahan, keadaan terdakwa, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam menentukan hukuman yang adil dan proporsional.

¹⁵⁷ Novi Susanti, , and Nursiti Nursiti. "Penentuan Jenis Uqubat dan Pelaksanaan Putusan dalam Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 1, No. 2 (2017), hlm. 60.

5. Belum ada batasan minimal dalam Qanun Hukum Jinayat

Aspek lainnya yang turut mempengaruhi disparitas hukuman antar hakim adalah karena belum adanya batasan minimal hukuman yang ditentukan dalam Pasal 47 QHJ. Menurut Nurismi Ishak:

Tentang tinggi rendahnya hukuman terhadap kasus pelecehan seksual itu berdasarkan hasil pemeriksaan yang terjadi di persidangan atau fakta di persidangan karena dalam qanun disebutkan hukuman yang paling banyak dan tidak disebutkan hukuman paling sedikit, oleh karenanya dimungkinkan untuk memberikan keputusan berdasarkan fakta di persidangan dengan pertimbangan ada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan”.¹⁵⁸

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa tidak adanya batasan hukuman minimal dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan ijtihad dalam memutuskan perkara tersebut. QHJ menyebutkan hukuman yang paling banyak yang dapat diberikan kepada pelaku, tetapi tidak menyebutkan batasan hukuman minimal yang harus diberikan. Dengan tidak adanya batasan hukuman minimal, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang muncul dalam persidangan, baik faktor yang memberatkan maupun yang meringankan, sebelum menjatuhkan hukuman. Faktor tersebut meliputi bukti-bukti yang diajukan, saksi-saksi yang memberikan keterangan, kondisi psikologis korban, dan faktor-faktor lain yang relevan dalam kasus tersebut.

Dalam konteks hukuman atas pelecehan seksual terhadap anak, pertimbangan hakim bisa meliputi faktor-faktor seperti tingkat dampak yang ditimbulkan, dampak psikologis yang dialami oleh korban, keadaan pelaku, serta faktor-faktor lingkungan dan sosial lainnya yang mungkin mempengaruhi kasus tersebut.

¹⁵⁸ Nurismi Ishak, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, *wawancara*, 16 April 2024.

Berdasarkan sejumlah fakta dan data yang diperoleh di atas menunjukkan bahwa hakim perempuan memiliki kapasitas dan kompetensi yang sama dengan hakim laki-laki dalam mengadili perkara pidana. Hakim perempuan memiliki keahlian dan keberanian dalam membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. Hal ini terbukti berdasarkan fakta bervariasinya jumlah hukuman yang ditetapkan oleh hakim perempuan dalam mengadili perkara pelecehan seksual terhadap anak.

Sebagai perbandingannya, hakim laki-laki juga sering memutuskan dengan hukuman yang berbeda antara satu majelis dengan majelis hakim lainnya. Misalnya saja dalam putusan Nomor 34/JN/2022/MS.Jth yang menjatuhkan hukuman sebesar 60 bulan penjara terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Ancaman hukuman demikian juga sering diputuskan oleh hakim yang ketua majelisnya hakim perempuan.

2.6. Analisis Ijtihad Hakim Perempuan dalam Mengadili Perkara Pelecehan Seksual terhadap Anak

Ijtihad hakim perempuan dalam mengadili kasus pelecehan seksual terhadap anak adalah upaya pemikiran mendalam yang dilakukan oleh hakim perempuan untuk menafsirkan, menerapkan, dan memutuskan hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap korban, terutama anak-anak, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, psikologis, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ijtihad hakim perempuan dalam mengadili perkara pelecehan seksual kepada anak didasarkan pada beberapa aspek yang mendasarinya, yaitu:

1. Prinsip *Maqashid al-Shari'ah* (Perlindungan Jiwa, Kehormatan, dan Keturunan)

Hakim perempuan yang sensitif terhadap perlindungan korban, terutama anak-anak, memahami bahwa *maqashid al-shari'ah* adalah inti dari segala putusan yang diambil. Dalam kasus

pelecehan seksual terhadap anak, perlindungan jiwa berarti menjaga anak dari bahaya lebih lanjut, baik secara fisik maupun psikologis. Pelecehan seksual sering kali tidak hanya melukai tubuh anak, tetapi juga menghancurkan jiwa mereka, sehingga putusan hakim harus dirancang untuk memulihkan kehormatan korban sekaligus mencegah trauma lanjutan.

Perlindungan kehormatan adalah komponen penting karena pelecehan seksual secara langsung merusak harga diri dan martabat anak. Hakim perempuan, dengan kepekaan gender, akan memastikan proses pengadilan berlangsung secara tertutup dan tidak memermalukan korban. Fokusnya adalah menjaga kerahasiaan identitas korban agar mereka tidak menjadi objek stigma sosial. Ini mencerminkan komitmen *maqashid al-shari'ah* dalam melindungi kehormatan manusia.

Hakim perempuan juga memperhatikan dampak putusannya terhadap keturunan, karena anak-anak adalah generasi penerus yang harus dijaga kualitas hidupnya. Jika korban tidak diberikan keadilan yang memadai, maka dampaknya tidak hanya pada dirinya sendiri tetapi juga pada perkembangan generasi berikutnya. Dengan demikian, prinsip *maqashid al-shari'ah* menjadi panduan utama dalam memastikan putusan yang holistik.

Sebagai bagian dari *ijtihad* ini, hakim perempuan dapat memperkuat mekanisme perlindungan anak, termasuk mengusulkan penguatan lembaga pendukung seperti rumah aman dan layanan psikososial. Prinsip *maqashid al-shari'ah*, yang berfokus pada melindungi jiwa, kehormatan, dan keturunan, memberikan dasar moral dan hukum untuk menciptakan keputusan yang tidak hanya adil tetapi juga berkelanjutan dalam memberikan perlindungan.

2. Keadilan Substantif (Manfaat Nyata bagi Korban dan Masyarakat)

Keadilan substantif berarti bahwa keputusan hakim tidak hanya mematuhi prosedur hukum tetapi juga memberikan manfaat konkret kepada korban dan masyarakat. Hakim perempuan yang

sensitif terhadap kebutuhan korban anak memahami bahwa pelecehan seksual tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga mempengaruhi keluarga korban dan komunitas sekitarnya. Oleh karena itu, keputusan harus memberikan solusi yang holistik, seperti hukuman yang tegas bagi pelaku dan pemulihan komprehensif bagi korban.

Manfaat nyata bagi korban dapat diwujudkan melalui putusan yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memberikan kompensasi materi dan non-materi kepada korban. Kompensasi ini penting untuk mendukung pemulihan korban, baik secara psikologis maupun finansial. Hakim perempuan yang berempati akan memastikan bahwa korban tidak hanya memperoleh keadilan formal, tetapi juga merasa dihormati dan dilindungi.

Bagi masyarakat, keadilan substantif berarti memberikan pesan moral bahwa pelecehan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang serius dan tidak akan ditoleransi. Putusan yang tegas terhadap pelaku memberikan efek jera dan membangun kesadaran kolektif bahwa anak-anak harus dilindungi. Selain itu, keputusan ini juga dapat memicu penguatan regulasi terkait perlindungan anak, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap lingkungan yang rentan terhadap pelecehan.

3. Pertimbangan Multidimensi (Psikologis, Sosial, dan Moral)

Dalam mengadili kasus pelecehan seksual terhadap anak, hakim perempuan yang sensitif memahami bahwa kasus ini memiliki dimensi psikologis yang mendalam. Anak yang menjadi korban mengalami trauma yang mempengaruhi perkembangan emosional dan mentalnya. Hakim perempuan, dengan pendekatan empati, akan mempertimbangkan masukan dari psikolog untuk memahami sejauh mana dampak psikologis yang dialami korban. Ini penting agar putusan yang diambil mencakup rekomendasi rehabilitasi dan layanan konseling untuk memulihkan kondisi korban.

Aspek sosial juga menjadi perhatian utama. Pelecehan seksual terhadap anak mempengaruhi hubungan sosial korban dan keluarganya. Hakim perempuan mempertimbangkan bagaimana putusnya dapat mengurangi stigma sosial terhadap korban. Secara moral, hakim perempuan menyadari bahwa putusan harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal. Anak-anak sebagai makhluk yang rentan memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Dengan menggunakan perspektif moral, hakim perempuan memastikan bahwa putusnya tidak hanya sesuai dengan norma hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat luas.

Hakim perempuan juga mempertimbangkan dampak moral dari keputusan tersebut terhadap pelaku. Misalnya, ia dapat menjatuhkan hukuman tambahan berupa rehabilitasi moral atau program pendidikan bagi pelaku untuk mencegah perilaku serupa di masa depan. Pendekatan multidimensi ini menjadikan putusan lebih holistik dan responsif terhadap kebutuhan korban dan masyarakat.

Karakteristik ijtihad hakim perempuan dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Empati dan Memahami Pengalaman Korban

Hakim perempuan yang empatik memiliki kepekaan yang mendalam terhadap pengalaman korban, terutama anak-anak, yang sering kali tidak mampu menyuarakan penderitaannya dengan bebas. Empati ini diwujudkan melalui upaya untuk mendengarkan dengan cermat kesaksian korban atau pihak yang mewakilinya, seperti psikolog atau orang tua. Hakim tidak hanya berfokus pada fakta hukum, tetapi juga mencoba memahami bagaimana pelecehan seksual telah mempengaruhi perkembangan psikologis, harga diri, dan hubungan sosial anak.

Hakim perempuan dengan karakteristik empati memastikan bahwa proses peradilan tidak menjadi trauma tambahan bagi korban. Persidangan dilakukan secara tertutup untuk melindungi identitas korban, dan bahasa yang digunakan dalam pengadilan disesuaikan agar tidak menimbulkan rasa malu atau cemas pada anak. Empati ini

menjadi fondasi untuk menghasilkan keputusan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban.

Hakim perempuan juga berusaha memahami dinamika keluarga korban, bagaimana pelecehan ini mempengaruhi hubungan di dalam rumah tangga, dan langkah apa yang diperlukan untuk membantu korban pulih secara menyeluruh. Pendekatan empatik ini memastikan bahwa setiap keputusan mencerminkan rasa keadilan yang sejati dan memprioritaskan kebutuhan korban sebagai pihak yang paling rentan.

2. Kepekaan Gender

Kasus pelecehan seksual terhadap anak sering kali berakar pada ketimpangan gender yang sistemik. Hakim perempuan yang peka terhadap isu gender mampu mengenali pola-pola kekuasaan dan subordinasi yang sering menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual. Kepekaan ini memungkinkan hakim untuk melihat kasus tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai gejala dari masalah sosial yang lebih luas. Hakim perempuan menggunakan perspektif gender untuk memastikan bahwa putusannya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak anak, terutama anak perempuan, yang sering menjadi korban pelecehan.

3. Berbasis Perlindungan Korban

Hakim perempuan dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang maksimal. Perlindungan ini mencakup upaya memberikan keadilan melalui hukuman yang setimpal bagi pelaku, serta langkah-langkah untuk mendukung pemulihan korban secara fisik dan mental.

Putusan hakim sering kali mencakup rekomendasi untuk memberikan layanan psikososial kepada korban, seperti konseling

trauma atau terapi keluarga. Hal ini penting untuk membantu korban mengatasi dampak jangka panjang dari pelecehan seksual. Selain itu, hakim perempuan juga memperhatikan kebutuhan praktis korban, seperti memastikan kompensasi dari pelaku untuk mendukung pemulihan korban.

4. *Oriented to Future Prevention* (Orientasi pada Pencegahan pada masa yang akan datang)

Hakim perempuan yang bijaksana tidak hanya memikirkan keadilan untuk kasus yang sedang ditanganinya, tetapi juga dampak jangka panjang dari putusannya terhadap masyarakat. Keputusan yang diambil harus mampu memberikan efek pencegahan bagi pelaku potensial di masa depan. Hal ini dilakukan dengan menjatuhkan hukuman yang tidak hanya sesuai dengan beratnya kejahatan, tetapi juga memberikan pesan tegas bahwa pelecehan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang tidak dapat ditoleransi.


Efek pencegahan juga dapat diwujudkan melalui putusan yang memuat rekomendasi untuk pendidikan masyarakat. Hakim perempuan dapat mendorong pelaksanaan program kesadaran publik tentang perlindungan anak, termasuk edukasi kepada orang tua, guru, dan lingkungan komunitas. Dengan pendekatan ini, hakim perempuan berperan sebagai agen perubahan yang membantu menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan waspada terhadap ancaman pelecehan seksual. R A N I R Y

Putusan yang berorientasi pada pencegahan masa depan juga mencakup rekomendasi untuk perbaikan sistem, seperti pengawasan ketat di lingkungan sekolah atau tempat tinggal anak. Hakim perempuan memastikan bahwa kasus yang diadili tidak hanya berakhir dengan hukuman pelaku, tetapi juga memicu perubahan yang lebih luas dalam masyarakat.

5. Holistik (Memperhatikan Dampak Keputusan terhadap Semua Pihak)

Pendekatan holistik adalah ciri khas ijtihad hakim perempuan dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak. Hakim perempuan tidak hanya fokus pada korban dan pelaku, tetapi juga memperhatikan dampak keputusan terhadap keluarga korban, keluarga pelaku, dan masyarakat secara umum.

Dalam kasus pelecehan seksual, keluarga korban sering mengalami tekanan sosial dan emosional yang berat. Hakim perempuan memastikan bahwa putusannya membantu mengurangi beban tersebut, misalnya dengan memberikan perlindungan hukum tambahan atau merekomendasikan pendampingan keluarga. Di sisi lain, keluarga pelaku juga diperhatikan, terutama jika mereka tidak terlibat dalam kejahatan tetapi turut merasakan stigma sosial. Pendekatan holistik juga mencakup perhatian terhadap dampak sosial dari keputusan. Hakim perempuan mempertimbangkan bagaimana putusannya dapat membantu masyarakat menjadi lebih waspada terhadap ancaman pelecehan seksual, sekaligus memberikan kepercayaan bahwa sistem hukum mampu melindungi anak-anak.



BAB III

PENJATUHAN ‘UQUBAT YANG TEPAT TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI ACEH

3.1. Beberapa Putusan Pelecehan Seksual terhadap Anak

Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh merupakan lembaga yudikatif yang memiliki wewenang untuk mengadili dan memutuskan perkara-perkara jinayat yang diajukan kepadanya. Jinayat adalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang diatur dalam hukum Islam. Salah satu jarimah yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 QHJ. Awalnya terjadi tumpang tindih antara kewenangan Pengadilan Negeri dengan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara jinayat. Dualisme kewenangan terjadi karena awalnya persoalan pelecehan seksual menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sejak diatur persoalan pelecehan seksual dalam QHJ maka itulah awal yang menjadi tumpang tindih kewenangan di antara dua lembaga tersebut.¹⁵⁹ Persoalan tumpang tindih tersebut kemudian mampu teratasi dengan lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan SEJA Nomor: SE-2/E/EJP/ II /2020 tentang pedoman penangan perkara tindak pidana umum dengan hukum jinayat di Provinsi Aceh tanggal 16 november 2020. SEMA Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa tindak pidana (jarimah) yang didakwakan berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

Setelah adanya kedua kebijakan tersebut, maka telah konsisten penegak hukum mengajukan perkara jarimah yang telah diatur dalam qanun untuk diajukan ke Mahkamah Syar'iyah. Baik pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan orang

¹⁵⁹ Amrina Habibi. "Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak." *LITIGASI*, Vol. 20, No. 2 (2019), hlm. 271.

dewasa maupun orang dewasa dengan anak. Jumlah data kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Mahkamah Syar'iyah Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023
1	Banda Aceh	3	5	0	0
2	Sigli	3	9	5	4
3	Takengon	5	2	4	2
4	Langsa	1	0	2	1
5	Lhokseumawe	0	2	5	4
6	Meulaboh	0	0	0	1
7	Kutacane	1	2	8	8
8	Tapaktuan	4	2	3	2
9	Bireuen	0	1	0	2
10	Jantho	2	3	2	5
11	Lhoksukon	2	4	13	12
12	Sabang	0	0	0	0
13	Meureudu	0	0	2	3
14	Idi	6	7	1	2
15	Kuala Simpang	1	1	1	0
16	Blangkejeren	0	0	0	2
17	Calang	1	1	2	1
18	Singkil	3	1	4	5
19	Sinabang	0	0	0	3
20	Simpang Redelong	2	3	1	5
21	Suka Makmue	0	3	2	1
22	Blang Pidie	1	2	1	1
23	Kota Subulussalam	3	2	1	2
Jumlah		38	50	57	66

Berdasarkan data di atas memperlihatkan jumlah angka kekerasan seksual terhadap anak semakin mengkhawatirkan. Angkanya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kondisi ini dapat mengancam eksistensi kehidupan dan masa depan anak jika tidak

dilakukan langkah yang serius dalam menanganinya. Pemerintah, masyarakat dan orangtua harus bersinergi untuk terus menerus mengupayakan perlindungan anak secara optimal. Langkah-langkah pencegahan harus pula dilakukan agar dapat menyelamatkan masa depan anak yang lebih cemerlang.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang sangat serius dan merugikan anak secara fisik, mental, dan emosional. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius, perbuatan keji yang memerlukan penanganan hukum yang tegas.¹⁶⁰ Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perkara-perkara pelecehan seksual terhadap anak ditangani secara adil dan memiliki nilai-nilai kemanfaatan, baik bagi pelaku maupun bagi korban. Menurut Sulardi, penjatuhan hukuman yang baik yaitu yang mampu mengakomodir keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pemberian hukuman bukanlah untuk balas dendam, tapi sebagai bimbingan dan pengayoman serta menjadi terapi bagi terdakwa.¹⁶¹

Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan dalam kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak. Melalui proses pengadilan yang berlandaskan hukum Islam, diharapkan bahwa pelaku pelecehan seksual dapat diberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatannya dan korban-korban dapat mendapatkan keadilan serta pemulihan yang layak. Berikut ini, peneliti akan menguraikan beberapa putusan hakim yang memutuskan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh, yaitu sebagai berikut:

¹⁶⁰ Hisny Fajrussalam, Firda Rahma Fajriana, Nurul Fitriyani Roisussalamah, Rania Roka, and Syifa Mutiara Puradireja. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Seksual." *El-Hekam*, Vol. 7, No. 1 (2023), hlm. 97.

¹⁶¹ Sulardi, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak." *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 3, (2015), hlm. 251-268.

1. Putusan Nomor 1/JN/2023//MS.Mrd (Tuntutan JPU dan Diktum Amar Putusan sama)

Nomor Putusan	1/JN/2023//MS.Mrd
Dakwaan	<p>Bahwa Terdakwa MUSLEM Bin NURDIN pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dayah Bustanul Falah Gampong Kayee Jatoe Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan seksual terhadap Anak" terhadap korban Anak NURHIKMAH Binti RUSLI berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:477/6687/Ist/Cs-T/2013 tanggal 10 Desember 2022 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya atas nama NURHIKMAH lahir pada tanggal 26 Maret 2008, dimana pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----</p> <p>Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB Korban Anak pergi ke Dayah Bustanul Falah bersama dengan Anak NIA RAMADHANI, Anak CUT RAFAIYUNA dan Anak BADRATUN NAFIS untuk mengaji. Pada saat Korban Anak sampai di Dayah tersebut ia dan Anak NIA, Anak CUT dan Anak BADRATUN langsung menuju Mushalla Dayah untuk</p>

	<p>melaksanakan sholat maghrib berjamaah dengan santri lainnya.</p> <p>Bahwa setelah selesai sholat maghrib Korban Anak beserta santri lainnya diminta oleh Terdakwa MUSLEM selaku pimpinan Dayah (sekaligus Ustad) berkumpul di mushola untuk mendengar ceramah Terdakwa sampai dengan pukul 21.30 WIB. Kemudian saat ceramah selesai Terdakwa menyuruh Korban Anak untuk mengangkat jemuran berupa kolor dan baju Terdakwa yang berada di belakang rumah Terdakwa, lalu Korban Anak mengikuti perintah Terdakwa untuk mengambil kolor dan baju tersebut dan kemudian dibawa ke mushola. Setelah itu Korban Anak dibantu oleh Anak NIA dan Anak BADRATUN melipat kolor dan baju milik Terdakwa. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menyuruh Korban Anak untuk mengangkat piring kotor bekas makan Terdakwa yang berada di mushola untuk dibawa ke dapur rumah Terdakwa yang berdempetan dengan mushalla Dayah tersebut.</p> <p>Bahwa kemudian Korban Anak membawa piring tersebut dari mushola menuju dapur rumah Terdakwa melalui pintu belakang sambil membawa piring kotor tersebut dan pada saat itu Anak NIA yang curiga langsung membuntuti Korban Anak dari belakang namun tidak masuk ke dalam rumah.</p> <p>Bahwa pada saat Korban Anak masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu belakang, Terdakwa masuk ke kamar rumahnya melalui pintu depan dan langsung memanggil Korban Anak untuk menghampirinya. Lalu setelah Korban Anak menghampirinya, Terdakwa Terdakwa langsung menarik tangan Korban Anak dengan sangat kuat.</p>
--	--

	<p>Bahwa setelah berada di dalam kamar Terdakwa langsung memegang kedua pipi Korban Anak. Kemudian Terdakwa mencium bibir Korban Anak dan Terdakwa memasukkan lidahnya ke dalam mulut Korban Anak dan Terdakwa memaksa Korban Anak untuk menghisap lidah Terdakwa. Setelah itu Korban Anak dipaksa untuk menjilat dan menghisap leher sebelah kiri Terdakwa dan pada saat yang bersamaan Anak NIA mengintip dari celah dinding kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung pergi mematikan saklar lampu kamarnya namun Korban Anak tidak dapat berbuat apa-apa dikarenakan takut kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah lampu kamar mati Terdakwa mengangkat mukena yang sedang digunakan oleh Korban Anak dan langsung menghisap leher sebelah kiri Korban Anak dan disaat yang bersamaan Terdakwa memeluk Korban Anak dengan sangat erat sehingga Korban Anak merasakan penis Terdakwa tertancap di perut Korban Anak lalu Terdakwa memegang pinggang Korban Anak dan Terdakwa menyenderkan kepala Korban Anak ke pundak Terdakwa. Selanjutnya korban yang sudah sangat ketakutan berusaha melawan Terdakwa dan lari keluar rumah Terdakwa.</p> <p>Bahwa setelah Korban Anak berhasil keluar dari rumah Terdakwa, lalu Anak NIA menanyakan kepada Korban Anak apa yang terjadi yang Korban Anak hanya diam saja padahal Anak NIA mengetahui apa yang telah terjadi karena Anak NIA mengintip kejadian pelecehan seksual tersebut melalui celah dinding rumah Terdakwa. Selanjutnya Korban Anak langsung segera pulang ke</p>
--	---

	<p>rumah bersama dengan Anak NIA dan santri lainnya.</p> <p>Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB Anak CUT dan BADRATUN datang ke rumah Korban Anak untuk bermain, pada saat itu Korban Anak menceritakan kepada Anak CUT dan BADRATUN tentang kejadian pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Anak CUT datang kembali ke rumah Korban Anak dan memanggil saksi NILAWATI yang merupakan ibu kandung Korban Anak dan menceritakan kejadian yang dialaminya Korban Anak.</p> <p>Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Korban Anak yang pada saat itu juga berada ibu Korban Anak yaitu saksi NILAWATI dan saksi SALAWATI, lalu Terdakwa meminta maaf atas pelecehan seksual yang telah dilakukannya namun saksi NILAWATI mengatakan akan menaikkan perkara tersebut ke Meunasah namun Terdakwa tidak terima dan mengatakan tidak akan mengakui perbuatannya lagi jika dinaikkan ke Meunasah. Kemudian saksi SALAWATI menunjukkan bekas merah di leher Korban Anak kepada Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual.</p> <p>Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Anak mengalami kecewa, trauma dan malu dengan teman-temannya.</p> <p>Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur atas nama NURHIKMAH BINTI RUSLI</p>
--	---

	<p>Nomor:357/1693 telah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh Endang Setianingsih, M. Pd, Psikolog dengan metode pemeriksaan:</p> <p>Wawancara Psikologi Investigas; BAUM Test, Draw A Man Person, SPM, Pediatric Symptom Checklist-17 (PSC-17), Senarai Gejala Hopkins (HSCL-25), Trauma Harvard, Children Apperception Test, Anatomical Drawing; Tes Informal (sesuaikan dengan tool yang digunakan untuk pemeriksaan psikologis) Dengan Kesimpulan: Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa korban N diduga kuat telah menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, yang diduga telah dilakukan oleh pimpinan Dayah Bustanul Falah yang beralamat di Gampong Kayee Jatoe Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Tgk MUSLIM (Terdakwa) dan akibat peristiwa mengakibatkan adanya perubahan pada gangguan perilakunya. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.</p>
Tuntutan	<p>1. Menyatakan Terdakwa Muslem Bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana <i>Dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan seksual terhadap Anak</i> sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.</p>

	<p>2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa Muslem Bin Nurdin dengan Uqubat Ta'zir penjara selama 90 (sembilan puluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.</p>
<p>Pertimbangan</p>	<p>Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap diri Anak Korban (Nurhikmah binti Rusli). Hal ini terjadi sekira hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib bahwa benar Terdakwa Muslem bin Nurdin telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual bertempat di dalam kamar Terdakwa Muslem bin Nurdin yang terletak di Dayah Bustanul Falah Gampong Kayee Jatoe Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dimana dimana setelah selesai sholat maghrib Korban Anak beserta santri lainnya diminta oleh Terdakwa MUSLEM selaku pimpinan Dayah (sekaligus Ustad) berkumpul di mushola untuk mendengar ceramah Terdakwa sampai dengan pukul 21.30 WIB. Kemudian saat ceramah selesai Terdakwa menyuruh Korban Anak untuk mengangkat jemuran berupa kolor dan baju Terdakwa yang berada di belakang rumah Terdakwa, lalu Korban Anak mengikuti perintah Terdakwa untuk mengambil kolor dan baju tersebut dan kemudian dibawa ke mushola. Setelah itu Korban Anak dibantu oleh Anak NIA dan Anak BADRATUN melipat kolor dan baju milik Terdakwa. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menyuruh Korban Anak untuk mengangkat piring kotor bekas makan Terdakwa yang berada di mushola</p>

untuk dibawa ke dapur rumah Terdakwa yang berdempetan dengan mushalla Dayah tersebut. Kemudian Korban Anak membawa piring tersebut dari mushola menuju dapur rumah Terdakwa melalui pintu belakang sambil membawa piring kotor tersebut, dan Terdakwa masuk ke kamar rumahnya melalui pintu depan dan langsung memanggil Korban Anak untuk menghampirinya. Lalu setelah Korban Anak menghampirinya, Terdakwa langsung menarik tangan Korban Anak dengan sangat kuat. Kemudian Terdakwa mencium bibir Korban Anak dan Terdakwa memasukkan lidahnya ke dalam mulut Korban Anak dan Terdakwa memaksa Korban Anak untuk menghisap lidah Terdakwa. Setelah itu Korban Anak dipaksa untuk menjilat dan menghisap leher sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa mematikan saklar lampu kamarnya namun Korban Anak tidak dapat berbuat apa-apa dikarenakan takut kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah lampu kamar mati Terdakwa mengangkat mukena yang sedang digunakan oleh Korban Anak dan langsung menghisap leher sebelah kiri Korban Anak dan disaat yang bersamaan Terdakwa memeluk Korban Anak dengan sangat erat sehingga Korban Anak merasakan penis Terdakwa tertancap di perut Korban Anak lalu Terdakwa memegang pinggang Korban Anak dan Terdakwa menyenderkan kepala Korban Anak ke pundak Terdakwa. Selanjutnya korban yang sudah sangat ketakutan berusaha melawan Terdakwa dan lari keluar rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh Terdakwa Muslem bin Nurdin terhadap diri

	<p>Anak Nurhikmah binti Rusli, telah mengakibatkan Anak Nurhikmah binti Rusli menjadi trauma/takut sebagaimana dinyatakan dalam bukti surat berupa Laporan Sosial dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya tanggal 14 November 2022, dan Hasil Pemeriksaan Psikologis Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur (atas nama N) Nomor 357/1693 yang dilakukan oleh Endang Setianingsih, M.Pd Psikolog tanggal 1 November 2022 ;</p>
<p>Pertimbangan Memberatkan</p>	<p>Hal-hal yang memberatkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan dan menimbulkan penderitaan (trauma) yang berkepanjangan bagi diri korban Nurhikmah binti Rusli yang masih dibawah umur serta bagi keluarganya; - Terdakwa menggunakan relasi kekuasaannya sebagai guru ngaji anak korban dan seorang pimpinan dayah, sehingga Anak Korban berada pada posisi tidak berdaya ; - Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang berbelit-belit ;
<p>Pertimbangan Meringankan</p>	<p>Nihil</p>
<p>Diktum Putusan</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Muslem bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<i>Dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak</i>” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum</p>

	<p>Jinayat, dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan ‘Uqubat terhadap Terdakwa Muslem bin Nurdin dengan ‘Uqubat Ta’zir penjara selama 90 (Sembilan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;</p>
--	---

2. Putusan Nomor 25/JN/2023/MS.Sgi (Lebih Tinggi daripada Tuntutan JPU)

Nomor Putusan	25/JN/2023/MS.Sgi
Dakwaan	<p>Pada hari jumat tanggal 19 Mei tahun 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di jalan blok Bengkel Kec. Kota Sigli Kab. Pidie yang mana pada saat itu korban sedang berjalan dipinggir jalan tiba-tiba datang laki-laki yang awalnya tidak ketahui identitasnya yang bernama Terdakwa M. YUSUF Bin Usman menghampiri korban dengan menggunakan sepeda motor Vario Warna merah Terdakwa mengatakan kepada korban “ mau kemana dek” lalu korban menjawab “mau pergi ketempat guru pak” Terdakwa mengatakan lagi “sudah biar bapak antar saja” lalu korban menjawab “ tidak usah pak rumahnya dekat disitu” kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam sakunya memberikannya kepada korban sebanyak Rp. 51.000 (lima puluh satu ribu rupiah) sambil menyuruh korban untuk naik keatas sepeda motornya dan ianya ingin mengantarkan korban ketujuan lalu tanpa memikirkan apa-apa korban langsung naik keatas sepeda tersebut mengendarai sepeda motor tersebut sambil memboncengi korban dibelakang</p>

pada saat hampir sampai di rumah Guru yang korban maksud tersebut korban mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “ pak ini disini rumah gurunya” namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataannya malah menambah mempercepat mengendarai sepeda motornya, korban tidak mengatakan apa-apa lagi dan duduk diam diatas sepeda motornya dan selanjutnya pada saat masih diatas motor korban melihat kearah semak-semak yang tidak ada orangnya, kemudian korban menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “ pak ini sudah sampai dimana” Terdakwa menjawab “sudah sampai ke Batee” dan tidak lama setelah itu Terdakwa membawa masuk sepeda motor tersebut kedalam semak-semak menghentikan sepeda motornya dan menyuruh korban turun dari atas sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan kepada korban dengan kata-kata “kalau kamu teriak ku bunuh” sehingga korban tidak berani untuk berteriak selanjutnya Terdakwa menarik korban kedalam semak-semak memeloroti celana dan celana dalam yang korban pakai sebatas paha Terdakwa juga memeloroti celana dan celana dalam yang ianya pakai sebatas paha, kemudian Terdakwa meremas-remas kedua belah payudara korban selanjutnya Terdakwa memegang kelamuan korban dan mengesek-gesekan jari tangan kanannya dibagian kemaluan korban,serta memegang alat vitaknya dan hendak memasukannya kedalam kemaluan korban tidak lama kemudian datang dua orang laki-laki yang tidak korban ketahui identitasnya menuju kearah semak-semak Terdakwa langsung memakaikan kembali celana dan celana

	<p>dalamnya sedangkan korban memakai sendiri celananya kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan kepada dua orang laki-laki yang korban tidak ketahui identitasnya tersebut dengan kata-kata “ini tembus ke arah mana pak” lalu salah satu orang tersebut menjawab “allah pura-pura tanya kamu apa yang kamu lakukan sama anak dibawah umur” kemudian orang tersebut langsung menampar Terdakwa lalu orang tersebut mengancam Terdakwa akan melaporkan kepolisian selanjutnya dua orang laki-laki yang tidak korban ketahui tersebut menyuruh Terdakwa untuk turun kebawah dan pergi ke rumah kepala desa dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan dua orang laki-laki yang tidak korban ketahui identitasnya tersebut mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motornya sambil memboncengi korban lalu pada saat diperjalanan Terdakwa hendak kabur dengan sepeda motornya namun setengah perjalanan ianya jatuh dari sepeda motornya sampai bajunya robek namun bangun lagi dan mengambil sepeda motor yang dikendarainya lalu ianya melarikkann diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut akhirnya korban diserahkan ke pihak kepolisian Polsek. Batee.</p> <p>Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Tgk.CHIK DITIRO SIGLI, Nomor : 034/RSU.S/MED.VR/RM/VI/2023 Tanggal 13 Juni 2023 yang ditanda tangani Oleh dr.RAKHMAT, Sp OG,MKM,AIFO-K.</p> <p>Pemeriksaan Pemeriksaan :</p> <p>1.Korban dibawa dalam keadaan Sadar</p> <p>Inspeksi :</p>
--	--

	<p>Tampak Luka lecet pada vagina arah pukul Sembilan dengan ukuran Nol Koma Lima Centimeter, Kedalaman nol koma satu centimeter-----</p> <p>3..Korban dibawa pulang</p> <p>KESIMPULAN : “SELAPUT DARA UTUH”</p> <p>Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam Pasal 1 butir 27 jo pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat.</p>
Tuntutan	<p>Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Hurin Nazhirin binti Suardi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 1 butir 27 Jo Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.</p> <p>Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yusuf bin Usman dengan Uqubat Ta’zir penjara selama 5 (lima) bulan dipotong masa tahanan;</p> <p>Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Yusuf bin Usman membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah).</p>
Pertimbangan	<p>Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Pununtut Umum supaya Terdakwa dihukuman dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan, karena ‘uqubat tersebut tidaklah memenuhi rasa keadilan baik kepada Anak Korban maupun keadilan masyarakat yang selama ini menjunjung tinggi norma-norma agama, terlebih Terdakwa adalah orang yang terhormat dalam hal ini sebagai abdi negara (Pegawai Negeri Sipil) yang bekerja dalam lingkungan pendidikan. Sudah sepatutnya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan</p>

	<p>kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anak Korban sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap Anak Korban dan bentuk taubatnya kepada Allah SWT;</p> <p>Menimbang, bahwa tujuan uqubat jinayat yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah upaya balas dendam namun lebih dititik-beratkan kepada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya agar mematuhi hukum, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan perbuatan jarimah jinayat lainnya;</p>
<p>Pertimbangan Memberatkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa tidak berterus terang berbelit-belit dalam memberikan keterangan; 2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh; 3. Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami trauma yang mendalam; 4. Terdakwa adalah seorang Abdi Negara seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat; 5. Terdakwa seharusnya menjadi pelindung bagi anak-anak yang masih dibawah umur, karena Terdakwa bekerja di lingkungan Sekolah;
<p>Pertimbangan Meringankan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa belum pernah dihukum; 2. Terdakwa menyesali perbuatannya; 3. Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan telah menyerahkan uang untuk pemulihan Anak Korban sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Diktum Putusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah “Pelecehan seksual terhadap Anak” sebagaimana yang diatur dan diancam dalam <i>Pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat</i> ; 2. Menghukum Terdakwa Muhammad Yusuf bin Usman dengan Uqubat ta’zir penjara selama 20 (dua Puluh) bulan;
----------------	--

3. Putusan Nomor 26/JN/2022/MS.Jth (Tuntutan JPU lebih tinggi daripada ‘uqubat yang dijatuhkan)

Nomor Putusan	26/JN/2022/MS.Jth
Dakwaan	<p>Bahwa terdakwa MUNZIR Bin (alm) ABDULLAH sekitar bulan Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di pagi hari pada saat musim potong padi atau setidak-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kebun di bawah pohon Mangga tepatnya di Desa Lingom Kec. Indrapuri Kab.Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja Melakukan jarimah pelecehan seksual, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:</p> <p>Bahwa awalnya sekitar bulan oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di pagi hari pada saat musim potong padi pada saat itu Terdakwa sedang memotong rumput di kebun tepatnya di Desa Lingom Kec. Indrapuri Kab.Aceh Besar dan kemudian mendatangi saksi NURHAYATI BINTI ALM. MUHAMMAD (korban) yang sedang mencari daun kelapa</p>

	<p>untuk dibuat lidi di kebun tersebut setelah setelah itu terdakwa memegang tangan sebelah kanan saksi NURHAYATI BINTI ALM. MUHAMMAD dengan menggunakan tangan kirinya dan menarik tangan saksi NURHAYATI BINTI ALM. MUHAMMAD dan membawa NURHAYATI BINTI ALM. MUHAMMAD ke semak – semak di bawah pohon mangga dan setelah itu terdakwa menurunkan resleting celana kain yang terdakwa gunakan sehingga kemaluannya terlihat dan setelah itu terdakwa menyuruh NURHAYATI BINTI ALM. MUHAMMAD untuk mengocok kemaluan (penis) terdakwa. Setelah beberapa menit terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma ke atas tanah dan kemudian menaikkan resleting celana yang digunakan terdakwa dan kemudian terdakwa pulang dan saksi NURHAYATI BINTI ALM. MUHAMMAD juga pulang;</p> <p>Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;</p>
Tuntutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa MUNZIR BIN (ALM) ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja N I R Melakukan jarimah pemerkosaan” sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dalam Dakwaan Primair; 2. Menjatuhkan uqubat terhadap terdakwa berupa berupa uqubat penjara selama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

<p>Pertimbangan</p>	<p>Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap <i>Jarimah</i> yang diatur dalam pasal ini diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara, namun Majelis Hakim menilai untuk menjamin perlindungan terhadap korban kepada Terdakwa harus dijatuhi <i>uqubat ta’zir</i> berupa penjara.</p> <p>Selain itu, kejadian yang menimpa korban berpotensi meningkatkan risiko jangka panjang terhadap perkembangan psikologis korban. Sehingga Majelis Hakim menilai agar Terdakwa dijauhkan dari lingkungan korban dalam kurun waktu tertentu supaya tidak menimbulkan traumatik yang berkelanjutan dalam diri korban. Maka dengan juga mempertimbangkan kepentingan terbaik, Terdakwa patut dijatuhi <i>uqubat ta’zir</i> dalam bentuk kurungan penjara;</p>
<p>Pertimbangan Memberatkan</p>	<p>Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tindakan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Besar pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya; Perbuatan Terdakwa terhadap korban yang memiliki tingkat intelegensi rendah; Perbuatan Terdakwa bukan hanya sekali;</p>
<p>Pertimbangan Meringankan</p>	<p>Hal-hal yang meringankan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan; 2. Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.
<p>Diktum Putusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Munzir bin (alm) Abdullah terbukti secara sah dan

	<p>meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual, sebagaimana Dakwaan Subsidair;</p> <p>2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 40 (empat puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;</p>
--	--

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat diklasifikasi beberapa hal, yaitu:

1. Putusan hakim sesuai dengan tuntutan JPU
2. Putusan hakim lebih rendah dari tuntutan JPU
3. Putusan hakim lebih tinggi dari tuntutan JPU

Sejumlah putusan sebagaimana yang telah diuraikan di atas memperlihatkan beberapa hal, yaitu:

1. Pertimbangan meringankan tidak selamanya terdapat pada diri terdakwa

Berdasarkan putusan sebagaimana yang telah diuraikan di atas juga menunjukkan bahwa tidak semua kasus terdapat hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Hal ini terlihat dari putusan nomor 1/JN/2023//MS.Mrd yang mana dalam putusan tersebut tidak ada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Akibatnya, majelis hakim tidak mempertimbangkannya secara sistematis dalam putusan khususnya di bagian hal-hal yang meringankan. Putusan yang tidak mencantumkan faktor-faktor yang meringankan bagi terdakwa, seperti yang terlihat dalam putusan nomor 1/JN/2023//MS.Mrd, menunjukkan bahwa dalam kasus tersebut, majelis hakim tidak menemukan atau tidak menganggap ada faktor-faktor yang meringankan yang relevan atau signifikan untuk dipertimbangkan secara sistematis dalam putusan.

Dari putusan Nomor 1/JN/2023//MS.Mrd memperlihatkan ada beberapa alasan yang menyebabkan hakim tidak menemukan

aspek yang meringankan bagi terdakwa, yaitu: Pertama, Kasus tersebut merupakan pelanggaran yang sangat serius atau kejahatan yang kejam, sehingga faktor-faktor yang meringankan dianggap tidak relevan atau tidak signifikan dalam konteks kasus tersebut. Kedua, tidak ada bukti yang cukup tentang faktor-faktor yang meringankan dalam persidangan tersebut.

Ketiga, Penilaian tentang apakah suatu faktor adalah meringankan atau tidak dapat sangat subyektif, tergantung pada perspektif dan interpretasi hakim yang bersangkutan. Apalagi dalam kasus tersebut dilakukan oleh seorang ustaz mengaji yang menggunakan relasi kekuasaannya terhadap anak-anak. Hal ini terlihat dari tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum berjumlah 90 bulan penjara dan majelis hakim juga memutuskan dengan jumlah 90 bulan penjara.

2. Dakwaan primer tidak selamanya terbukti

Dalam konteks putusan yang telah diuraikan di atas, penting untuk memahami bahwa dakwaan primer yang diajukan oleh penuntut umum tidak selalu terbukti sepenuhnya selama persidangan. Inilah yang menjadi dasar sehingga perlunya diajukan dakwaan lebih dari satu, karena jika dakwaan primair tidak terbukti dapat beralih ke dakwaan subsidair. Misalnya, dalam kasus Nomor 26/JN/2022/MS.Jth di mana JPU mendakwakan dengan dua dakwaan yaitu primer dan subsidair. Dakwaan primer berupa pemerkosaan dan dakwaan subsidairnya berupa pelecehan seksual. Fakta persidangan memperlihatkan ternyata dakwaan primer yakni pemerkosaan tidak terbukti, akhirnya majelis hakim memilih dengan dakwaan subsidair untuk memutuskannya.

Penuntut umum mengajukan dakwaan subsidair sebagai alternatif jika dakwaan primair tidak terbukti. Hal ini dilakukan agar kasus tetap bisa diproses secara hukum dan agar hakim memiliki pilihan yang lebih luas dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang telah diungkapkan selama persidangan. Dengan adanya dakwaan subsidair, majelis hakim memiliki kewenangan untuk

mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut selama persidangan. Mereka akan menilai semua bukti yang telah disajikan dan menggunakan legal reasoning mereka untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atas dakwaan primer, dakwaan subsider, atau mungkin keduanya.

Pertimbangan hakim atas kedua dakwaan tersebut akan memengaruhi hukuman yang kemudian dijatuhkan terhadap terdakwa. Dengan demikian, keberadaan dakwaan subsider memberikan fleksibilitas bagi sistem peradilan untuk menangani kasus-kasus di mana bukti-bukti tidak cukup untuk membuktikan dakwaan primer, namun masih ada bukti yang mendukung dakwaan alternatif.

Konsekuensi yang muncul yang harus dilakukan bila ternyata dalam persidangan tidak terbukti baik dakwaan primer maupun dakwaan sekunder yaitu terdakwa harus dibebaskan. Apabila terbukti, maka dapat dijatuhkan dengan hukuman, dan ketiga apabila ternyata setelah pemeriksaan di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti, tapi bukan jarimah, maka bagi terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 191 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan:

- (1) Jika Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan pada sidang Mahkamah, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa dijatuhi 'Uqubat.
- (2) Jika Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas.
- (3) Jika Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi ada alasan untuk tidak menjatuhkan 'Uqubat, atau perbuatan itu tidak merupakan suatu Jarimah, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan ketiga ayat di atas dapat dipahami bahwa pertama, penjatuhan hukum terhadap diri terdakwa Jika hakim, setelah mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang disajikan dalam persidangan, menyimpulkan bahwa kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa akan dijatuhi hukuman (Uqubat). 'Uqubat adalah hukuman yang diberikan kepada terdakwa sebagai konsekuensi dari tindakan pidana yang terbukti dilakukannya.

Kedua, diputus bebas jika hakim, setelah mempertimbangkan bukti dan fakta yang disajikan dalam persidangan, tidak menemukan bahwa kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa akan diputus bebas. Terdakwa tidak dianggap bersalah dan tidak akan dikenakan hukuman atas dakwaan yang diajukan terhadapnya. Ketiga, diputus lepas dari segala tuntutan hukum, jika hakim, meskipun menemukan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi ada alasan untuk tidak memberikan 'Uqubat atau perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori kejahatan (Jarimah), maka terdakwa akan diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Ini berarti bahwa meskipun terdakwa terlibat dalam perbuatan tertentu, namun tidak akan dikenakan hukuman atau sanksi hukum lainnya.

Penjatuhan dengan hukuman yang berbeda dalam kasus pelecehan seksual terhadap, baik hukuman yang lebih tinggi maupun lebih rendah dikarenakan 'uqubat yang diatur dalam hukum jinayat tidak menentukan batasan minimal hukuman. QHJ hanya menentukan batasan maksimal dari hukuman terhadap pelaku yang melakukan jarimah pelecehan seksual. Menurut Ervy Sukmarwati,

“Kenapa ada hakim yang menghukum lebih rendah hukumannya dan ada hakim yang menghukum lebih tinggi hukumannya kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak, karena uqubatnya tidak mempunyai batas minimal, yang ada hanya batasan maksimal. Hakim tidak salah dalam memberikan putusan sepanjang putusan itu sesuai dengan

batasan yang telah diatur dalam qanun.¹⁶²

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa terjadinya perbedaan hukuman yang diputuskan kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak dikarenakan belum adanya batasan minimal dalam qanun. Hal ini tentu menjadi sebuah kelonggaran bagi hakim dalam melakukan ijtihad dan memutuskan hukuman sesuai dengan keadilan dan kemanfaatan bagi pelaku dan korban.

2.2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan ‘Uqubat Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak

Pertimbangan hakim merupakan mahkota dari sebuah putusan yang diputuskannya. Pertimbangan tersebut menjadi pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat dan juga pada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶³ Hakim dalam memutuskan perkara-perkara jinayat akan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan yang menunjukkan ada atau tidaknya kesalahan seseorang, bukti-bukti apa saja yang dihadirkan ke persidangan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga menjadi pertimbangan bagi hakim tatkala menjatuhkan putusan. Fakta-fakta itulah yang disusun dan dipertimbangkan oleh hakim sehingga putusan-putusan yang diputuskan tidak terlepas dari fakta yang sesungguhnya.

Kasus yang diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum sebagai bagian dari asas *dominus litis* bagi jaksa memiliki diferensiasi antara satu kasus dengan kasus lainnya.¹⁶⁴ Perbedaan

¹⁶² Eryy Sukmarwaty, Hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan, *wawancara*, 18 April 2024.

¹⁶³ Marwan Mas, Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 3 Desember 2012, hlm. 251.

¹⁶⁴ Asas *dominus litis* merupakan asas di mana penuntut umum sebagai pengendali perkara. Penuntut Umum lah yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam mengajukan perkara ke pengadilan. Sebagai pihak yang berwenang mengajukan ke persidangan, tentunya Penuntut Umum harus mempersiapkan seluruh bukti ke persidangan agar terdakwa yang diajukan ke persidangan benar-benar memiliki kesalahan yang nyata berdasarkan

antara kasus ini membutuhkan ketelitian dan kecermatan bagi hakim dalam mengadilinya serta memiliki implikasi terhadap putusan dan jumlah hukuman yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut informasi yang diperoleh melalui wawancara hakim perempuan Mahkamah Syar'iyah menyampaikan bahwa:

Menurut pendapat saya, setiap putusan Hakim mempunyai *legal reasoning* masing-masing. Alat-alat bukti dan juga fakta persidangan yang diperoleh Hakim selama pemeriksaan perkara menjadi hal yang penting bagi seorang Hakim untuk menjatuhkan hukuman lebih berat atau lebih rendah. Tentunya hal tersebut tidak dapat disamaratakan antara kasus pelecehan satu dengan kasus pelecehan lainnya, karena setiap perkara mempunyai kronologi peristiwa yang berbeda, selain itu ada beberapa hal memberatkan dan hal meringankan yang juga menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan tinggi atau rendahnya suatu hukuman bagi Terdakwa pelaku jarimah.¹⁶⁵

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara hakim tersebut menggambarkan pentingnya *legal reasoning* dalam proses peradilan yang dipergunakan oleh seorang hakim. *Legal reasoning* ini menjadi bagian paling fundamental karena setiap putusan hakim memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang spesifik yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Alat-alat bukti dan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan menjadi faktor kunci dalam penentuan hukuman yang lebih berat atau lebih ringan bagi terdakwa. Setiap kasus memiliki konteksnya sendiri, dengan kronologi peristiwa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi seorang hakim menyamakan kasus pelecehan satu dengan kasus pelecehan lainnya secara langsung. Hakim harus

alat bukti yang ada. Lebih lanjut lihat juga Mulya, Budi, Ulya Kencana, Cholidi Cholidi, and M. Zuhdi. "Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang." *Wajah Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2022), hlm. 367-378.

¹⁶⁵ Choiratun Nisa', Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, wawancara, 28 Maret 2024.

mempertimbangkan semua faktor yang relevan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan, dalam proses pengambilan keputusan.

Faktor-faktor yang memberatkan termasuk kekerasan yang digunakan, keadaan korban, dan sejarah perilaku terdakwa. Di sisi lain, faktor-faktor yang meringankan penjatuhan pidana terhadap terdakwa juga dipertimbangkan oleh majelis hakim di persidangan. Seperti, penyesalan terdakwa, kerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkapkan fakta di persidangan atau kooperatif dalam menjalankan proses persidangan, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan fakta yang dapat menjadi dasar bagi majelis hakim dalam memutuskan kasus tersebut.

Sebagai seorang Hakim, dalam mengadili perkara pelecehan seksual terhadap Anak harus teliti dan cermat khususnya dalam penggalian fakta terhadap Anak dan Terdakwa. Karena tidak semua mudah terungkap di persidangan terlebih korbannya adalah Anak yang terkadang mudah lupa dan masih kurang fokus dalam berbicara. Hal itu dijadikan Terdakwa kesempatan untuk mencari celah perlawanan terhadap apa yang disampaikan oleh Korban. Jadi sebagai seorang Hakim yang sedang memeriksa perkara pelecehan seksual terhadap Anak harus pandai-pandai dalam memberikan pertanyaan kepada Korban dan Terdakwa supaya fakta peristiwa menjadi jelas sehingga memudahkan Hakim dalam mempertimbangkan putusan nantinya.¹⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa sebagai seorang hakim yang mengadili perkara pelecehan seksual terhadap anak, ketelitian dan kecermatan dalam menggali fakta-fakta terkait dengan kasus sangat penting di persidangan. Termasuk memeriksa bukti-bukti yang ada, mendengarkan kesaksian dari anak korban, serta mendengarkan pembelaan dari terdakwa dengan seksama. Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual seringkali mengalami kesulitan dalam berbicara di persidangan. Adakalanya lupa atau kurang fokus karena merasa ketakutan, yang

¹⁶⁶ Choiratun Nisa', Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, wawancara, 28 Maret 2024.

menyebabkan kesulitan dalam proses pengungkapan kejadian yang sebenarnya. Hakim perlu memperlakukan anak korban dengan penuh pengertian dan kesabaran, serta menggunakan teknik pemeriksaan yang sesuai dengan kondisi psikologisnya.

Sebagai seorang hakim juga sangat penting untuk menggunakan pertanyaan yang tepat dan bijaksana kepada korban dan terdakwa. Pertanyaan yang diajukan harus mendorong kedua belah pihak untuk mengungkapkan fakta-fakta yang relevan dengan kasus tersebut. Setelah mendapatkan semua informasi yang diperlukan, hakim harus mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian dengan adil dan objektif. Putusan yang diambil harus didasarkan pada hukum dan keadilan, serta memperhatikan kepentingan dan perlindungan anak korban dan terdakwa.

Menurut Choiratun Nisa' yang merupakan salah satu hakim perempuan yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah Singkil menyatakan bahwa:

Yang menjadi dasar bagi seorang Hakim khususnya Hakim Perempuan dalam menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi maupun lebih rendah adalah perkara tersebut harus dibuktikan minimal dengan 2 (dua) alat bukti yang cukup, selain itu fakta yang Hakim gali selama persidangan juga merupakan salah satu bahan pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman, serta kondisi sosial dari jenis perkaranya kemudian kondisi Terdakwa maupun kondisi Korban juga harus dilihat oleh seorang Hakim.¹⁶⁷

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa ada beberapa dasar bagi hakim yang menjatuhkan hukuman lebih tinggi maupun rendah terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Dasar bagi seorang Hakim, khususnya Hakim Perempuan, dalam menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi maupun lebih rendah adalah ketika perkara tersebut telah dibuktikan minimal dengan 2

¹⁶⁷ Choiratun Nisa', Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, wawancara, 28 Maret 2024.

(dua) alat bukti yang cukup. Selain itu, fakta-fakta yang ditemukan oleh Hakim selama persidangan juga menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai.

Kondisi korban juga menjadi faktor penting dalam proses peradilan. Hakim memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan pelanggaran terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun emosional. Hal ini akan membantu Hakim dalam menentukan hukuman yang adil dan seimbang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat 6 Qanun Hukum Acara Jinayat, majelis hakim berwenang menjatuhkan uqubat lebih tinggi maupun lebih rendah dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 178 ayat (6) yang menyatakan bahwa Uqubat yang akan dijatuhkan boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan penuntut umum dalam tuntutan `Uqubat. Majelis hakim memiliki wewenang untuk menetapkan hukuman yang lebih rendah atau lebih tinggi dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Artinya, meskipun penuntut umum menuntut hukuman dengan jumlah tertentu, hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor dan keadaan yang relevan dalam kasus tersebut serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk menetapkan hukuman yang dianggap sesuai.

Selain majelis hakim berwenang dalam menentukan hukuman yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum, QHAJ juga memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk memutuskan dengan hukuman yang berbeda dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (7) yang menyatakan Majelis Hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut umum jika `uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif. Misalnya, dalam kasus jarimah pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang ancaman hukumannya bersifat alternatif yaitu cambuk, denda dan penjara. Majelis hakim dapat memilih salah dari ketiga hukuman tersebut.

Majelis hakim tidak dibenarkan menggabungkan dua atau tiga bentuk hukuman sekaligus untuk menjerat pelaku pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan aturan hukum hanya membenarkan dijatuhkan salah satu di antara ketiga hukuman tersebut. Menurut peneliti, tidak boleh digabungkannya dua atau tidak bentuk hukum sekaligus dalam menghukum pelaku pelecehan seksual merupakan salah satu kelemahan dari Qanun Hukum Jinayat yang kurang sensitif terhadap perlindungan anak.

Belum tersedianya ruang bagi hakim untuk menghukum pelaku pelecehan seksual terhadap anak ini menjadi salah satu dasar untuk dievaluasi keberadaan aturan tersebut untuk disempurnakan pada masa yang akan datang. Hukum yang akan datang sebagai *ius constituendum* mengenai perlindungan anak harus diupayakan lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan memberikan ruang bagi majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku. Penjatuhan hukuman secara kolaborasi inipun nantinya bila diberikan peluang kepada hakim pada masa akan datang dengan mempertimbangkan aspek yang meringankan maupun memberatkan dari perbuatan pelaku serta derita yang dialami oleh korban.

Prinsip negara hukum menganut asas bahwa supremasi hukum harus ditegakkan sepanjang telah diatur dalam aturan hukum yang sedang berlaku. Saat ini tidak dapat diterapkan oleh majelis hakim karena secara hukum memang tidak diatur dan bila dipaksakan diterapkan berakibat fatal, karena menyalahi dengan asas legalitas yang terdapat dalam hukum pidana. Prinsipnya dalam asas legalitas dinyatakan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan aturan yang

Asas legalitas dalam hukum merupakan prinsip fundamental dalam menjaga kepastian hukum dalam suatu negara. Asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan kecuali jika telah ada undang-undang yang secara jelas mengatur

perilaku yang dihukum tersebut.¹⁶⁸ Asas ini memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah harus didasarkan pada hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Berkaitan dengan asas legalitas tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.¹⁶⁹ Bahasa latinnya disebut dengan istilah “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”.¹⁷⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 KUHP dan asas tersebut dapat disimpulkan tiga hal, yaitu: pertama, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya / terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan. Kedua, untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik m/ tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi. Ketiga, peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut.¹⁷¹

Semua kegiatan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau aparatnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷² Dengan adanya asas legalitas, keputusan atau tindakan negara, termasuk lembaga peradilan yang dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah tidak bisa sewenang-wenang, melainkan harus

¹⁶⁸ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020, hlm. 11-12.

¹⁶⁹ Made Darma Weda. "Pengecualian Asas Legalitas dalam Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2 (2013), hlm. 204

¹⁷⁰ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020, hlm. 41.

¹⁷¹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020, hlm. 41.

¹⁷² Sri Rahayu, "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan." *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3 (2014), hlm. 2.

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Adanya asas legalitas dapat diupayakan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan konsistensi dalam penerapan hukum di masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Hingga saat ini belum adanya aturan yang spesifik yang memberikan kesempatan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman secara berbarengan antara hukuman cambuk dengan hukuman penjara sekaligus dalam kasus pelecehan seksual. Konsekuensinya, majelis hakim tidak dapat menerapkannya dalam kenyataan empiris pada kasus-kasus yang ditanganinya. Hakim hanya dapat memilih satu satu dari tiga alternatif yang disediakan oleh QHJ. Walau bagaimana pun besarnya kerugian yang dialami oleh korban, hakim hanya dapat memiliki dari salah satu aturan tersebut yang ancamannya maksimal 90 kali cambuk atau maksimal 90 gram emas murni atau 90 bulan penjara.

2.3. Dasar Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan ‘Uqubat terhadap Pelaku Pelecehan Seksual

Pertimbangan hukum dalam putusan hakim merupakan bentuk tanggung jawab hakim atas keputusannya dalam amar putusan. Segala sesuatu yang dijatuhkan dalam amar putusan harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat atas hukum yang relevan dan berlaku pada kasus yang bersangkutan.¹⁷³ Hakim harus mempertimbangkan semua fakta, bukti, dan argumen yang diajukan dalam persidangan. Hakim juga mengacu pada peraturan hukum yang berlaku, serta dengan mempertimbangan nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan bagi pelaku dan korban.

Pertimbangan hukum yang tepat merupakan aspek penting dalam menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem

¹⁷³ Dwi Hananta, "Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana/aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1 (2018), hlm. 86.

peradilan.¹⁷⁴ Tujuannya yaitu supaya putusan hakim didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan objektif, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau penafsiran yang tidak tepat terhadap hukum sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku maupun bagi korban.

Ada dua hal penting yang selalu menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara yaitu aspek yang memberatkan dan meringankan. Aspek memberatkan dan meringankan yaitu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan adalah sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, di luar dari tindak pidananya itu sendiri, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.¹⁷⁵

Berdasarkan konsepsi tersebut dapat dipahami bahwa aspek memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana didasarkan pada faktor-faktor di luar dari sifat atau karakteristik langsung dari tindak pidana yang mempengaruhi penilaian terhadap seriusnya tindakan tersebut, tingkat bahaya si pelaku, serta akibat yang ditimbulkan.

Pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap beberapa aspek dalam proses penjatuhan pidana kepada terdakwa, yaitu:¹⁷⁶ pertama, proporsionalitas penjatuhan pidana, yang dalam hal ini Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan

¹⁷⁴ Sulistyawan, Aditya Yuli, and Aldio Fahrezi Permana Atmaja. "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim dalam Pengambilan Putusandi Pengadilan Untuk Menghindari *Onvoldoende Gemotiveerd*." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 482-496.

¹⁷⁵ Dwi Hananta, "Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana/aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1 (2018), hlm. 91.

¹⁷⁶ Dwi Hananta, "Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana/aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1 (2018), hlm. 87.

meringankan dalam kasus tertentu untuk memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan proporsional dengan seriusnya kejahatan yang dilakukan, juga dipertimbangkan psikologis anak korban.¹⁷⁷

Kedua, penentuan penjatuhan pidana maksimum dan minimum yakni pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan juga mempengaruhi penentuan pidana maksimum dan minimum yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Faktor-faktor yang memberatkan seperti kekerasan atau kejahatan berencana dapat menyebabkan penjatuhan pidana mendekati atau mencapai batas maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang.

Majelis hakim dalam merumuskan putusan pada kasus jinayat selalu mencantumkan pertimbangan dasar yang menjadi berat dan ringannya suatu uqubat yang dijatuhkan terhadap pelaku jarimah. Dasar yang menjadi pemberat dan ringannya uqubat ini merupakan perintah dari QHAJ yang diatur secara spesifik dalam ketentuan Pasal 200 Ayat 1 huruf g yang menyatakan bahwa Putusan penjatuhan 'Uqubat memuat pasal Qanun yang menjadi dasar penjatuhan uqubat atau tindakan dan pasal Qanun yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.¹⁷⁸ Ketentuan tersebut memberikan penjelasan bahwa bahwa dalam merumuskan putusan pada kasus jinayat (pelanggaran hukum Islam), majelis hakim harus mencantumkan pertimbangan dasar yang menjadi faktor-faktor pemberat dan pengurang dalam menentukan hukuman (uqubat) terhadap pelaku jarimah (pelanggar hukum). Faktor-faktor pemberat dan pengurang ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat (QHAJ).

Hakim Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung memiliki independensi dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara, termasuk dalam mengadili perkara jinayat yang telah diatur secara

¹⁷⁷ Heni Nurliana, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *wawancara*, 17 April 2024.

¹⁷⁸ Pasal 200 Ayat 1 huruf f Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

tersendiri dalam bentuk qanun serta diberlakukan bagi masyarakat. Kebebasan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menjatuhkan putusan dapat dimaknai sebagai sebuah kebebasan atau keleluasaan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dengan pertimbangan dan atas dasar keadilan bagi para pencari keadilan.

Yang menjadi dasar bagi seorang Hakim khususnya Hakim Perempuan dalam menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi maupun lebih rendah adalah perkara tersebut harus dibuktikan minimal dengan 2 (dua) alat bukti yang cukup, selain itu fakta yang Hakim gali selama persidangan juga merupakan salah satu bahan pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman, serta kondisi sosial dari jenis perkaranya kemudian kondisi Terdakwa maupun kondisi Korban juga harus dilihat oleh seorang Hakim.¹⁷⁹

Independensi hakim adalah prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang menjamin bahwa hakim memiliki otonomi dan kebebasan untuk menjalankan tugas mereka tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak mana pun, termasuk pemerintah atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan.¹⁸⁰ Ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan oleh hakim didasarkan pada hukum dan bukti-bukti yang ada, serta atas dasar pertimbangan yang adil dan objektif.

Dalam konteks Mahkamah Syar'iyah, di mana hukum Islam diberlakukan, independensi hakim menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa putusan-putusan yang diputuskan oleh hakim agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Zuhrah yang merupakan hakim Mahkamah

¹⁷⁹ Choiratun Nisa', Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, *wawancara*, 28 Maret 2024.

¹⁸⁰ Rani Sayulina, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, *wawancara*, 17 April 2024.

Syar'iyah Sigli. Menurutnya, putusan hakim harus memberikan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bagi korban.¹⁸¹

Adapun alasan-alasan yang menjadi penyebab hakim menjatuhkan hukuman berat maupun ringannya putusan terhadap pelaku adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan pelaku tidak mendukung pelaksanaan syariat Islam

Hakim menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku pelecehan seksual karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Menurut hakim, alasan yang paling sering dijadikan sebagai dasar yang memberatkan terdakwa adalah karena pelaku tidak mendukung pelaksanaan syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Pemerintah Aceh yang telah mengatur secara khusus tentang syariat Islam di Aceh seharusnya dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh masyarakat Aceh, karena pengaturan tersebut mengatur agar kehidupan masyarakat Aceh terlindungi dari praktik-praktik maksiat yang sangat dimurkai oleh Allah. Ketentuan jinayat yang telah diatur dalam qanun harus dijadikan rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat agar kehidupan masyarakat Aceh menjadi lebih bermartabat dan mendapatkan ridha dari Allah, bukan justru dilanggar dengan cara melakukan praktik tersebut yang berakibat tidak baik bagi korban dan masa depannya.

2. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan tercela

Pelanggaran terhadap qanun jinayat khususnya melanggar ketentuan pelecehan seksual merupakan perbuatan yang sangatlah keji. Hal yang sama juga disampaikan oleh Taufik Rahayu, yang menyatakan bahwa Perbuatan pelaku dapat menghancurkan masa depan anak orang. Psikologi korban menjadi terganggu dan bahkan menjadi bahan perbincangan di tengah-tengah masyarakat yang

¹⁸¹ Zuhrah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, wawancara, 17 April 2024.

berdampak kepada mental. Oleh karenanya, penjatuhan hukuman yang berat merupakan suatu keharusan yang harus dijatuhkan kepada pelaku untuk memberikan keadilan kepada si korban.

Selain itu, penjatuhan dengan hukuman yang berat juga bertujuan supaya menjadi pelajaran bagi orang lainnya agar tidak melakukan hal yang sama dalam kehidupan sosialnya, karena perilaku pelecehan seksual sebagai perbuatan yang sangat tercela. Perbuatan tersebut tidak hanya dilarang oleh instrumen hukum yang dibentuk oleh negara, akan tetapi bertentangan pula dengan nilai-nilai hidup dan berkembang dalam masyarakat serta bertentangan pula dengan ajaran Islam yang sangat menjaga harkat dan martabat manusia.

3. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah mengakibatkan anak menjadi trauma

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang terbukti melakukan jarimah pelecehan seksual merupakan aspek yang paling dilematis yang perlu dipertimbangkan oleh hakim. Hakim yang menjatuhkan hukuman perlu memikirkan aspek keadilan bagi korban dan juga keadilan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana. Aspek perhatian kepada korban perlu diperhatikan dikarenakan akibat dari perbuatan pelaku dapat menimbulkan dampak negatif atau dampak buruk kepada korban. Korban merasa trauma akibat dari perbuatan pelaku - sehingga R kondisi tersebut harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan berat maupun ringannya hukuman. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Eryy yang merupakan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Menurut Eryy:

Penjatuhan hukuman lebih tinggi atau hukuman maksimal karena melihat kondisi korban yang mengalami trauma yang berat dan agar putusan bisa memberikan efek jera kepada pelaku, dan bisa menjadikan pelajaran bagi semua pihak agar tidak semena-mena terhadap perempuan dan menganggap

perempuan bisa dijadikan objek untuk kejahatan seksual bagi kaum laki-laki.¹⁸²

Informasi tersebut memperlihatkan dua hal penting dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku pelecehan seksual yaitu mempertimbangkan kondisi psikologis dan emosional korban pelecehan seksual anak. Korban yang mengalami trauma berat dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan hukuman bagi pelaku. Aspek kedua yaitu penjatuhan hukuman lebih tinggi atau hukuman maksimal juga dapat dipertimbangkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat secara luas. Dengan memberikan hukuman yang berat, secara eksplisit memperlihatkan kepada masyarakat dan pelaku bahwa tindakan pelecehan seksual, terutama terhadap anak-anak, tidak akan ditoleransi dan akan berakibat serius.

Sementara yang menjadi faktor meringankan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pelecehan seksual yaitu karena pelaku kooperatif dalam memberikan fakta di persidangan, tidak berbelit-belit, pelaku adalah tulang punggung keluarga, trauma yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku tidak berat dan tidak mengancam masa depan anak. Selain itu, dasar yang meringankan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu karena inisiatif pelecehan seksual tidak hanya berasal dari pelaku, akan tetapi juga berasal dari korban yang dalam fakta persidangan menunjukkan sudah memiliki hubungan khusus dengan korban, seperti berpacaran.

2.4.‘Uqubat yang Tepat terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Qanun hukum jinayat mengatur tiga hal penting secara keseluruhan, yaitu bentuk jarimah, ‘uqubat dan pelakunya. Jarimah disebut juga dengan tindak pidana. Tindak pidana dalam hukum

¹⁸² Ery Sukmarwati, Hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan, *wawancara*, 18 April 2024.

pidana Islam disebut juga sebagai jarimah. Jarimah dengan tindak pidana memiliki arti yang serupa yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman.¹⁸³ Dalam hukum Islam, tindak pidana atau perbuatan yang terlarang diatur secara tegas berdasarkan sumber-sumber hukum Islam utama, yaitu Al-Qur'an, Hadis atau As-Sunnah (tradisi yang diterima dari Nabi Muhammad SAW), ijma' (konsensus ulama), dan *qiyas* (analogi hukum).¹⁸⁴

Hukuman dalam bahasa Arab disebut dengan istilah 'uqubah, yang lafaznya diambil dari lafaz (عقب) yang sinonimnya (جزاء سواء بما فعل) (artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya).¹⁸⁵ Penjatuhan hukuman kepada terdakwa dalam kasus jinayat mengandung nilai Pendidikan (*ta'dib*) di mana pelaku yang dijatuhkan hukuman dapat menjadi pembelajaran bagi dirinya dan juga bagi orang yang melihat penghukuman kepada terdakwa.¹⁸⁶ Suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara adalah adanya sikap yang profesional dan berintegritas serta mencerminkan nilai-nilai moral dalam putusan yang dibuatnya agar putusan yang diputuskan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁸⁷

Pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk mencegah terjadinya praktik kejahatan dengan cara memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan. Secara istilah, Pemidanaan

¹⁸³ Qurrata A'yun, Lies Sulistiani, and Nella Sumika Putri. "Tinjauan Pemidanaan Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat Dikaitkan dengan Perlindungan Anak Sebagai Korban." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 02 (2021), hlm. 427.

¹⁸⁴ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010). hlm. 56.

¹⁸⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.136.

¹⁸⁶ Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 8.

¹⁸⁷ Nur Iftitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan, *Islamadina, Jurnal Pemikiran Islam*, Volume XVIII, No. 2, Juni 2017 : 41-56.

berasal dari kata dasar 'pidana' yang mendapat awalan 'pe' akhiran 'an'. Dalam bahasa Indonesia, apabila awalan dan akhiran 'pe-an' ini merupakan pembentuk kata benda. Pidanaan dapat didefinisikan dengan sebagai penjatuhan pidana atau pemberian sanksi pidana.¹⁸⁸ Penjatuhan hukuman bagi pelaku atau orang yang melakukan kejahatan berdasarkan pemeriksaan di pengadilan setelah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Chairatun Nisa' yang merupakan hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil:

Untuk dapat meminimalisir pertemuan Terdakwa dengan anak, sebagai upaya pencegahan secara efektif agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah serupa terhadap anak di masa yang akan datang, serta merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada poin huruf C angka 3 (tiga) huruf (b) sebagaimana tersebut di atas, 'uqubat yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa 'uqubat ta'zir penjara.¹⁸⁹

Langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan pertemuan antara terdakwa dengan anak sebagai bagian dari upaya pencegahan terhadap kejahatan serupa di masa depan, terutama terkait dengan kasus pelecehan anak dengan korban dan anak-anak yang berada dalam komunitas tersebut. Pidanaan dalam perspektif fikih bertujuan selain sebagai upaya pencegahan juga menjadi pendidikan atau pembelajaran bagi orang lainnya.¹⁹⁰

¹⁸⁸ Sigit Suseno, *Sistem Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di Luar KUHP (Suatu Analisis)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2012, hlm. 45.

¹⁸⁹ Chairatun Nisa', Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, wawancara, 28 Maret 2024.

¹⁹⁰ Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014), hlm. 180.

Upaya ini bertujuan untuk mengurangi atau mencegah agar antara terdakwa dengan anak-anak tidak bertemu, dengan harapan mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kasus pelecehan atau kejahatan serupa di masa depan. Langkah-langkah konkret yang bisa diambil termasuk larangan terdakwa untuk mendekati atau berkomunikasi dengan anak-anak tertentu atau untuk mengunjungi tempat-tempat di mana anak-anak sering berada.

Jenis hukuman yang tepat yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa adalah 'uqubat ta'zir penjara. Hal ini merupakan perintah internal yang dianjurkan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020. Perintah dari SEMA jika dianalisis dari perspektif tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum pidana Islam sangat tepat. Pemidanaan dalam fikih jinayat bertujuan untuk memberikan pembelajaran dan pendidikan bagi orang sekitar dan juga mengandung nilai perbaikan dari bagi pelakunya.¹⁹¹

Hadirnya SEMA ini membuka ruang yang lebih besar untuk memberikan perlindungan bagi anak korban dari perbuatan jarimah pelecehan seksual. Menurut Yulia Susantri, Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual yaitu memberikan bantuan hukum, kerahasiaan identitas korban, penangkapan pelaku dengan bukti permulaan, pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan, dan upaya rehabilitasi.¹⁹² Hal ini tidak lain bertujuan untuk memberikan perlindungan anak secara maksimal sebagaimana yang diharapkan dalam UU Perlindungan Anak.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak adalah dengan mengeluarkan SEMA agar kasus pelecehan seksual dan

¹⁹¹ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 16, No. 1, (2018), hlm. 128.

¹⁹² Yulia Susantri, Sri Dwi Friwanti. "Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Aceh Barat." *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 5-6.

pemeriksaan yang korbannya anak harus dijatuhkan dengan hukuman penjara. Menurut Chairatun Nisa yang merupakan hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, mengatakan bahwa hukuman cambuk yang korbannya anak tidak tepat diterapkan. Chairatun Nisa memberikan alasan karena di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada poin huruf C angka 3 (tiga) huruf (b) yang menyatakan bahwa dalam perkara pemeriksaan/pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi *'uqubat ta'zir* berupa penjara. Hal tersebut juga bertujuan agar menghindari Terdakwa berjumpa kembali dengan Korban atau dikhawatirkan Terdakwa di dalam masyarakat akan mengulangi perbuatan yang sama kepada Anak-anak lainnya.¹⁹³

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kehadiran SEMA tersebut semakin memperkuat perlindungan anak di Aceh. Anak harus dijauhkan dari pelaku dengan menjatuhkan hukuman penjara terhadap pelakunya. SEMA ini menjadi salah satu dasar bagi hakim, meskipun sifatnya tidak mengikat dalam menjatuhkan hukuman penjara bagi hakim. Hukuman penjara menjadi lebih tepat untuk dipilih atas dasar pencegahan agar pelaku tidak mengulangi hal yang sama di kemudian hari.

Zuhrah yang merupakan salah satu hakim senior di Mahkamah Syar'iyah Sigli turut prihatin atas peristiwa pelecehan seksual dan pemeriksaan di Aceh. Terutama kasus tersebut menimpa pada anak, sehingga menurut Zuhrah, hukuman tepat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku pelecehan seksual tidak hanya penjara, tapi yang lebih bagusnya adalah dengan menjatuhkan hukuman secara kumulatif.¹⁹⁴ Artinya, di samping menjatuhkan hukuman penjara, pelaku juga lebih tepat untuk memperoleh

¹⁹³ Chairatun Nisa', Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, wawancara, 28 Maret 2024.

¹⁹⁴ Zuhrah. Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, wawancara, 17 April 2024.

hukuman cambuk sekaligus. Kedua bentuk hukuman tersebut harus disatukan dalam diktum amar putusan, karena di samping menjadi pembelajaran bagi pelaku, juga menjadi pembelajaran bagi orang lain. Orang lain dapat menjadikan pembelajaran dari hukuman cambuk karena dapat disaksikan oleh masyarakat umum. Persoalannya adalah, hingga saat ini belum ada aturan yang membenarkan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman secara kumulatif bagi terdakwa. Alternatif yang saat ini paling dominan dipilih oleh hakim yaitu hukuman penjara sebagai hukum berat.

Sebagai solusi yang ditawarkan untuk menghindari adanya alternatif bagi hakim adalah dengan melakukan revisi QHJ. Hal ini disampaikan oleh Rani Yuliana yang merupakan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Menurut Rani Yuliana, kalau ingin tidak ada lagi hukuman yang berbeda maka perlu dilakukan revisi qanun dan tidak ada lagi pilihan hukuman.¹⁹⁵ Pendapat yang disampaikan oleh Rani dapat dipahami karena pada prinsipnya di negara hukum seperti di Indonesia ini, semuanya bermuara pada supremasi hukum. Hukum harus ditegakkan sesuai dengan yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan. Sangatlah tidak mungkin menghukum orang tanpa adanya aturan hukum, karena dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hukum. Prinsip legalitas harus menjadi acuan utama bagi seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang.

Berkaitan dengan hukuman alternatif dalam QHJ jinayat ternyata tidak semua tidak setuju. Ada juga yang setuju adanya ketentuan alternatif sebagaimana yang diungkapkan oleh Heni Yuliana yang merupakan hakim perempuan senior Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Menurut Heni Yuliana:

Pada dasarnya saya setuju dengan hukuman alternatif tersebut, akan tetapi penjatuhan hukuman harus

¹⁹⁵ Rani Sayulina, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, *wawancara*, 17 April 2024.

mempertimbangkan secara ketat dampaknya terhadap pelaku dan korban.¹⁹⁶

Keterangan yang disampaikan oleh Heni Yuliana dan Rani Sayulina menunjukkan adanya dua pandangan yang berbeda. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Heni Yuliana meskipun setuju dengan ancaman hukuman alternatif dalam Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat, akan tetapi menurutnya harus dipertimbangkan secara ketat oleh majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Apakah menjatuhkan dengan hukuman penjara maupun hukuman cambuk atau hukuman denda. Artinya, Heni Yuliana tetap mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak dengan memperhatikan hal-hal yang patut maupun tidak dan dampak yang ditimbulkan jika memutuskan dengan hukuman cambuk maupun penjara terhadap diri si anak.

Ada sejumlah data yang menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi dasar hukuman yang rendah dan tinggi bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pelecehan seksual yaitu:

1. Bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, termasuk yang paling penting adalah saksi dan keterangan Terdakwa
2. Kronologi peristiwa dan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan itu
3. Kondisi sosial Korban dan Terdakwa
4. Hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari seorang Terdakwa

Dalam proses penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak, hakim mempertimbangkan sejumlah faktor yang menjadi dasar dalam menentukan hukuman yang rendah atau tinggi. Pertama, Bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, termasuk kesaksian saksi-saksi dan keterangan

¹⁹⁶ Heni Nurliana, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara, 17 April 2024.

dari terdakwa.¹⁹⁷ Kualitas bukti-bukti ini akan mempengaruhi keyakinan hakim dalam menilai kesalahan pelaku serta tingkat keberatan perbuatan yang dilakukan. Aspek kedua yang juga menjadi dasar bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu Kronologi peristiwa dan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Hakim akan mengevaluasi seberapa serius dan berat dampak yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku terhadap korban.

Selanjutnya, fakta yang tidak kalah penting lainnya yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak yaitu kondisi sosial korban dan terdakwa. Seperti usia, kondisi kesehatan, status sosial, dan lingkungan keluarga baik dari korban maupun pelaku. Kondisi sosial ini dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap situasi yang melatarbelakangi perbuatan pelaku. Hukuman yang dijatuhkan tentunya di samping memberikan efek jera bagi pelaku juga memberikan pendidikan bagi masyarakat yang menyaksikan eksekusi hukuman cambuk.¹⁹⁸

Faktor lainnya yang juga menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari seorang terdakwa. Hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memperberat atau meringankan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Faktor-faktor tersebut bisa meliputi kekerasan yang terjadi dalam perbuatan, penyesalan yang ditunjukkan oleh terdakwa, atau keadaan eksternal yang mempengaruhi perilaku pelaku.

Hukuman penjara merupakan sanksi yang tepat terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan:

¹⁹⁷ Rani Sayulina, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, *wawancara*, 17 April 2024.

¹⁹⁸ Heni Nurliana, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *wawancara*, 17 April 2024.

1. Memberikan perlindungan terhadap anak

Perlindungan anak merupakan suatu usaha di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan masyarakat di dalam ikut bertanggungjawab membentuk suatu bangsa yang besar dengan cara membangun sumber daya manusia sejak ini.¹⁹⁹ Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰⁰ Kegiatan perlindungan anak memiliki dua aspek penting yang harus diperhatikan yaitu Aspek Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan dan aspek pelaksanaan aturan tersebut. Aspek pertama berkaitan dengan pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak.²⁰¹ Aspek pertama ini di dalamnya termasuk pembentukan undang-undang, regulasi, kebijakan, dan pedoman yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak-anak.²⁰²

Aspek kedua berkaitan dengan implementasi dan pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Tindakan ini dilakukan secara langsung oleh pemerintah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. Kegiatan dalam aspek ini dapat meliputi beberapa kegiatan yaitu pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak, pemberdayaan masyarakat untuk melindungi anak-anak, penyediaan

¹⁹⁹ Muhammad Ninor Islam, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Perlindungan Hak Anak Selama Menjalani Proses Penyidikan, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2008), hlm. 56.

²⁰⁰ Reza Fahlevi, "Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional." *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3 (2015), hlm. 178.

²⁰¹ Candra Hayatul Iman. "Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 3 (2018): 358-378.

²⁰² Zulmansyah Sekedang dan Arief Rahman, *Selamatkan Anak-anak Riau*, Pekanbaru: KPAID Riau, 2008, hlm. 121.

layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi anak-anak yang rentan, serta upaya-upaya advokasi dan penyuluhan mengenai hak-hak anak.

Kedua aspek ini saling terkait dan penting untuk menjamin perlindungan yang efektif bagi anak-anak. Tanpa adanya kebijakan dan peraturan yang kuat, pelaksanaan perlindungan anak mungkin tidak akan efektif. Sebaliknya, tanpa pelaksanaan yang baik, kebijakan dan peraturan tersebut hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak nyata bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan.

Pemberian hukuman penjara terhadap pelaku pelecehan seksual jika dianalisis dalam perspektif perlindungan anak lebih tepat dibandingkan dengan penjatuhan hukuman cambuk. Salah satu tujuan utama hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah untuk melindungi anak-anak dari risiko serupa di masa depan.²⁰³ Dengan menjatuhkan hukuman penjara, pelaku akan dijauhkan dari masyarakat dan anak-anak untuk jangka waktu tertentu, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan serupa.

Perlindungan anak dengan diberikan hukuman penjara karena kehidupan anak lebih kondusif tanpa adanya pelaku yang pernah melakukan kejahatan terhadap dirinya. Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penyimpangan lainnya.²⁰⁴ Pemberian perlindungan terhadap anak harus mencakup aspek-aspek yang luas, termasuk aspek kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, kesempatan yang setara, serta pembangunan kondisi sosial yang aman dan kondusif bagi perkembangan mereka. Dalam konteks pembangunan nasional, perlindungan anak menjadi bagian penting

²⁰³ Muslim Zainuddin, "Penjatuhan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 8, No. 1 (2023), hlm. 58-74.

²⁰⁴ Krisna Nanda Aufa. "Kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Aceh." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 120.

dalam memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan bangsa dan negara secara keseluruhan.

Terkait dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh, pembuatan kebijakan dan peraturan perlindungan anak serta pelaksanaan kebijakan memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak yang menjadi korban. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Aceh untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Qanun yang telah disahkan oleh Pemerintah Aceh bersama dengan DPRA ini berperan sebagai aturan materil yang mengatur tentang jarimah pelecehan seksual terhadap anak.²⁰⁵ Isinya mencakup definisi tindakan pelecehan seksual terhadap anak, dan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku.

Aspek kedua yaitu pelaksanaan dari aturan yang telah ditetapkan yang dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah di Aceh bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perlindungan anak, termasuk penanganan kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.²⁰⁶ Mahkamah Syar'iyah akan mengadili dan memutuskan serta menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Qanun Sebagai pelaksana dan penegak hukum jinayat, tanggungjawab hakim adalah memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban mendapatkan perlindungan, mendapatkan keadilan, dan menghukum pelaku yang terbukti bersalah dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

²⁰⁵ Rizkal, Mansari, Pemenuhan Ganti Kerugian Anak sebagai Korban Pemerkosaan dalam Kasus Jinayat Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 2, (2019)., hlm. 33-46.

²⁰⁶ Yulia Susantri, Sri Dwi Friwanti. "Perlindungan hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Aceh Barat." *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 1-12.

Dengan demikian, hubungan antara kedua aspek tersebut sangat penting dalam menjamin bahwa anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Aceh mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan bahwa pelaku kejahatan dihukum secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penghukuman dengan menggunakan hukuman penjara sebagaimana yang diterapkan oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah sebagai wujud konkretisasi kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh keluarga, masyarakat, pemerintah, dan semua pemangku kepentingan terkait.²⁰⁷ Hal ini merupakan prinsip yang diakui secara universal dalam hukum dan kebijakan perlindungan anak.

Merealisasikan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik, tetapi juga meliputi aspek-aspek seperti kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis anak.

Pemerintah dan semua pemangku kepentingan memiliki peranan yang sangat strategis mengambil langkah-langkah konkret dalam mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap kebijakan, program, dan tindakan yang mereka ambil. Ini termasuk dalam pembuatan undang-undang, alokasi anggaran, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap hak-hak anak.

2. Efek Jera

Andi Hamzah mengatakan bahwa pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana merupakan tujuan utama dari hukuman dalam sistem hukum pidana. Prinsip efek jera menyiratkan bahwa hukuman

²⁰⁷ Salman Abdul Muthalib, Mansari Mansari, "Analisis kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum jinayat Aceh." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 02 (2021), hlm. 422.

yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan balasan atas perbuatannya, tetapi juga untuk mencegahnya dari mengulangi perilaku kriminal di masa depan.²⁰⁸ Pemberian hukum cambuk tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual. Sebagian dari pelaku yang sudah menjalani hukuman cambuk bahkan ada yang mengucapkan “*hore, merdeka*” karena sudah terbebas dari hukuman.²⁰⁹ Hal ini menunjukkan hukum cambuk tidak begitu berpengaruh terhadap pelaku yang menjalani hukuman. Hukuman cambuk hanya sebatas malu pelaku karena eksekusi hukumannya dilaksanakan di depan umum.²¹⁰

Hukuman penjara dapat menjadi efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat secara umum. Dengan menjalani masa penahanan, pelaku diharapkan dapat menyadari kesalahan mereka dan mempertimbangkan ulang tindakan mereka di masa depan. Selain itu, hukuman penjara juga dapat menjadi contoh bagi orang lain yang mungkin memiliki niat untuk melakukan kejahatan serupa.

Penjatuhan hukuman penjara dapat dianggap lebih efektif daripada hukuman cambuk atau hukuman denda dalam kasus pelecehan seksual. Penjatuhan hukuman penjara dalam jangka waktu yang relatif lama dapat lebih efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual. Hukuman tersebut memberikan kesempatan bagi pelaku untuk merenungkan tindakannya, memahami konsekuensinya, dan menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Selama masa penahanan, pelaku juga dapat mengalami dampak psikologis dan emosional yang mendalam, yang dapat membantu memahami dampak dari tindakannya terhadap korban dan masyarakat secara umum.

²⁰⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hlm. 34.

²⁰⁹ Yulia Susantri, Sri Dwi Friwarti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Aceh Barat." *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 10.

²¹⁰ Nur Anita. "Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Hukuman Cambuk di Aceh Barat." *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 02 (2022), hlm. 55.

Penjatuhan hukuman penjara dapat memberikan perlindungan sementara kepada masyarakat dengan menjauhkan pelaku dari potensi korban, namun keberadaan pelaku dalam sistem penjara tidak selalu menjamin bahwa mereka tidak akan mengulangi kejahatan tersebut setelah dibebaskan. Hukuman penjara dapat menjadi pilihan yang tepat bagi pelaku pelecehan seksual serta perlindungan yang memadai bagi korban. Bahkan ada kasus yang sudah dijatuhkan dengan hukuman cambuk di tingkat pertama, kemudian dibatalkan oleh hakim di tingkat banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui putusannya Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh. Pembatalan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama karena hukuman cambuk yang dijatuhkan menimbulkan dampak tindak baik bagi anak. Adanya kemungkinan bertemu kembali antara pelaku dan korban setelah eksekusi hukuman cambuk dilaksanakan.²¹¹

3. Perlindungan bagi Korban

Pemidanaan dalam sistem hukum adalah salah satu alat terakhir yang digunakan dalam penegakan hukum, yang sering disebut sebagai ultimatum remedium atau "senjata pamungkas".²¹² Hal ini berarti bahwa hukuman pidana hanya digunakan setelah semua upaya lain untuk menegakkan hukum dan memperbaiki perilaku telah dihabiskan atau dianggap tidak memadai. Hal ini memastikan bahwa pemidanaan digunakan dengan bijaksana dan hanya dalam keadaan yang benar-benar diperlukan.

Pemidanaan juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi korban dari perilaku sewenang-wenang atau tindakan kriminal. Melalui proses peradilan yang adil, pelaku kejahatan diidentifikasi, diadili, dan jika dinyatakan bersalah, mereka diberikan hukuman

²¹¹ Mansari, Hasnul Arifin Melayu. "Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms. Aceh/Caning Sentence Reversal For Jarimah Criminal In Decision Number 07/Jn/2016/Ms. Aceh." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3 (2018), hlm. 425-440.

²¹² Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 11.

yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan demikian, pemidanaan dapat memberikan keadilan kepada korban dan memberikan mereka rasa keamanan dan perlindungan dari kemungkinan tindakan serupa di masa depan. Pemidanaan juga harus memperhatikan hak-hak pelaku, termasuk hak atas proses peradilan yang adil, hak untuk tidak disiksa atau dianiaya, serta hak untuk mendapat perlakuan yang manusiawi. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, pemidanaan yang efektif harus seimbang antara memberikan keadilan bagi korban dan menjaga hak-hak pelaku.

Hukuman penjara tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan perlindungan yang memadai bagi korban pelecehan seksual. Hukuman penjara memiliki beberapa tujuan, termasuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, menegakkan rasa keadilan, serta memberikan perlindungan kepada korban. Dalam konteks pelecehan seksual, hukuman penjara bisa menjadi alat untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelaku agar tidak melakukan tindakan serupa di masa depan. Hal ini dapat memberikan perasaan keadilan bagi korban, karena tindakan hukum diambil terhadap pelaku yang telah melanggar hak-hak mereka.

Hukuman penjara juga dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat secara umum, dengan menjauhkan pelaku kejahatan dari potensi korbannya. Dengan menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku pelecehan seksual, masyarakat dapat merasa lebih aman karena pelaku tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan yang merugikan lagi.

Hukuman penjara tidaklah selalu menjadi satu-satunya solusi. Pemulihan korban juga merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam sistem hukum. Dukungan psikologis, medis, dan sosial juga penting untuk memastikan bahwa korban mendapat perlindungan dan pemulihan yang memadai setelah mengalami pelecehan seksual.

Dalam perspektif teori pemidanaan dikenal tiga bentuk tujuan pemidanaan yaitu: pertama, teori Retributif. Teori ini melihat pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pemidanaan dipandang sebagai suatu keharusan moral karena pelaku dianggap pantas menerima hukuman atas tindakannya yang merugikan orang lain. Tujuan utama dari hukuman dalam pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa keadilan dipenuhi dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam konteks ini, pemidanaan juga dianggap sebagai sarana untuk mencegah pelaku dan orang lain melakukan tindakan kriminal serupa di masa depan, melalui rasa takut akan konsekuensi yang diterima.

Kedua, teori relatif yang memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan semata, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan utama dari hukuman dalam teori relatif adalah pencegahan, baik pencegahan khusus terhadap pelaku tindak pidana maupun pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan. Hukuman dianggap sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, serta untuk mendisinsentifkan orang lain untuk melakukan tindakan serupa.

Ketiga, integratif yakni teori ini mencoba untuk menggabungkan elemen-elemen dari teori retributif dan teori relatif. Dalam pendekatan ini, pemidanaan dianggap sebagai sarana pembalasan yang pantas bagi pelaku tindak pidana, namun juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan pencegahan. Pendekatan ini mencoba untuk memperhatikan aspek keadilan dan efektivitas dalam menjatuhkan hukuman, dengan memperhitungkan baik kebutuhan untuk memberikan sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan maupun upaya untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal di masa depan.

Dalam konteks hukuman atau pemidanaan berdasarkan syariat Islam, tujuan pokoknya tidak hanya pembalasan atas pelanggaran syariat, tetapi juga pencegahan dan pengajaran. Pencegahan (*ar-ra'd waz-zakir*) dalam hukuman syariat Islam bermakna upaya untuk menahan seseorang agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran syariat.²¹³ Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa kesadaran akan timbul dari diri individu untuk mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, serta mencari ridho Tuhan. Pencegahan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan dosa atau kejahatan di masa depan.

Pengajaran atau pembelajaran (*al-isiyah wa at-tahdzib*) dalam hukuman syariat Islam merupakan upaya memberikan pendidikan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran syariat. Hal ini dilakukan dengan memberikan pengertian tentang nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam, serta konsekuensi dari pelanggaran terhadap syariat Allah. Pengajaran ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang taat kepada ajaran agama dan menjauhi perbuatan dosa atau kejahatan, sehingga dapat mendatangkan kemanfaatan dan kemashlahatan bagi seluruh masyarakat.

Pemberian hukuman bagi pelaku pelecehan seksual di Aceh tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai sarana pengajaran atau pembelajaran (*al-islah wa at-tahdzib*) bagi pelaku dan masyarakat umumnya. Hukuman dalam syariat Islam dianggap sebagai upaya memberikan pendidikan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran syariat.

Dalam konteks pelecehan seksual, pemberian hukuman kepada pelaku dapat menjadi pelajaran bagi individu lain dalam masyarakat tentang konsekuensi yang akan mereka hadapi jika melakukan tindakan serupa. Melalui proses pelaksanaan hukuman,

²¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986, hlm. 255.

masyarakat juga dapat belajar tentang pentingnya menghormati hak-hak individu, menjaga etika dan moralitas, serta menahan diri dari melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Selain itu, hukuman dalam syariat Islam juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dengan melihat konsekuensi yang dialami oleh pelaku, diharapkan individu lain akan terpenggil untuk tidak mengulangi perilaku yang melanggar aturan dan nilai-nilai agama.

Pemberian hukuman bagi pelaku pelecehan seksual di Aceh bukan hanya merupakan tindakan penegakan hukum semata, tetapi juga merupakan bentuk pendidikan dan pembelajaran yang bertujuan untuk mencegah terulangnya tindakan kejahatan serupa di masa depan serta membangun kesadaran akan pentingnya menjaga moralitas dan keadilan dalam masyarakat.

4. Keadilan

Hukuman penjara dianggap sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat karena menunjukkan bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya. Hal ini tentu memberikan rasa keadilan kepada korban karena pelaku harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, dan memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pelecehan seksual terhadap anak adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi.

Pemidanaan dalam Qanun Jinayat di Aceh karena sifatnya berbentuk alternatif, memberikan hak bagi hakim untuk memilih antara beberapa jenis hukuman, cambuk, penjara, atau denda. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada hakim dalam menerapkan hukuman yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kasus yang dihadapi, dengan tujuan memastikan kemanfaatan dan keadilan dalam masyarakat. Menurut Zuhrah, hakim bebas dalam memilih hukuman salah satu dari ketiga bentuk hukuman tersebut.²¹⁴

²¹⁴ Zuhrah. Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, wawancara, 17 April 2024.

Dengan memberikan opsi hukuman yang beragam, hakim dapat melakukan ijtihad (penafsiran hukum) untuk menentukan hukuman yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Prinsip ini mengakui bahwa setiap kasus memiliki konteksnya sendiri, dan hukuman yang tepat dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti keparahan pelanggaran, keadaan terdakwa, dan dampak sosial dari hukuman yang dijatuhkan.

Selain itu, Qanun Jinayat juga memberikan kebebasan bagi hakim untuk menerapkan hukuman, meskipun tidak diminta oleh penuntut umum. Hal ini menunjukkan bahwa hakim dalam hukum Islam bukan hanya sekadar "corong undang-undang", tetapi juga memiliki otoritas untuk menggunakan pertimbangan dan penilaian mereka sendiri dalam menjatuhkan putusan, dengan tujuan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Independensi hakim merupakan kebebasan yang dimiliki oleh hakim dalam menentukan hukuman pada kasus jinayat. Hukuman yang dijatuhkan dapat saja hukuman yang sesuai dengan tuntutan yang dituntut oleh penuntut umum, hukuman yang berbeda dengan yang dituntut dan hukuman yang lebih tinggi maupun hukuman yang lebih rendah dari yang dituntut oleh penuntut umum.

Dengan demikian, sistem pemidanaan alternatif dalam Qanun Jinayat Aceh bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan fleksibilitas, sehingga mampu menanggapi kebutuhan dan kondisi sosial yang beragam dalam masyarakat. Hukuman alternatif dapat memberikan keleluasaan bagi hakim perempuan dalam menerapkan hukuman yang tepat bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Pemilihan hukuman tersebut harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat memiliki implikasi dan masa depan anak. Salah dalam memilih hukuman bisa berakibat terganggunya psikologis anak. Sebaliknya, jika hukuman yang dijatuhkan secara tepat sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, maka akan menimbulkan kemaslahatan bagi anak.

Dalam konteks hukum Islam, sanksi pidana memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai *zawajir* (pencegah) dan *jawabir* (penebus). Sanksi pidana Islam berperan sebagai pencegah karena dapat menghalangi manusia dari melakukan perbuatan dosa dan tindak pelanggaran hukum. Dengan adanya ancaman sanksi, diharapkan individu terdorong untuk mematuhi hukum dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.²¹⁵ Sanksi pidana juga berfungsi sebagai penebus karena dapat menghapus atau mengurangi sanksi yang akan diterima di akhirat. Dalam keyakinan Islam, setiap perbuatan baik atau buruk akan dihisab di akhirat, dan sanksi pidana yang diterima di dunia dapat berfungsi sebagai pengurang atau penggugur sanksi yang akan diterima di akhirat. Artinya, seseorang yang telah menerima sanksi pidana di dunia dapat mendapat pengampunan atau hukuman yang lebih ringan di akhirat.

Berdasarkan beberapa pertimbangan sebagaimana yang telah disebutkan yakni kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan anak, keadilan dan perlindungan korban, dapat dipahami bahwa hukuman penjara menjadi hukuman yang tepat dalam konteks perlindungan anak yang jadi korban pelecehan seksual di Aceh. Hukuman penjara dipilih dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak korban. Tujuan utamanya adalah memastikan perlindungan dan pemulihan psikologis anak tersebut. Hukuman penjara dapat berperan dalam melindungi anak-anak dari bahaya pelecehan seksual dengan mengisolasi pelaku dari masyarakat dan mencegahnya melakukan tindakan serupa kepada anak-anak lain.

Hukuman penjara dipandang sebagai bentuk keadilan terhadap korban, dengan menegaskan bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar hukum dan merugikan korban. Selain itu, Hukuman penjara dapat memberikan

²¹⁵ M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan; Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia* (Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011), hlm. 241. Lihat juga Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 16, No. 1 (2018), hlm. 129.

rasa keamanan dan perlindungan yang optimal kepada korban, karena anak merasa bahwa pelaku telah mendapatkan sanksi yang pantas sesuai dengan perbuatannya.



BAB IV
DASAR HAKIM MENJATUHKAN HUKUMAN BERBEDA
DENGAN SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020 TERHADAP
PELAKU PELECEHAN SEKSUAL

4.1. Beberapa Putusan Hakim yang Menjatuhkan Hukuman Berbeda dengan SEMA

Sebagaimana yang telah diuraikan di muka bahwa ancaman hukuman yang terdapat pada jarimah pelecehan seksual terhadap berupa alternatif yakni cambuk, penjara dan denda. Hakim diberikan kebebasan untuk memilih di antara ketiga bentuk ‘uqubat tersebut sesuai dengan keyakinannya. Begitu pula dengan jaksa diberikan kewenangan yang independen untuk menuntut salah satu dari ketiga bentuk ‘uqubat sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 47 QHJ. Pasca lahirnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020, secara kuantitas sudah mulai berkurang hakim yang menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual. Hanya ada sebagian kecil hakim yang masih menjatuhkan dengan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

Berikut ini akan diuraikan beberapa putusan hakim Mahkamah Syar’iyah yang menjatuhkan ‘uqubat cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak, yaitu sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Nomor Putusan	24/JN/2023/MS.Sgi
Dakwaan	Bahwa ia terdakwa Fadlon Radhi Bin Abdurrahman pada hari Minggu tanggal 28 Mei tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Gampong Cempala Kuneng Kec Peukan Baro Kab Pidie. atau setidaknya pada suatu waktu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya memutuskan

	<p>”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam 46 terhadap anak diancam dengan Uqubat Ta'zir Cambuk Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:</p> <p>Pada hari minggu tanggal 28 mei 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang ke Cafe di Lamlo Kec. Sakti Kab. Pidie disana melihat Korban Naufal Zaky Raihan Bin Tgk. Gazali Arahman terdakwa menghampiri korban yang sedang duduk bersama temannya, yang tidak terdakwa ketahui identitasnya setelah terdakwa menghampiri korban menanyakan kepada korban dengan kata-kata “ udah lama” korban menjawab “udah” lalu terdakwa menanyakan lagi “ngapain” lalu korban menjawab “lagi main game” terdakwa mengatakan lagi “ya udah lanjut” selanjutnya terdakwa duduk di belakang saksi korban sambil nonton youtube di handphonenya, lalu korban melihat terdakwa berada di belakangnya lalu ianya mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata “ gabung aja bang” lalu terdakwa menjawab “enggak apa-apa lanjut saja kalian” lalu korban melanjutkan main game dengan temannya, terdakwa mengajak korban untuk pergi bernuen Kec. Mutiara Kab. Pidie lalu korban mengiyakannya kemudian terdakwa memanggil orang yang bekerja di Cafe tersebut, untuk membayar, lalu korban juga menyuruh terdakwa untuk membayar punya korban, terdakwa juga sudah ada niat untuk membayar, kemudian mengatakan kepada korban dengan kata-kata “ tidak apa-apa dek biar abang saja yang bayar” setelah itu korban keluar dari Cafee tersebut menuju ke parkiran Sepeda motor, selanjutnya terdakwa</p>
--	---

mengambil sepeda motor, korban langsung naik diatas sepeda motor terdakwa, sedangkan temannya pulang sendiri dengan menggunakan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa bersama korban pergi ke arah Bernuen Kec. Mutiara Kab. Pidie sesampainya di Bernuen terdakwa membelok ke Bambi untuk mampir kerumah terdakwa yang berada di Gp. Cempala Kuneng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie, korban mengiyakannya selanjutnya langsung menuju ke rumah terdakwa dengan melewati jalan banda aceh-medan setelah sampai dirumah terdakwa mengatakan kepada korban dengan kata-kata“ orang rumah sudah pergi **ke banda semua” korban melihat ayah terdakwa yang** sudah tua dan sakit-sakitan sedang tidur di ruang tengah korban mengatakan kepada terdakwa “itu siapa” terdakwa menjawab“ itu ayahnya lalu mengajak korban masuk kedalam kamar, sesampainya didalam kamar korban mengatakan kepada terdakwa bahwa hanya haus dan ingin minum terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil minuman kepada korban setelah minum, terdakwa langsung membuka baju dan celana korban dan terdakwa membuka juga celana dan baju sehingga telanjang bulat lalu berpelukan selanjutnya berbaring diatas kasur, serta terdakwa menindih korban serta menggesek-gesek alat vital terdakwa pada bagian alat vital korban, setelah itu korban bangun disuruh duduk diatas terdakwa lalu memasukan alat vital terdakwa kedalam anus korban selama 10 (sepuluh) menit selanjutnya berdering HP korban yang mana ayah korban menelepon untuk menanyakan dimana korban menjawab sedang main game

	<p>selanjutnya terdakwa dan korban memakai kembali baju dan celana masing-masing, kemudian terdakwa mengantar korban pulang ke depan SMA 1 Sakti setelah terdakwa menurunkan korban di depan SMA 1 Kec. Sakti Kab. Pidie, terdakwa langsung meninggalkan korban sendiri di depan SMA 1. Sakti Kec Sakti Kab Pidie</p> <p>Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Tgk. CHIK DITIRO SIGLI, Nomor: 035/RSU.S/MED.VR/RM/VI/2023 Tanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani Oleh dr. FAJAR GUNAWAN.</p> <p>Pemeriksaan : Korban dibawa dalam keadaan Sadar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luka-Luka: 2. Tampak Luka Robek Pada Anus Di arah jarum jam enam— -Korban dibawa pulang <p>Kesimpulan: “Tampak luka robek pada anus di arah jarum jam enam akibat benda tumpul” Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam Pasal 1 butir 27 jo pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.</p>
Tuntutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Fadlon Radhi bin Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban Naufal Zaky Raihan bin Tgk. Gazali Arahman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 27 jo. Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fadlon Radhi bin Abdurrahman dengan

	Uqubat Ta'zir cambuk 65 kali di depan umum;
Pertimbangan	<p>Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;</p> <p>Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa untuk dijatuhi 'uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 65 (enam puluh lima) kali. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;</p>
Pertimbangan Memberatkan	<p>-Perbuatan Terdakwa membuat citra buruk bagi Masyarakat Provinsi Aceh umumnya dan Masyarakat Kabupaten Pidie pada khususnya;</p> <p>Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;</p>
Pertimbangan Meringankan	<p>-Terdakwa sudah berdamai dan membayar uang kompensasi sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada keluarga korban;</p> <p>-Terdakwa berlaku sopan di persidangan;</p> <p>-Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.</p>
Diktum Putusan	<p>1. Menyatakan Terdakwa Fadlon Radhi bin Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;</p>

	2. Menjatuhkan ‘uqubat ta’zir cambuk di depan umum terhadap Terdakwa Fadlon Radhi bin Abdurrahman sebanyak 65 (enam puluh lima) kali cambuk;
--	--

Penjatuhan hukuman cambuk dalam kasus tersebut ternyata menunjukkan bahwa adanya perdamaian yang diserahkan oleh pelaku bagi terdakwa. Fakta persidangan ini menjadi salah satu dasar yang meringankan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, pertimbangan penjatuhan hukuman cambuk dikarenakan JPU dalam kasus tersebut menuntut dengan hukuman cambuk dan di persidangan juga terbukti seluruh unsur pidana Pasal 47 QHJ terbukti, sehingga menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Wafa yang merupakan hakim Mahkamah Syar’iyah Idi penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual sangat kasuistik. Lebih lanjut Wafa menjelaskan bahwa:

Ada beberapa kasus (kasuistik) ketika fakta persidangan yang terungkap ternyata perbuatan yang dilakukan tersebut oleh pelaku dan anak mempunyai hubungan khusus, dan anak berumur 17 tahun. Artinya secara akal fikiran anak walaupun sudah 17 tahun dia mampu berfikir secara sehat dengan apa yang dia lakukan, bahkan perbuatan tersebut juga diinginkan oleh anak tersebut. Ada beberapa kasus (kasuistik) ketika terjadi perdamaian di kampung dengan terdakwa dan anak akan dinikahkan karena mereka memang mempunyai hubungan khusus (pacaran) dan dilihat juga dari keterangan anak dalam persidangan bahwa dia juga rela dan memang dengan sadar melakukan perbuatan asusila dengan pacarnya tersebut, sehingga hal itulah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis walaupun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menghendaki setiap pelaku jarimah pelecehan seksual terhadap anak wajib dijatuhkan hukuman penjara, hakim bisa menjatuhkan

putusan *contra legem* dari aturan asalkan pertimbangan hukumnya kuat.²¹⁶

Data di atas memiliki kesamaan dengan data yang dikemukakan oleh Sukmarwati dengan menyatakan bahwa:

Menurut saya hakim bisa menjatuhkan putusan lebih rendah kemungkinan melihat fakta hukumnya atau fakta di persidangan bahwa penyebab terjadinya pelecehan seksual itu tidak sepenuhnya dari pelaku misal si perempuan yang datang ke tempat laki-laki tersebut atau menjemput laki-laki tersebut ke rumahnya sehingga terjadi pelecehan seksual.²¹⁷

Berdasarkan kedua keterangan di atas dapat dipahami bahwa adanya kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan hukum yang lebih tinggi maupun lebih rendah kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak dikarenakan jarimah tersebut tidak sepenuhnya atas dasar keinginan pelaku. Sebagian kasus juga adanya keinginan dari anak korban yang turut andil sehingga terjadinya praktik tersebut. Sangat tidak mungkin terjadi jika memang anak tidak menjemput laki-laki. Penjemputan laki-laki itu menunjukkan adanya keinginan dari anak korban sebagai dasar suka sama suka. Fakta tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan hukuman yang lebih rendah dari kasus-kasus lain yang memang menimbulkan trauma yang lebih tinggi kepada anak.

4.2. Konsekuensi Hukum Pengesampingan SEMA dalam Penjatuhan Hukuman bagi Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak

Hakim memiliki independensi dalam menjatuhkan 'uqubat terhadap pelaku pelecehan seksual. Independensi hakim ini merupakan prinsip yang mendasari sistem peradilan yang diakui dan ditegaskan dalam konstitusi Indonesia. Sebagai penegak hukum yang independen, hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penafsiran hukum dan mengambil keputusan berdasarkan fakta dan hukum yang ada dalam suatu perkara.

²¹⁶ Wafa, Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, *wawancara*, 28 Maret 2024.

²¹⁷ Ery Sukmarwati, Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, *wawancara*, 19 April 2024.

Hakim memiliki wewenang untuk menafsirkan undang-undang dan menerapkannya sesuai dengan kebijaksanaan dan penilaian mereka. Termasuk kemampuan untuk membuat keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan interpretasi harfiah undang-undang jika dianggap perlu dalam konteks tertentu. Putusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat dan relevan dengan fakta yang ada dalam perkara. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari analisis yang cermat dan teliti atas hukum yang berlaku.

Hakim bukanlah corong undang-undang, tetapi sebagai individu yang independen, mereka memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang mereka yakini benar dan adil berdasarkan pertimbangan dan penilaian pribadi mereka.

Meskipun hakim memiliki independensi dalam membuat keputusan, mekanisme pengaduan tetap tersedia bagi pihak yang merasa tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan. Ini termasuk pengajuan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, yang memberikan kesempatan bagi putusan hakim untuk diperiksa ulang oleh instansi yang berwenang.

Tidak ada konsekuensi apapun terhadap hakim dalam menjatuhkan putusan, sekalipun putusan tersebut *contra legem*, hakim bebas berijtihad dan berpendapat dalam menjatuhkan putusan, hakim bukan corong undang-undang, jika hakim memutuskan perkara tersebut sudah dengan yakin dan dengan pertimbangan hukum yang kuat, sah-sah saja hakim menjatuhkan putusan sesuai pertimbangan dan hasil musyawarah hakim, ketika putusan hakim tersebut bertentangan atau tidak sesuai, setiap orang/pihak mempunyai hak mengajukan upaya hukum atau banding. Dan jika hakim tingkat banding berpendapat lain dengan hakim tingkat pertama sah-sah saja, bahkan ketika pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding masih ada upaya hukum lagi yaitu kasasi sampai peninjauan kembali. Jadi hakim bersifat independen sesuai dengan

pertimbangannya yang dituangkan dalam pertimbangan hukum suatu putusan/vonis.

SEMA merupakan peraturan kebijakan internal bagi hakim di bawah Mahkamah Agung. Meskipun memiliki kekuatan untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada unsur penyelenggara peradilan, SEMA tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hierarki tersebut meliputi:

1. UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
2. Tap MPR (Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat).
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selanjutnya, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal tersebut menjelaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan tidak hanya terbatas pada yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Selain hierarki peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, Pasal 8 UU 12/2011 juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4. Mahkamah Konstitusi
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
6. Komisi Yudisial
7. Bank Indonesia

8. Menteri, Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi
10. Gubernur
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota Bupati/walikota
12. Kepala desa atau yang setingkat.

Dengan demikian, jenis peraturan perundang-undangan mencakup berbagai peraturan yang ditetapkan oleh berbagai instansi atau lembaga yang memiliki kewenangan legislatif, yudikatif, atau eksekutif di tingkat pusat maupun daerah.

SEMA lebih bersifat sebagai pedoman atau instruksi internal dalam menjalankan tugas dan fungsi peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung kepada seluruh badan peradilan di bawahnya, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam hierarki tersebut.

SEMA bersifat internal dan ditujukan kepada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. SEMA biasanya berisi petunjuk, arahan, atau pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas peradilan. Meskipun bersifat internal, isi SEMA dapat memengaruhi proses peradilan secara luas karena ditujukan kepada semua unsur penyelenggara peradilan, termasuk hakim. SEMA memegang peranan penting dalam menjamin konsistensi dan keberlanjutan proses peradilan di Indonesia.

Berdasarkan paparan data di atas, penanganan kasus jarimah pelecehan seksual masih sering mengedepankan penjatuhan hukuman cambuk dalam putusannya. Meskipun pelecehan seksual sebagai jarimah yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat telah mengatur beberapa ancaman hukuman, seperti penjara, cambuk, dan denda, penjatuhan hukuman cambuk dianggap tidak seimbang dalam dampak atau imbasnya yang sepadan dengan kerugian yang dialami korban, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini lebih terasa terutama

jika dikaitkan dengan korban anak yang masih memiliki masa depan yang panjang di kemudian hari.

Hukuman cambuk memiliki dampak fisik dan psikis yang serius bagi pelaku, namun dampak ini tidak sepadan dengan kerugian yang dialami oleh korban pelecehan seksual, terutama jika korban adalah anak. Korban mungkin mengalami trauma yang mendalam dan membutuhkan pemulihan yang intensif, yang tidak selalu terpenuhi dengan hukuman cambuk. Korban pelecehan seksual, terutama jika masih anak-anak, memiliki masa depan yang panjang di depan mereka. Hukuman cambuk dapat meninggalkan bekas fisik dan psikologis yang bisa mengganggu perkembangan dan kehidupan mereka di masa depan.

Penjatuhan hukuman cambuk dalam kasus pelecehan seksual, terutama jika korban adalah anak, dianggap tidak seimbang dan perlu dipertimbangkan ulang dalam konteks penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan manusiawi. Hukuman cambuk merupakan hukuman yang memberikan dampak fisik yang nyata bagi pelaku. Hukuman cambuk memang menyebabkan rasa sakit, luka, dan bahkan cedera fisik yang serius. Selain itu, hukuman ini juga memiliki dampak psikologis yang signifikan, seperti rasa malu, stres, dan trauma akibat penghinaan publik dan kekerasan yang dialami.

Meskipun hukuman cambuk memiliki dampak yang serius bagi pelaku, dampak ini dianggap tidak sepadan dengan kerugian yang dialami oleh korban pelecehan seksual, terutama jika korban adalah anak. Korban pelecehan seksual mungkin mengalami trauma yang mendalam dan membutuhkan pemulihan yang intensif, yang tidak dapat terpenuhi hanya dengan pemberian hukuman cambuk kepada pelaku.

Anak-anak sebagai korban pelecehan seksual memiliki masa depan yang panjang di depan mereka. Trauma dan stigmatisasi yang diakibatkan oleh hukuman cambuk yang diberikan kepada orang dewasa dapat mempengaruhi kesehatan mental, kepercayaan diri, dan hubungan sosial anak-anak tersebut.

Penjatuhan hukuman cambuk dalam kasus pelecehan seksual, terutama jika korban adalah anak-anak, tidak sebanding dengan kerugian yang dialami korban dan dapat memiliki dampak yang merugikan bagi perkembangan dan kehidupan mereka di masa depan. Oleh karena itu, perlindungan dan pemulihan korban harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum, sambil mempertimbangkan kemanusiaan dan keadilan dalam penanganan kasus tersebut.

4.3. Ruang Lingkup SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dalam Konteks Penanganan Kasus Jinayat

Surat edaran merupakan salah satu bentuk dari peraturan kebijakan yang berlandaskan pada asas kebebasan bertindak yang dikenal dengan istilah *freies ermessen*.²¹⁸ Surat Edaran tidak boleh bertentangan, menyimpang, atau mengubah suatu peraturan perundang-undangan yang telah ada.²¹⁹ Artinya, ketentuan yang dimuat di dalam surat edaran tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²²⁰ Meskipun Surat Edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan, Surat Edaran tetap berperan sebagai kebijakan suatu pejabat tata usaha negara yang membantu dalam operasional pemerintahan. Surat Edaran sering digunakan untuk memberikan arahan atau petunjuk kepada instansi atau pihak terkait dalam

²¹⁸ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 152.

²¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 183.

²²⁰ Riki Yuniagara, Eddy Purnama, and M. Saleh Sjafei. "Kekuatan Hukum Mengikat SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1 (2017), hlm. 118.

melaksanakan tugas-tugasnya. Surat Edaran biasanya bersifat informatif dan tidak mengikat.

Surat Edaran memiliki peran yang penting dalam operasional institusi pemerintah, namun harus mematuhi batasan-batasan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Surat Edaran tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Tujuannya untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Salah satu surat edaran yang mengatur dalam proses penegakan hukum di pengadilan yaitu SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang salah satu ditegaskan di dalamnya yaitu berkaitan dengan keharusan menjatuhkan hukuman ta'zir penjara terhadap pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Pasca lahirnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka terdapat pembaharuan dalam konteks penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum jinayat. Point 3 huruf b Rumusan Kamar Agama menyatakan dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada terdakwa harus dijatuhi dengan 'uqubat ta'zir berupa penjara, sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya adalah anak, maka 'uqubat nya mengikuti ketentuan Pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. A N I R Y

Ada dua hal pokok yang dapat dipahami sebagai ruang lingkup yang diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yaitu jika korban dari kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual adalah anak, maka untuk memastikan perlindungan terbaik bagi anak tersebut, terdakwa (pelaku) harus dijatuhi hukuman 'uqubat ta'zir berupa penjara. 'Uqubat ta'zir penjara merupakan salah satu ta'zir yang telah ditetapkan dalam QHJ, terutama pada jarimah pelecehan seksual di samping ta'zir cambuk dan denda. Adanya SEMA menghilangkan ta'zir alternatif ini dengan menghususkan pada hukuman penjara

semata khususnya bagi pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Ta'zir penjara sebagai hukuman yang tepat untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak diberi sanksi yang sesuai dengan berat dan ringannya kasus tersebut.

Aspek kedua yang mendapatkan perhatian penting dari SEMA tersebut yaitu jika pelaku dari kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual adalah seorang anak, maka hukumannya akan mengikuti ketentuan yang berlaku, yakni Pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini mengindikasikan bahwa penanganan kasus tersebut akan mempertimbangkan usia serta memberikan perlakuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan pidana anak.

Menurut Choiratunnisa, yang merupakan hakim perempuannya yang melaksanakan tugas di wilayah yurisdiksi Aceh Singkil mengatakan bahwa:²²¹

SEMA bersifat sebagai pedoman atau arahan bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. SEMA memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dan relevan dengan tugas dan kewenangan hakim. Kekuatan hukum SEMA juga tergantung pada konteks dan sifat permasalahan yang dihadapi oleh para hakim. SEMA dapat menjadi acuan atau panduan bagi para hakim dalam mengambil keputusan, namun hakim tetap memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan SEMA sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada dalam perkara yang mereka hadapi. Hakim juga dapat menggunakan pertimbangan lain, seperti putusan-putusan Mahkamah Agung yang relevan, dalam mengambil Keputusan. Dalam prakteknya, SEMA sering digunakan oleh para hakim sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil oleh hakim berdasarkan SEMA dapat menjadi dasar bagi putusan-putusan yang serupa di masa depan. Namun, hakim juga memiliki kewenangan untuk tidak

²²¹ Choiratunnisa, Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, *wawancara*, 27 Maret 2024.

mengikuti SEMA jika dianggap tidak relevan atau tidak sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada dalam perkara yang mereka hadapi.

SEMA berfungsi sebagai pedoman atau arahan bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menjatuhkan putusan. SEMA memberikan interpretasi atau penafsiran yang lebih spesifik terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tugas dan kewenangan hakim, khususnya dalam konteks pengadilan.

SEMA dapat menjadi acuan atau panduan bagi para hakim dalam mengambil keputusan, tetapi hakim tetap memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan SEMA sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada dalam perkara yang mereka hadapi. Hakim juga dapat menggunakan pertimbangan lain, seperti putusan-putusan Mahkamah Agung yang relevan, dalam proses pengambilan keputusan. Hakim memiliki kewenangan untuk tidak mengikuti SEMA jika dianggap tidak relevan atau tidak sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada dalam perkara yang mereka hadapi. Hakim memiliki independensi dalam menjatuhkan putusan yang dianggap paling tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada.

Berbeda halnya dengan jarimah seperti khamar, maisir, atau judi cenderung hanya berdampak pada diri pelaku sendiri tanpa ada korban yang secara langsung terkena dampaknya. Sebaliknya, jarimah pelecehan seksual mengakibatkan trauma yang cukup mendalam bagi setiap korban. Korban pelecehan seksual seringkali mengalami luka emosional, psikologis, dan bahkan fisik akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Penjatuhan hukuman cambuk dalam kasus pelecehan seksual dianggap kurang efektif dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada korban. Penjatuhan hukuman cambuk kepada pelaku pada kasus pelecehan seksual terhadap anak tidak mencapai tujuan pemidanaan secara maksimal karena dampaknya

yang tidak seimbang dengan kerugian yang dialami oleh korban.²²² Korban mengalami kerugian yang lebih besar dan trauma yang berkepanjangan, sementara pelaku setelah eksekusi cambuk dilaksanakan dapat berkeliaran di sekeliling korban. Akibatnya, dapat menimbulkan dampak psikologis yang buruk bagi korban dan bagi anak-anak lainnya.

Dalam ajaran agama Islam, hukuman diharapkan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai upaya pembinaan dan perbaikan bagi pelaku. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ali Abubakar dalam bukunya yang berjudul *Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh*. Ali mengatakan bahwa penjatuhan pidana ini bukan hanya untuk membalas atau untuk memberi efek jera semata akan tetapi ada tujuan utama yang ingin dicapai dengan pemberian pidana ini yaitu pendidikan atau pelajaran untuk memperbaiki si pelaku dan memberi contoh pada masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa.²²³ Artinya, melalui penjatuhan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku, dapat memberikan pembelajaran bagi orang lain atau masyarakat lainnya yang menyaksikan dari pelaksanaan hukuman tersebut. Apalagi dengan dijatuhkan dengan hukuman penjara, yang tentunya bisa memiliki dampak psikologis bagi masyarakat sekitar untuk memikirkan ulang sebelum melakukan praktik pelecehan seksual terhadap anak.

4.4. Dasar Hakim Memutuskan Hukuman Berbeda dengan SEMA

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa adanya sebagian dari putusan hakim yang tidak mengikuti SEMA Nomor 10 Tahun 2020. Hal ini terlihat dari adanya putusan

²²² Nadia Maulida Zuhra. "Penerapan Hukuman Cambuk bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Perkara Jinayat Dihubungkan dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman dan Perlindungan Bagi Korban." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 (2020), hlm. 259-70.

²²³ Ali Abubakar, dkk, *Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh*, (Aceh Besar: Sahifah, 2019), hlm. 76.

yang menjatuhkan hukuman cambuk kepada pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Padahal menurut ketentuan yang terdapat dalam SEMA, khusus yang korbannya anak dalam kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan harus dijatuhkan hukuman penjara terhadap pelaku.

Adanya SEMA tersebut sebenarnya mengunci ancaman alternatif yang terdapat dalam Pasal 47 QHJ. Pasal 47 QHJ menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan. Artinya, sebelumnya masih diberikan peluang bagi hakim untuk memilih salah satu dari ketiga bentuk hukuman, namun setelah lahirnya SEMA harus dijatuhkan dengan hukuman penjara.

Ketentuan dalam QHJ memberikan penegasan ada tiga alternatif hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang terdiri dari cambuk, denda, dan penjara menunjukkan adanya pilihan alternatif yang tersedia bagi hakim dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Konsekuensi dari adanya bentuk alternatif ini adalah memberikan ruang bagi hakim untuk berijtihad atau menggunakan penalaran hukumnya dalam menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku. Dengan adanya pilihan alternatif ini, hakim memiliki keleluasaan dalam mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat keparahan kejahatan, keadaan pelaku, serta kemaslahatan masyarakat dalam menentukan hukuman yang tepat. Ruang berijtihad yang diberikan kepada hakim memungkinkan penyesuaian hukuman sesuai dengan konteks dan kebutuhan kasus yang sedang diputuskan.

Ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengharuskan hakim untuk menjatuhkan hukuman

penjara ('uqubat penjara) terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak-anak. Semangat yang dibangun oleh perumus kebijakan tersebut adalah untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk pelecehan seksual, dan untuk memastikan bahwa mereka tetap terlindungi serta keberlangsungan hidupnya terjamin. Hukuman penjara dianggap sebagai bentuk hukuman yang efektif dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, serta memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban, dalam hal ini, anak-anak yang rentan menjadi korban pelecehan.

Dengan menjatuhkan hukuman penjara terhadap pelaku pelecehan anak, hakim menunjukkan bahwa tindakan kejahatan terhadap anak adalah serius dan tidak akan ditoleransi dalam masyarakat. Selain itu, hukuman penjara juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk direhabilitasi dan untuk menghindari kemungkinan melakukan kejahatan serupa di masa depan.

Dengan demikian, semangat dari kebijakan yang diatur dalam SEMA ini adalah untuk memastikan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan, khususnya dalam kasus pelecehan anak, sesuai dengan prinsip keadilan, perlindungan terhadap korban, dan pencegahan terhadap kejahatan yang serupa di masa yang akan datang. Meskipun telah adanya SEMA yang telah mengatur harus menjatuhkan hukuman penjara, ternyata fakta empiris masih menunjukkan adanya putusan hakim Mahkamah Syar'iyah yang tidak mengikuti sepenuhnya SEMA tersebut.

Terdapat sejumlah alasan yang mendasari bagi hakim yang tidak mengikuti SEMA yang telah diformulasikan oleh Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut:

1. Hakim tidak Terikat SEMA

Dasar putusan hakim yang menjatuhkan 'uqubat di luar dari SEMA dijelaskan oleh Wafa yang menurutnya:

Tidak ada konsekuensi apapun terhadap hakim dalam menjatuhkan putusan, sekalipun putusan tersebut *contra legem*, hakim bebas berijtihad dan berpendapat dalam

menjatuhkan putusan, hakim bukan corong undang-undang, jika hakim memutuskan perkara tersebut sudah dengan yakin dan dengan pertimbangan hukum yang kuat, sah-sah saja hakim menjatuhkan putusan sesuai pertimbangan dan hasil musyawarah hakim, ketika putusan hakim tersebut bertentangan atau tidak sesuai, setiap orang/pihak mempunyai hak mengajukan upaya hukum atau banding. Dan jika hakim tingkat banding berpendapat lain dengan hakim tingkat pertama sah-sah saja, bahkan ketika pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding masih ada upaya hukum lagi yaitu kasasi sampai peninjauan kembali. Jadi hakim bersifat independen sesuai dengan pertimbangannya yang dituangkan dalam pertimbangan hukum suatu putusan/vonis.

Perbedaan persepsi dan penafsiran terhadap perkara yang melibatkan anak masih menjadi isu yang relevan dalam konteks hukum di Aceh. Di satu sisi, terdapat pihak yang tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa Qanun Aceh merupakan tuntutan masyarakat Aceh yang berorientasi kepada keadilan dengan mengedepankan sanksi yang bersifat spesifik dan bernuansa keislaman yakni hukuman cambuk. Pada sisi lain, dengan tujuan mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, tidak tepat menjatuhkan hukuman cambuk. Pelaku lebih layak untuk dijatuhkan dengan hukuman penjara dengan tujuan pemisahan pelaku dengan korban.

Adanya pandangan hakim yang lebih memperhatikan kepentingan terbaik anak sehingga untuk saat ini mayoritas dari putusan terhadap kasus pelecehan seksual pada anak diputuskan dengan hukuman penjara. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada perlindungan anak dan mencegah agar pelaku kejahatan tidak dapat bertemu lagi dengan korban, terutama anak yang disinyalir masih mengalami trauma. Dalam hal ini, hukuman penjara dianggap sebagai solusi yang paling adil dan tepat untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan korban anak.

Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan anak di Aceh, di mana

berbagai faktor seperti nilai-nilai budaya, agama, dan pertimbangan kemanusiaan harus dipertimbangkan secara cermat. Meskipun demikian, perlu dicari keseimbangan antara keadilan bagi pelaku kejahatan dan perlindungan terhadap korban, terutama anak-anak yang merupakan kelompok rentan dalam masyarakat. Dengan demikian, upaya untuk mencapai keadilan yang komprehensif dan menjaga hak-hak anak harus terus menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan di Aceh maupun di seluruh Indonesia.

Anak memiliki hak yang dijamin untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Ini mencakup hak atas pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, serta hak untuk berkembang secara fisik, emosional, sosial, dan intelektual.²²⁴ Anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Partisipasi anak dianggap penting untuk memastikan bahwa kebutuhan, kepentingan, dan perspektif mereka dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan dan program yang memengaruhi mereka.

Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan martabatnya. Perlindungan ini mencakup upaya untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi yang dialami anak. Setiap pelanggaran terhadap hak-hak anak harus ditindaklanjuti melalui penegakan hukum yang efektif dan efisien. Sistem peradilan sebagai instrumen penegakan hukum di Indonesia memastikan pelaku kejahatan terhadap anak dihukum secara adil dan bahwa korban diberikan perlindungan serta mendapatkan keadilan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

²²⁴ Nadia Maulida Zuhra, "Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Perkara Jinayat Dihubungkan dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman dan Perlindungan Bagi Korban." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 (2020), hlm. 261-262.

Penegakan hukum melalui QHJ bertujuan untuk melindungi hak asasi setiap orang tanpa terkecuali.²²⁵ Penegakan hukum melalui Qanun Hukum Jinayat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi semua individu. Ini termasuk hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, kebebasan, keadilan, dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan atau diskriminasi.

Dalam melaksanakan musyawarah terkait pertimbangan penjatuhan putusan, hakim mempertimbangkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan diarahkan untuk merefleksikan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan.

Penegakan hukum melalui QHJ bertujuan untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi korban dan terdakwa. Prinsip ini berupaya untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pemulihan, sementara terdakwa memiliki hak-haknya terlindungi selama proses peradilan. Pada hakikatnya, hukum bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat bagi setiap pencari keadilan. Proses penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang adil, proporsional, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Penegakan hukum melalui Qanun Hukum Jinayat diharapkan dapat menghasilkan kepastian hukum, memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi semua individu, dan menciptakan sistem peradilan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kebermanfaatn bagi masyarakat.

Penjatuhan hukuman bagi pelaku jarimah dalam Islam memiliki esensi yang mendasar, yang mencakup beberapa aspek

²²⁵ Nadia Maulida Zuhra. "Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Perkara Jinayat Dihubungkan dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman dan Perlindungan Bagi Korban." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 (2020), hlm. 260.

berikut yaitu:²²⁶ pertama, aspek pencegahan, penjatuhan hukuman dalam Islam dimaksudkan untuk mencegah terulangnya tindakan kejahatan yang sama oleh pelaku maupun oleh orang lain. Dengan menghadapi konsekuensi atas perbuatannya, pelaku diharapkan untuk mempertimbangkan kembali perilakunya dan tidak mengulangi tindakan yang melanggar hukum.

Kedua, aspek perbaikan, hukuman dalam Islam juga dimaksudkan untuk memperbaiki dan mendidik pelaku agar menjadi individu yang lebih baik. Upaya untuk mengubah perilaku pelaku dengan mendorongnya untuk bertobat serta memperbaiki diri secara moral dan spiritual.²²⁷ Ketiga, pengajaran, penjatuhan hukuman juga memiliki tujuan untuk memberikan pembelajaran bagi pelaku dan masyarakat secara luas. Ini mencakup penyampaian pesan yang jelas bahwa tindakan kejahatan tidak akan ditoleransi, serta memberikan contoh tentang konsekuensi dari melanggar hukum.

Hukuman yang diberikan haruslah proporsional dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual. Artinya, hukuman harus sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan, seperti keadaan pelaku, kepentingan korban, dan keadilan. Selain itu, aspek lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah berkaitan dengan hak asasi manusia setiap individu harus selalu dipertimbangkan dan dilindungi. Ini mencakup hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan, serta hak-hak terdakwa untuk mendapat perlakuan yang adil dan manusiawi. I R Y

Penjatuhan pidana terhadap pelaku pelecehan seksual harus dilakukans secara proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan, baik secara materiil maupun immateriil. Penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku

²²⁶ Atikah Rahmi, "Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender." *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11, No. 1 (2018), hlm. 37.

²²⁷ Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2014), hlm. 180.

dapat memiliki dampak yang merugikan bagi korban, terutama dalam kasus pelecehan seksual. Hukuman yang terlalu ringan mungkin tidak memberikan keadilan yang memadai bagi korban, sementara hukuman yang terlalu berat bisa berpotensi menyebabkan traumatisasi tambahan.

Proses pemberian keadilan tidak hanya mengenai pelaku, tetapi juga melibatkan perlindungan bagi korban. Bagi aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan korban, termasuk pemulihan dari trauma dan pengalaman pelecehan seksual merupakan hal yang penting dipertimbangkan. Penentuan jenis pidana harus mempertimbangkan berbagai faktor yang kompleks, termasuk tingkat keparahan tindakan, dampaknya terhadap korban, serta tujuan rehabilitasi dan pencegahan. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam dan pertimbangan yang cermat dari aparat penegak hukum.

Penegakan hukum harus bertujuan untuk mencapai keadilan yang tepat sasaran, di mana pelaku mendapat hukuman yang sesuai dengan kejahatannya dan korban mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang memadai. Hukum bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan teratur di mana setiap individu dapat hidup dengan damai dan aman. Hukum memiliki tujuan umum yang mencakup rasa keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, dalam konteks khusus pelaksanaan hukum di Provinsi Aceh, syariat Islam menjadi landasan bagi sistem peradilan, di mana perbuatan-perbuatan tertentu dianggap sebagai tindak pidana atau jarimah, dan hukuman telah ditetapkan secara jelas dalam Qanun.

Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan di antara masyarakat, memastikan kepastian hukum sehingga setiap orang mengetahui konsekuensi dari tindakan mereka, dan memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan bersama. Penerapan hukuman yang tegas haruslah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan hak asasi manusia. Hukuman yang diberikan haruslah sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta

memperhitungkan konteks sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam menegakkan hukum, penting bagi hakim untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan.

2. Anak Korban Turut Andil Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual

Fakta di persidangan yang tak dapat dielakkan ternyata sebagian kasus pelecehan seksual terhadap anak dilakukan atas dasar adanya rasa suka dan kerelaan antara anak korban dan pelaku. Kondisi ini tidak dapat sepenuhnya diberikan hukuman yang lebih berat kepada terdakwa karena dapat menimbulkan ketidakadilan baginya. Hakim perlu sikap yang objektif dalam memutuskan perkara dengan memberikan keadilan bagi pelaku dan korban. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nurismi Ishak, yang mengatakan bahwa:

Dalam qanun disebutkan ada tiga alternatif hukuman ta'zir yang dijatuhkan terhadap pelanggaran qanun, dengan SEMA dipertegas kembali bahwa hukuman terhadap pelecehan seksual dan pemerkosaan adalah penjara, namun fakta yang terbukti di persidangan juga tidak boleh diabaikan karena hakim dalam memberikan keputusan haruslah berlaku adil dan seimbang baik terhadap korban atau terdakwa, ada hal-hal yang terungkap bahwa andil terjadinya suatu perbuatan malah lebih besar dari korban serta pertimbangan lainnya sehingga hakim dengan pertimbangan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa bisa berpendapat lain.²²⁸

Secara hukum hakim memiliki independensi dalam menjatuhkan hukuman. Termasuk juga dapat mengesamping SEMA jika memang fakta persidangan lebih tepat dijatuhkan dengan hukuman cambuk. Bisa jadi karena adanya keinginan dari korban itu

²²⁸ Nurismi Ishak, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, *wawancara*, 16 April 2024.

sendiri yang mengajak terdakwa sehingga dapat menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara. Persoalan yang kemudian dipertanyakan yaitu konsekuensi hukum yang muncul bila hakim mengesampingkan SEMA dalam memutuskan perkara pelecehan seksual terhadap anak. Menjawab pertanyaan tersebut, tidak ada konsekuensi bagi hakim yang memutuskan di luar dari SEMA tersebut. Artinya, meskipun diputuskan hukuman yang berbeda, tapi putusan tersebut wajib dilaksanakan apabila telah memiliki kekuatan hukum mengikat. Langkah yang perlu dilakukan hanya sebatas mengajukan upaya hukum oleh JPU jika tidak menerima putusan hakim yang memutuskan perkara pelecehan seksual dengan hukuman cambuk. Menurut Ervy Sukmarwati:

Konsekuensi hukum bagi hakim yang tidak mengikuti SEMA Nomor 10 tahun 2020 khususnya yang tidak menjatuhkan hukuman penjara dalam kasus pelecehan seksual untuk putusan ada upaya hukumnya ketika hakim menjatuhkan hukuman misal cambuk bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak JPU bisa mengajukan upaya hukum banding. Selanjutnya jika hukuman banding menguatkan putusan tingkat pertama JPU bisa mengajukan upaya hukum Kasasi.²²⁹

Upaya hukum menjadi pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh JPU jika ternyata tuntutan untuk menjatuhkan hukuman penjara tidak diakomodir oleh majelis hakim. Baik itu upaya hukum pada tingkat banding maupun upaya hukum ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

4.5. Hukuman Kumulatif Cambuk dan Penjara sebagai Pengaturan Pelecehan Seksual Berdimensi Kepentingan Terbaik bagi Anak

Ancaman hukuman kumulatif antara cambuk dan penjara bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak bukan hanya memberikan efek jera, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan bagi korban serta masyarakat. Pelaku yang dikenakan hukuman penjara dipisahkan dari masyarakat, terutama dari korbannya, sehingga korban dapat terhindar dari perasaan takut atau trauma yang lebih

²²⁹ Ervy Sukmarwati, Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, *wawancara*, 18 Maret 2024.

dalam jika pelaku kembali bebas terlalu cepat. Hukuman penjara memberi kepastian bahwa pelaku akan menjalani masa hukuman yang relatif panjang, sementara hukuman cambuk, yang biasanya dilaksanakan di depan umum, memberikan efek pembelajaran yang langsung dan jelas bagi masyarakat yang menyaksikannya.

Saat ini, Pasal 47 dalam Qanun Hukum Jinayat masih memberikan pilihan atau alternatif antara hukuman cambuk, denda, dan penjara, yang artinya hakim dapat memilih salah satu dari ketiganya tanpa harus menggabungkannya. Pilihan ini membuka kemungkinan bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak bisa saja hanya dijatuhi hukuman cambuk atau denda, yang dianggap tidak adil atau belum memadai dalam konteks perlindungan anak. Sebaliknya, dengan penerapan hukuman kumulatif, di mana pelaku dijatuhi hukuman cambuk sekaligus penjara, peluang pelaku kembali mengulangi perbuatannya di tengah masyarakat berkurang signifikan. Di samping itu, masyarakat yang menyaksikan eksekusi hukuman cambuk dapat merasakan dampak psikologis dari hukuman tersebut, yang akan berfungsi sebagai peringatan agar tidak terlibat dalam perbuatan serupa.

Secara filosofis, hukuman kumulatif antara cambuk dan penjara sejalan dengan maqashid al-syari'ah atau tujuan pensyariaan hukum Islam, yang mengedepankan kemaslahatan atau kebaikan umum dan khusus, terutama bagi korban yang dalam hal ini adalah anak-anak. Anak-anak sebagai kelompok rentan sangat memerlukan jaminan perlindungan hukum yang kuat, yang mencakup pengurangan potensi trauma berkelanjutan akibat keberadaan pelaku di sekitar mereka. Penerapan hukuman kumulatif ini dapat memenuhi tujuan syariah untuk melindungi jiwa, kehormatan, dan keturunan, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip yang sangat penting dalam menangani kasus yang melibatkan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak (UU SPPA).²³⁰ Prinsip ini menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam semua keputusan dan tindakan yang berpengaruh pada anak. Abintoro mendefinisikan kepentingan terbaik bagi anak lebih menekankan agar setiap tindakan dan pengambilan keputusan yang melibatkan anak, baik itu dilakukan oleh keluarga, masyarakat, atau pemangku hukum, faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Ini berarti bahwa semua keputusan yang diambil haruslah bertujuan untuk memastikan bahwa anak dapat hidup dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun emosional.

Kepentingan anak harus menjadi prioritas utama dalam segala hal, dan bahwa setiap keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan memperhatikan dampaknya terhadap anak tersebut.²³¹ Hal ini menegaskan pentingnya peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam melindungi dan memastikan kesejahteraan anak. Prioritas kebutuhan dan hak anak dalam setiap konteks kehidupan mereka, serta menekankan tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh menjadi individu yang sehat dan berpotensi.

Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat mengatur bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan. Ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dapat dikenai salah satu atau beberapa hukuman yang

²³⁰ Fuad Nur., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Penanganan Perkara Anak." *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1 (2024), hlm. 124-138.

²³¹ Beniharmoni Harefa. "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 1, No. 1 (2015), hlm. 3.

termaktub dalam Pasal 47 tersebut, yaitu hukuman cambuk, denda, atau penjara, sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pengadilan berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Hukuman yang diberikan bertujuan untuk memberikan sanksi yang setimpal serta sebagai upaya pencegahan agar tindakan pelecehan seksual terhadap anak tidak terjadi lagi dalam masyarakat.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah tindakan eksploitasi atau penyalahgunaan secara seksual terhadap seorang anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum mencapai usia yang ditetapkan dalam hukum setempat. Uqubat Ta'zir yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelecehan seksual yaitu cambuk paling banyak 90 kali. Uqubat Ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan kebijaksanaan atau keputusan hakim, tanpa adanya ketentuan yang spesifik dalam hukum Islam. Sanksi kedua yang dapat diterapkan kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak yaitu Denda paling banyak 900 gram emas murni. kemudian bentuk ketiga dari hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku pelecehan seksual yaitu Penjara paling lama 90 bulan.

Hukuman yang dipilih akan didasarkan pada faktor-faktor seperti tingkat kesalahan pelaku, dampak kekerasan seksual bagi korban, dan keadaan lain yang relevan. Pengadilan akan menentukan hukuman yang dianggap paling sesuai dengan kasus yang sedang dipertimbangkan. Hukuman yang ditetapkan bertujuan untuk memberikan sanksi yang setimpal terhadap pelaku pelecehan seksual, memberikan keadilan kepada korban, serta sebagai upaya pencegahan agar tindakan serupa tidak terjadi lagi dalam masyarakat.

Ketentuan alternatif di atas memberikan peluang bagi hakim untuk memilih salah satu dari ketiga hukuman yang telah ditetapkan. Hakim dapat memilih hukuman cambuk, denda maupun penjara dan tidak dapat menggabungkan keduanya atau ketiganya sekaligus karena ketentuan tersebut tidak membenarkannya. Akibat dari keberadaan ketentuan tersebut memiliki pengaruh terhadap sejumlah putusan hakim yang saat ini dapat dilihat ada yang menjatuhkan

hukuman cambuk dan penjara. Untuk hukuman denda memang belum pernah diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Meskipun saat ini telah lahir SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang orientasi utamanya khusus untuk anak yang menjadi korban pelecehan seksual dan pemerkosaan wajib dijatuhkan dengan hukuman penjara. SEMA tersebut dalam implementasinya sering tidak digunakan dan lebih sering menjatuhkan dengan hukuman cambuk.

Menurut keterangan yang diperoleh melalui wawancara dengan Wafa menyatakan bahwa:

Hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual tidak tepat menurut saya karena, karena efek dari buatan asusila tersebut tidak langsung sirna seketika atau dalam waktu yang singkat, korban yang mengalami tindak asusila tersebut pasti akan merasakan trauma yang berkepanjangan, bagaimana jadinya ketika si korban yang masih dalam pemulihan trauma bertemu atau melihat pelaku jika pelaku tersebut dijatuhkan hukuman cambuk yang selesai hukuman tersebut ketika eksekusi cambuk dilaksanakan yang mungkin kurang lebih sekitar satu jam selesai cambuk dan dia bebas berkeliaran kemana saja, sedangkan korban selama bertahun-tahun harus melupakan dan memulihkan mentalnya, akan terungkit kembali apa yang korban alami jika melihat pelaku, jika dihukum penjara mungkin bisa mengobati sedikit rasa trauma dan takut korban terhadap pelaku.²³²

Hukuman penjara lebih sesuai untuk kasus pelecehan seksual daripada hukuman cambuk. Hal ini dikarenakan Pelecehan seksual dapat meninggalkan bekas yang dalam pada korban, dan trauma yang dialami tidak akan hilang begitu saja. Bahkan setelah eksekusi cambuk selesai, korban masih harus menghadapi tantangan dalam memulihkan diri dan mengatasi dampak psikologis dari kejadian tersebut. Dalam kasus-kasus di mana korban mengalami trauma yang berkepanjangan, hukuman yang setara dengan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku menjadi penting.

²³² Wafa, Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, *wawancara*, 28 Maret 2024.

Penjatuhan hukuman penjara dapat memberikan kesempatan bagi korban untuk merasa lebih aman dan terlindungi dari pertemuan yang tidak diinginkan dengan pelaku. Tujuan hukuman haruslah tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga memberikan perlindungan bagi korban. Dalam hal pelecehan seksual, hukuman penjara memberikan tingkat perlindungan yang lebih besar bagi korban dengan mengurangi risiko pertemuan tidak diinginkan dengan pelaku.

Konsep kemaslahatan (*maqasid al-shariah*) yang menjadi tujuan utama syariat Islam menempatkan kepentingan kemaslahatan atau kebaikan umum sebagai landasan utama dalam pembuatan kebijakan dan pengesahan perundang-undangan dalam sebuah negara.²³³ Ini menggambarkan pentingnya bagi seorang pemimpin untuk memperhatikan dan memastikan bahwa setiap produk perundang-undangan yang dihasilkan akan berkontribusi pada terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat.

Prinsip kemaslahatan (*maqasid al-shariah*) dalam Islam, yang menekankan bahwa tujuan dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan bagi individu dan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan dan pembuatan undang-undang, prinsip kemaslahatan ini menjadi landasan bagi seorang pemimpin dalam merumuskan, menetapkan, bahkan mengesahkan produk perundang-undangan.

Prinsip kemaslahatan menekankan pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Seorang pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan yang mereka buat akan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

Syariat Islam menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan umat dan menghindari segala bentuk kerugian. Oleh karena itu, seorang pemimpin Islam harus memastikan bahwa setiap

²³³ Galuh Nasrullah Kartika, and Hasni Noor. "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2014), hlm. 50-69.

produk perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Prinsip kemaslahatan menekankan pentingnya untuk menghindari kerugian dan kecelakaan yang dapat terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, seorang pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan yang mereka buat tidak akan membawa dampak negatif atau bahaya bagi masyarakat.

Peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan harus mendorong kesejahteraan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Seorang pemimpin harus memperhatikan bagaimana kebijakan yang mereka tetapkan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat. Reformulasi pengaturan tentang pelecehan seksual terhadap anak dalam Qanun Hukum Jinayat memang sangat penting untuk dilakukan demi memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi anak-anak. Ketentuan yang ada saat ini, terutama mengenai ancaman hukuman alternatif di mana hakim dapat memilih antara hukuman cambuk, penjara, dan hukuman denda, memang memunculkan kekhawatiran terkait perlindungan anak.

Pilihan hukuman yang diberikan kepada hakim, terutama hukuman cambuk, dapat memberikan dampak yang tidak baik pada perlindungan anak. Setelah menjalani hukuman cambuk, pelaku dapat bebas dan bertemu kembali dengan korban, yang dapat membahayakan kesejahteraan psikologis dan fisik anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Oleh karena itu, reformulasi pengaturan tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kepentingan perlindungan anak. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperketat ketentuan mengenai hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, serta memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan memberikan efek jera yang sesuai.

Selain itu, perlu juga diperkuat upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak, termasuk dengan meningkatkan kesadaran

masyarakat tentang masalah ini, memberikan edukasi kepada anak-anak tentang hak-hak mereka dan bagaimana melindungi diri dari pelecehan, serta meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dan konseling bagi korban pelecehan seksual.

Penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual dan dampaknya terhadap hak konstitusional korban, khususnya hak atas rasa aman dan perlindungan yang dijamin dalam UUD 1945. Hak atas rasa aman dan perlindungan merupakan hak konstitusional yang dijamin bagi setiap orang dalam UUD 1945. Penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual tidak mewakili perwujudan hak tersebut, karena hukuman tersebut mungkin tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi korban atau membantu mereka merasa aman dari ancaman yang serupa di masa depan.

Pelaksanaan hukuman cambuk memiliki sifat instan yang berlawanan dengan proses pemulihan korban pelecehan seksual. Artinya, melalui penjatuhan hukuman cambuk belum mampu memulihkan trauma yang dialami oleh korban. Trauma yang diderita korban pelecehan seksual dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan mental dan emosional. Proses pemulihan membutuhkan waktu yang lama dan dukungan yang intensif. Hukuman cambuk yang instan tidak mengakomodasi kebutuhan korban untuk pemulihan yang berkelanjutan dan proses penyembuhan yang optimal.

Dampak lanjutan dari pelecehan seksual dapat berpengaruh pada perjalanan kehidupan korban dalam jangka panjang. Pengaruh tersebut di antaranya gangguan dalam hubungan interpersonal, masalah kesehatan mental, dan masalah lainnya yang dapat muncul sebagai akibat dari pengalaman traumatis yang dialami oleh anak.²³⁴ Oleh karena itu, hukuman cambuk tidak bisa dianggap sebagai

²³⁴ Ivo Noviana, "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1, No. 1 (2015), hlm. 16.

penyelesaian yang cukup untuk memulihkan korban pelecehan seksual dari dampak yang telah menimpanya.

Dengan mempertimbangkan berbagai macam persoalan di atas, hukuman yang lebih sesuai dengan kebutuhan korban dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), maka hukuman yang tepat dijatuhkan kepada pelaku yaitu dengan menjadi hukuman cambuk dan penjara secara kumulatif. Artinya, hakim dapat menjatuhkan dengan menggabungkan dua bentuk hukuman sekaligus dalam kasus pelecehan seksual pada anak. Untuk itulah, sebagai akhir dari bagian ini dapat dikemukakan novelty dari kajian ini yaitu "*Hukuman kumulatif cambuk dan penjara sebagai instrumen mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child)*" pada kasus pelecehan seksual terhadap anak. Adapun rekonstruksi ketentuan Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Qanun Hukum Jinayat	Pasca Rekonstruksi
1	<p>Pasal 47:</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.</p>	<p>Pasca rekonstruksi ketentuan Pasa 47:</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali dan penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.</p>

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Ijtihad hakim perempuan merupakan proses berfikir hakim perempuan yang melahirkan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan dua alternatif pilihan hukuman atau lebih dari aturan hukum yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Ijtihad hakim perempuan dilakukan untuk menafsirkan, menerapkan, dan memutuskan hukuman berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap korban, terutama anak-anak, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, psikologis, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ijtihad ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tetapi juga memberikan perhatian khusus pada pemulihan korban dan dampak sosial yang lebih luas. Hakim perempuan menggunakan perspektif empati dan kepekaan gender agar putusannya sesuai dengan beberapa prinsip, yaitu: pertama, prinsip maqashid al-shari'ah yakni perlindungan jiwa, kehormatan, dan keturunan. Kedua, keadilan substantif yakni tidak hanya menghormati prosedur hukum tetapi juga memberikan manfaat yang nyata kepada korban dan masyarakat. Ketiga, pertimbangan multidimensi dengan melibatkan aspek psikologis, sosial, dan moral untuk melengkapi landasan hukum.
2. 'Uqubat yang tepat terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak yaitu dengan menjatuhkan hukuman kumulatif antara hukuman ta'zir cambuk dan hukuman ta'zir penjara. 'Uqubat tersebut dijatuhkan dengan tujuan agar anak tidak bertemu dengan pelaku dalam jumlah waktu tertentu guna mewujudkan pemulihan bagi psikologis bagi anak serta menjadi pembelajaran

bagi masyarakat yang menyaksikan pelaku pelecehan seksual dihukum dengan cambuk. Tujuannya yaitu supaya masyarakat tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari karena dapat merugikan kehidupan dan masa depan anak. Keberadaan ‘uqubat alternatif dalam Pasal 47 dalam QHJ jinayat belum mengakomodir perlindungan terbaik bagi anak, karena dapat memberikan pilihan bagi hakim dalam menjatuhkan ‘uqubat cambuk dan denda, sehingga harus direkonstruksi agar dapat menjamin terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

3. Penjatuhan hukuman cambuk sebagai hukuman yang berbeda dengan tuntutan dari SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang dilakukan oleh hakim perempuan Mahkamah Syar’iyah disebabkan oleh beberapa sebab, yaitu: Pertama, fakta persidangan memperlihatkan tindakan pelecehan seksual tidak menimbulkan dampak yang besar bagi anak. Kedua, ‘Uqubat cambuk menurut majelis hakim lebih tepat dan adil bagi pelaku dan korban. Ketiga, hakim tidak terikat dengan aturan kebijakan yang bersifat secara internal dan dapat melakukan *contra legem* dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap kasus tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disarankan beberapa hal berikut:

1. Disarankan kepada hakim perempuan agar meningkatkan kapasitas keilmuannya agar lebih memiliki kepekaan dalam mengadili perkara pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai korban.
2. Disarankan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku bersifat kumulatif supaya tidak bertemu dengan korban agar dapat memperkuat perlindungan kepada anak yang optimal.

3. Disarankan kepada Pemerintah agar melahirkan regulasi yang memastikan perlindungan dan jaminan hukum yang konkrit terhadap korban anak pelecehan seksual.
4. Disarankan kepada Mahkamah Agung agar melakukan pelatihan dan pembinaan dan bimbingan teknik terhadap hakim jinayat secara berkelanjutan supaya dapat menghindari disparitas putusan.



DAFTAR PUSTAKA

5. Buku-Buku

- `Abd al-Hamīd Ibrāhīm al-Majāī, *Masqathath al-`Uqūbah at-Ta`zīriyyah*, (Riyād: Dār an-Nasyr, 1412 H/1992 M).
- Abbas, Syahrizal, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh*, Banda Aceh: Penerbit Nasa Aceh, 2018.
- , Syahrizal, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- , Syahrizal, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayat di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- , Syahrizal, *Pembangunan Hukum di Aceh Pemikiran dan Kebijakan*, Banda Aceh: Penerbit NASA Aceh, 2018.
- , Syahrizal, *Syeikh Abdurrauf As Singkili, Corak Pemikiran Hukum Islam : Studi Terhadap Kitab Mir'atul-Thullab tentang Hakim Perempuan*, Banda Aceh, Yayasan Pena, 2008.
- Abdullah bin Abd al-Muhsin at-Turki, *Ushul Madzhab al-Imam Ahmad-Dirasat Ushuliyah Muqaranat*, (Beirut: Muassasat ar-Risfilat, 1416 H/1996 M).
- Abi al-Hasan Ibn Muhammad al-Mawardi, *al-Hawi' al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kutub al-`Alamiyyah, 1994.
- Abubakar, Ali, dkk, *Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh*, Aceh Besar: Sahifah, 2019.
- Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Bairut: Dar al-Kitab al-arabi, 1994.

- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Nisa*, Kairo: Dar an-Nahdha Misriyah, 1988.
- al-Mawardi, Imam, *al-Ahkamus Sulthaniyah wal Wilayaatud-diniyah*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin dengan judul *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000).
- Al-Yasa Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011.
- Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Apeldoorn, L.J.Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Arto, Mukti, *Penemuan Hukum Islam demi Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Asnawi, M. Natsir, *Dekonstruksi Hukum Jejak-Jejak Penafsiran dan Pembentukan Norma dalam Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2021.
- Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Hakim Perdata*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Azizy, Qodri, *Elektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.

- Bahnasawi, Salim Ali, *Wawasan Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Alkausar, 1996).
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, UIN Malang Press, Malang, 2008.
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. 4, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hamid, M. Arifin, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan; Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya di Indonesia* Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011.
- Hanafî, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991).
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, ST Paul Minn, West Publishing Co, 1979.

- Huda, Nurul, dkk, *Formulasi Jenis 'Uqubat Terhadap Pelaku Jarimah Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap Anak*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Isa, Abdul Gani, *Formalisasi Syariat Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum)*, Yayasan Pena, Banda Aceh, 2013.
- Ka'bah, Rifyal, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State, terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh Rasisul Muttaqien*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Khisni, A. *Epistemologi Hukum Islam (Sumber dan Dalil Hukum Islam, Metode Islimbath dan Ijtihad dalam Kajian Epistemologi Usul Fikih)*, Semarang: UNISSULA PRESS Semarang, 2012.
- Khisni, Achmad, *Metode Ijtihad dan Istimbad, Ijtihad Hakim Peradilan Agama*, Semarang: Unissula Press, 2018.
- La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2009.
- Lubis, Zulkarnain, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Luhulima, Achie Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya*, (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000).
- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan : Suatu Kajian dalam sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- , Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007).

- , Abdul, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2018.
- , Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Manzur, Ibnu, *Lisan al- 'Arabi*, Juz III, (Beirut: Li al-Tiba'ah wa al-Nasr, 1374).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Prakoso, Abintoro, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2023.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cet. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Rubaie, Achmad, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Perspektif Filosofis, Teoritis dan Yuridis*, Surabaya: Laksbang, 2017.
- Sarong, Hamid, *Mahkamah Syar'iyah Aceh, (lintasan Sejarah dan eksintensinya)*, Yayasan Pena, Banda Aceh, 2013.

- Sekedang, Zulmansyah dan Arief Rahman, *Selamatkan Anak-anak Riau*, Pekanbaru: KPAID Riau, 2008.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normative (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, 1986.
- Suseno, Sigit, *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di Luar KUHP (Suatu Analisis)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2012.
- Sutiyoso, Bambang, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Syafrudin dan Mariam, *Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Trans Info Media, 2010).
- Taufiq, *Ijtihad Hakim Agama, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, di Semarang, Oktober 1990.
- Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Yanto, Oksidelfa, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

Jurnal dan Hasil Penelitian

- Adan, Hasanuddin Yusuf. "Syari'at Islam dan Qanun Jinayat di Aceh." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 11, No. 1 (2022).

- Amanda, Hetty Krisnani. "Analisis kasus anak perempuan korban pemerkosaan inses." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2, No. 1 (2019).
- Ahmad Hanany Naseh, "Ijtihad Dalam Hukum Islam." *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 2 (2012).
- Anita, Nur. "Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan Hukuman Cambuk di Aceh Barat." *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 02 (2022).
- Aufa, Krisna Nanda, "Kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Aceh." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2021).
- A'yun, Qurrata, Lies Sulistiani, and Nella Sumika Putri. "Tinjauan Pemidanaan Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat Dikaitkan dengan Perlindungan Anak Sebagai Korban." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 02 (2021).
- Candra Hayatul Iman. "Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 3 (2018).
- Christiani Widowati, and Herliana Herliana. "Nalar Mazhab Sosiologis Dalam Penemuan Hukum yang Berkeadilan oleh Hakim." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 2 (2021).
- Diana Rahmi, "Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 13, No. 2 (2014).
- Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana/*Aggravating And*

Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing."
Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 1 (2018).

Enju Juanda, "Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum."
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 4, No. 2 (2017).

Erina Pane. "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan
Kekuasaan Kehakiman." *Al-'Adalah*, Vol. 13, No. 1 (2017).

Fahlevi, Reza, "Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif
hukum nasional." *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3 (2015).

Fajrussalam, Hisny, Firda Rahma Fajriana, Nurul Fitriyani
Roisussalamah, Rania Roka, and Syifa Mutiara Puradireja.
"Pandangan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Seksual." *El-
Hekam*, Vol. 7, No. 1 (2023).

Firman A. Mulingka "Fungsi dan Kedudukan Hakim dalam Sistem
Peradilan Pidanan Kaitannya dengan Kemandirian Hakim." *Lex
Administratum*, Vol. 3, No. 6 (2015).

Fitriana, Mia Kusuma. "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana
Mewujudkan Tujuan Negara (*Laws And Regulations In
Indonesia As The Means Of Realizing The Country'S Goal*)."
Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12, No. 2 (2018).

Fuad Nur,. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana dalam Penanganan Perkara Anak." *Innovative:
Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1 (2024).

Galuh Nasrullah Kartika, and Hasni Noor. "Konsep Maqashid al-
Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-
Syatibi dan Jasser Auda)." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah
dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2014).

Ghalib, Jufri, Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah
Syar'iyah Dalam Sistem Peradilan Nasional Berbasis Keadilan

Hukum Islam (Studi di Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh),
Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017.

Habibi, Amrina. "Dualisme Penerapan Hukum bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak." *LITIGASI*, Vol. 20, No. 2 (2019).

Habibi, Amrina. "Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Provinsi Aceh." *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 9, No. (2019).

Beniharmoni Harefa. "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 1, No. 1 (2015).

I Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana." *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 5, No. 2 (2016).

Islam, Muhammad Ninor, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Perlindungan Hak Anak Selama Menjalani Proses Penyidikan, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2008.

Isnantiana, Nur Iftitah, Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan, Islamadina, *Jurnal Pemikiran Islam*, Volume XVIII, No. 2, Juni 2017.

Khalid, Afif, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 11 (2014).

Krisna, Liza Agnesta, Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Dalam Perspektif Perlindungan Anak, *Disertasi*, Malang: Universitas Brawijaya, 2022.

- Lubis, Muhammad Ridwan, Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 17, No. 3.
- Mansari, "Pembatalan Hukuman Cambuk bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms.Aceh", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 3, November 2018.
- Mansari, Muslim Zainuddin. "Independensi Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam Menjatuhkan'Uqubat bagi Pelaku Pelanggaran Jarimah Qanun Jinayat. *Proceeding*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.
- Mas, Marwan, Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 3 Desember 2012.
- Meirison, Meirison. "Sejarah Kepemimpinan Wanita di Timur Tengah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisa Terhadap *Syajar al Durr*)." *Kafaah: Journal of Gender Studies*, Vol. 9, No. 1 (2019).
- Muqoddas, Djazimah, "Kontribusi Hakim Perempuan dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Asy-Syari'ah*, Vol. 18, No. 1 (2016).
- Mulya, Budi, Ulya Kencana, Cholidi, M. Zuhdi. "Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang." *Wajah Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2022).
- Muthalib, Salman Abdul, Mansari, "Analisis kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum jinayat Aceh." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 02 (2021).
- Noviana, Ivo, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1, No. 1 (2015).

- Ocktoberrinsyah, Ocktoberrinsyah. "Tujuan Pemidanaan dalam Islam." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 1, No. 1.
- Oslami, Achmad Fikri. "Wewenang Mahkamah Syar'iyah dalam Pemeriksaan Praperadilan." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 11, No. 1 (2022).
- Pasaribu, Muksana, Penegakan Hukum Jinayat dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun di Provinsi Aceh, *Disertasi*, Universitas Andalas, 2023.
- Purwaka, Tommy Hendra. "Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum yang Rasional." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40, No. 2 (2011).
- Rachmad, Andi, Yusi Amdani, and Zaki Ulya, "Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak di Aceh," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2 (2021), <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.315-336>.
- Rahmi, Atikah, "Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender." *Jurnal Mercatoria*, Vol. 11, No. 1 (2018).
- Rais, Muslihin, "Nilai Keadilan Putusan Hakim ada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 6, No. 1 (2017).
- Raharjo, Suryawan, Anindita Anindita, Asma Karim. "Tinjauan Komprehensif Hak Asasi Manusia dalam Konteks Sistem Hukum Tata Negara." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 2 (2023).
- Rahayu, Sri, "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan." *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3 (2014),

- Rizkal, Mansari, Pemenuhan Ganti Kerugian Anak sebagai Korban Pemerkosaan dalam Kasus Jinayat Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 2, (2019).
- Rosmawardani, Analisis Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Jarimah Pelecehan Seksual pada Anak di Aceh, *Disertasi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).
- Suherman, Andi, Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (September 2019).
- Sulardi, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak." *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 3, (2015).
- Sumera, Marcheyla, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan". *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013
- Suparnyo, "Mewujudkan Putusan Hakim yang Berkeadilan melalui Hermeneutika." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 2 (2020).
- Surbakti, Natangsa, "Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Media Hukum* Vol. 17, No. 2 (2010).
- Surya, Reni, Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018.
- Susanti, Novi, Nursiti Nursiti. "Penentuan Jenis Uqubat dan Pelaksanaan Putusan dalam Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 1, No. 2 (2017).

- Syafiq, Ahmad, "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2014).
- Syahfaruddin, Puthut. "Kedudukan Hakim Perempuan Perspektif Abu Hanifah dan Ibn Hazm." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Susantri, Yulia, Sri Dwi Friwanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Aceh Barat." *Constituto: Journal of State and Political Law Research*, Vol. 2, No. 1 (2023).
- Syatar, Abdul, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 16, No. 1, (2018).
- Tumpa, Harifin A. "Penerapan Konsep *Rechtsvinding* dan *Rechtsschepping* oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara." *Hasanuddin Law Review*, Vol. 1, No. 2 (2015).
- Weda, Made Darma. "Pengecualian Asas Legalitas dalam Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2 (2013).
- Yuniagara, Riki, Eddy Purnama, M. Saleh Sjafei. "Kekuatan Hukum Mengikat SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1 (2017).
- Zackwan, M. Iqbal, Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Idi), *Tesis*, Lhokseumawe: Fakultas Hukum, 2022.
- Zainuddin, Muslim, "Penjatuhan Hukuman Cambuk terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 8, No. 1 (2023).

Zaki Ulya, "Dinamika penerapan hukum jinayat sebagai wujud rekonstruksi syari'at islam di aceh." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 1 (2016).

Zuhra, Nadia Maulida, "Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Perkara Jinayat Dihubungkan dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia atas Rasa Aman dan Perlindungan bagi Korban." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 (2020).

Zulaikha, Siti, "Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-'Adalah*, Vol. 12, No. 1 (2017).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Undang.

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No.5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syia'ar Islam.

Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan sejenisnya

Qanun Aceh No. 07 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Aceh No. 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Qanun Aceh No. 08 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

INDEKS

- Anak, 3, 7, 8, 2, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22,
23, 38, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 71, 74, 76, 80,
81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 99, 100, 105, 106, 107,
114, 116, 125, 126, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 136, 147,
148, 149, 153, 155, 156, 162,
166, 176, 178, 179, 181, 182,
183, 184, 185, 186, 188
- Hakim, 3, 7, 8, 2, 3, 5, 10, 13,
15, 20, 23, 24, 29, 31, 32, 33,
34, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 74,
75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84,
85, 90, 91, 105, 109, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 143, 148,
149, 150, 156, 157, 158, 160,
167, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 180, 182, 184, 185, 186,
188
- Ijtihad, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 38, 53,
55, 56, 74, 75, 78, 85, 176,
178, 188
- Jinayat, 3, 5, 7, 8, 1, 5, 9, 10,
12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 28, 32, 35, 36, 38, 40, 47,
50, 57, 58, 59, 60, 64, 73, 79,
80, 87, 88, 90, 97, 101, 104,
105, 107, 108, 109, 117, 118,
122, 126, 133, 140, 141, 147,
148, 152, 154, 155, 156, 158,
162, 163, 166, 170, 174, 177,
179, 182, 183, 184, 185, 186,
188
- Keadilan, 11, 18, 24, 26, 44, 54,
69, 91, 119, 120, 140, 175,
179, 181, 184, 188
- Maslahat, 188
- Pelecehan Seksual, 3, 7, 8, 1, 7,
9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22,
38, 60, 62, 74, 76, 80, 90, 96,
100, 110, 114, 120, 125, 126,
132, 147, 148, 149, 158, 159,
162, 166, 176, 179, 182, 183,
184, 186, 188
- Perempuan, 3, 7, 2, 15, 40, 41,
42, 43, 50, 61, 62, 99, 116,
117, 123, 174, 177, 184, 185,
188
- Perlindungan, 8, 17, 18, 22, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 87, 99,
126, 128, 130, 131, 132, 133,
134, 136, 158, 162, 163, 166,
179, 181, 182, 183, 185, 186,
188
- Rekonstruksi, 8, 18, 38, 127,
164, 166, 181, 185, 188
- Uqubat, 3, 5, 7, 8, 1, 5, 7, 9, 11,
13, 15, 20, 32, 38, 57, 58, 59,
60, 64, 74, 76, 80, 87, 88, 97,

101, 105, 109, 113, 114, 117,
120, 122, 125, 144, 147, 155,
159, 167, 176, 182, 184, 188



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1	Nama Lengkap	Fauziati, S. Ag., M. Ag.
2	Tempat dan Tanggal Lahir	Singkil, 03 Februari 19974
3	Jenis Kelamin	Perempuan
4	Alamat Rumah	JL. H. M. Khalis, Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil.
5	Nomor Telepon	082162517408
6	Email	fauziati0302@gmail.com

Riwayat Pendidikan

N o	Jenjang	Lembaga	Tempat	Fakultas/Jurusan	Tahun
1.	SD	SDN Kilangan	Aceh Singkil		1986
2.	SLPT/Sederajat SMPN	SMPN 1 Singkil	Aceh Singkil		1989
3.	SLTA/Sederajat	MAN Padang Sidempuan	Padang Sidempuan		1992

4.	S-1	IAIN Imam Bonjol Padang	Padang	Syari'ah/Muamalah Jinayah	1997
5.	S-2	IAIN Ar-raniry Banda Aceh	Banda Aceh	Hukum Islam/Ekonomi Syari'ah	2017

Nama Suami : Suhardiman, S. Ag., MM.

Nama Anak :

1. M. Farouq Al-Mumtaz, LC
2. Innaki Rahmah Salsabiela, S.H.
3. Faiz Ahza Al-Mujaddid
4. Mirvared Nazafarin
5. Farnaz Nazafarin

